

**PERLAKUAN ORANG TUA TERHADAP TEMBUNI BAYI
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI PADA MASYARAKAT
DI KOTA PALANGKA RAYA)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Disusun Oleh

YULIANA
NIM. 150 211 0485

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARI'AH
PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
TAHUN 2019 M / 1441 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : **PERLAKUAN ORANG TUA TERHADAP
TEMBUNI BAYI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI PADA MASYARAKAT DI KOTA
PALANGKA RAYA)**

NAMA : YULIANA

NIM : 150 211 0485

FAKULTAS : SYARI'AH

JURUSAN : SYARI'AH

PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM

JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, 21 Oktober 2019


Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. Syarifuddin, M.Ag.
NIP. 197005032001121002

Pembimbing II



Norwili, M.H.I.
NIP. 197002081998032001

Menyetujui,

Wakil Dekan Bidang Akademik



Drs. Surya Sukti, M.A.
NIP. 196505161994021002

Ketua Jurusan Syari'ah



Munih, M.Ag.
NIP. 196009061990031002

NOTA DINAS

HAL: **MOHON DIUJI SKRIPSI**

Palangka Raya, 21 Oktober 2019

Sdri. Yuliana

Kepada

Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi

IAIN PALANGKA RAYA

Di-

Palangka Raya.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami menganggap bahwa Skripsi saudara:

NAMA : YULIANA

NIM : 1502110485


JUDUL : PERLAKUAN ORANG TUA TERHADAP TEMBUNI BAYI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI PADA MASYARAKAT DI KOTA PALANGKA RAYA)


Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Syarifuddin, M.Ag.
NIP. 197005032001121002


Norwili, M.H.I.
NIP. 197002081998032001




PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **PERLAKUAN ORANG TUA TERHADAP TEMBUNI BAYI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI PADA MASYARAKAT DI KOTA PALANGKA RAYA)** oleh **YULIANA, NIM. 1502110485** telah dimunaqasyahkan oleh Tim Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya pada:

Hari : Sabtu
Tanggal : 02 November 2019 M
05 Rabi'ul Awal 1441 H

Palangka Raya, 05 November 2019

Tim Penguji:

1. **Drs. Surya Sukti, M.A.**
Pimpinan Sidang/Penguji 
2. **Eka Suriansyah, M.Si.**
Penguji I 
3. **Dr. Syarifuddin, M.Ag.**
Penguji II 
4. **Norwili, M.H.I.**
Sekretaris Sidang/Penguji 

Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya



Dr. H. Abdul Helim, S.Ag., M.Ag.

107704132003121003

PERLAKUAN ORANG TUA TERHADAP TEMBUNI BAYI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI PADA MASYARAKAT DI KOTA PALANGKA RAYA)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi perlakuan orang tua terhadap tembuni yang baru lahir di Kota Palangka Raya bahwa masyarakat dari tiga suku yakni Dayak, Banjar, dan Jawa masih menjunjung dan melaksanakan tradisinya masing-masing dalam memperlakukan tembuni bayi. Praktik ini terkesan tidak sesuai dengan konsep hukum Islam. Fokus penelitian ini adalah perlakuan orang tua terhadap tembuni bayi yang baru lahir, pandangan orang tua terhadap tembuni bayi yang baru lahir, dan perspektif hukum Islam tentang perlakuan orang tua terhadap tembuni bayi yang baru lahir pada masyarakat Dayak, Banjar, dan Jawa.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*empiris*) yang bersifat deskriptif. Subjek penelitian ini adalah masyarakat yang berasal dari suku Dayak, Banjar, Jawa yang ada di Kota Palangka Raya yang berjumlah sembilan orang subjek penelitian dengan teknik *snowball sampling*. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini: (1) Perlakuan orang tua dari suku Dayak, Banjar dan Jawa terhadap tembuni bayi memiliki persamaan dan perbedaan, letak persamaannya adalah dikuburkan di dalam tanah, dengan barang-barang yang diisi bersama ke dalam tembuni bayi ketika dikuburkan. Sedangkan letak perbedaannya yang signifikan adalah tempat penguburannya: Suku Dayak di depan perkantoran, perusahaan, dan sekolah. Suku Banjar di bawah pohon mangga. Suku Jawa di depan rumah (Sebelah kanan tembuni bayi laki-laki, sebelah kiri tembuni bayi perempuan). (2) Pandangan masyarakat dari suku Dayak, Banjar, dan Jawa tentang perlakuan tembuni bayi yang baru lahir menurut masyarakat dari ketiga suku tersebut adalah suatu tradisi, keyakinan, kebiasaan yang secara turun-temurun diwariskan dari orang tua mereka, dan mengharuskan mereka untuk terus melakukannya. (3) Perspektif hukum Islam tentang perlakuan orang tua terhadap tembuni bayi yang ada di Kota Palangka Raya bertentangan dengan ajaran Islam, karena para orang tua dari tiga suku tersebut berkeyakinan terhadap tembuni bayi mereka bahwa seakan-akan memiliki dampak yang besar terhadap kelangsungan anak mereka, sehingga dikhawatirkan mengakibatkan kepada kesyirikan.

Kata Kunci: Perlakuan Orang Tua, Tembuni, Hukum Islam

PARENTAL TREATMENT OF THE BABY'S PLACENTA PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW (STUDY ON THE COMMUNITY IN THE CITY OF PALANGKA RAYA)

ABSTRACT

This research is motivated by the treatment of parents to newborn baby placenta in the City of Palangka Raya that the people of three tribes namely Dayak, Banjar, and Java still uphold and carry out their respective traditions in treating baby placenta. This practice seems to be incompatible with the concept of Islamic law. The focus of this research is the treatment of parents of newborn baby placenta, the views of parents of newborn baby's placenta, and Islamic legal perspective on the treatment of parents of newborn infants in the Dayak, Banjar and Javanese communities.

This research is a descriptive (empirical) field research. The subjects of this study were the people who came from the Dayak, Banjar, and Javanese tribes in the city of Palangka Raya, which numbered nine subjects with snowball sampling techniques. As for the approach used is a qualitative approach to data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation.

The results of this study: (1) The treatment of parents from the Dayak, Banjar and Javanese tribes has similarities and differences, where the equation is buried in the ground, with items that are stuffed together into the baby's placenta when buried. While the location of the significant difference is the place of burial: Dayak tribe in front of offices, companies and schools. Banjar tribe under a mango tree. Javanese tribe in front of the house (to the right of the baby boy placenta, left of the baby girl placenta). (2) The views of the people of the Dayak, Banjar and Javanese tribes regarding the treatment of newborn baby according to the people of the three tribes is a tradition, belief, and tradition that has been passed down from their parents, and requires them to continue to implement it. (3) Islamic legal perspective on the treatment of parents of the baby's placenta in the city of Palangka Raya is contrary to Islamic teachings, because the parents of the three tribes are convinced of their baby's placenta as if it has a great impact on the survival of their child, so it is feared to result in shirk.

Keywords: Parental Treatment, Placenta, Islamic Law

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya Skripsi yang berjudul “Perlakuan Orang Tua terhadap Tembuni Bayi Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat di Kota Palangka Raya)” ini, *alhamdulillah* akhirnya dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tersusunya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak.

Selanjutnya pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada yang terhormat:

1. Rektor IAIN Palangka Raya, Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag., sebagai penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan IAIN Palangka Raya.
2. Bapak Dr. H. Abdul Helim, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa di naungan Fakultas Syari'ah.
3. Bapak Munib, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Fakultas Syari'ah.
4. Ibu Norwili, M.H.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam yang selama ini selalu memberikan motivasi dan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, sekaligus selaku pembimbing II.

5. Bapak Dr. Syarifuddin, M.Ag, selaku pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran dalam membimbing serta memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Sadiani, M.H., selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan arahan dan masukan selama proses perkuliahan kepada penulis.
7. Seluruh dosen IAIN Palangka Raya terkhusus dosen Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, yang telah mendidik dan mengajarkan dengan ikhlas dan sabar kepada penulis.
8. Bapak K.H. Zainal Arifin, selaku ketua Majelis Ulama Indonesia kota Palangka Raya beserta jajarannya yang telah memberikan izin penelitian skripsi ini sekaligus berkenan menjadi salah satu informan penunjang dalam penulisan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan mahasiswa/i IAIN Palangka Raya, terkhusus teman-teman program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya angkatan 2015 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu nama-namanya yang selalu memberikan semangat dan dukungan, serta telah menjadi teman, sahabat, hingga saudara bagi penulis
10. Semua pihak yang berpartisipasi dalam pembuatan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya, oleh sebab itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca sangat diharapkan guna penyempurnaan segala kekurangan yang ada. Terlepas dari kekurangan yang ada dalam skripsi ini,


kepada Allah SWT penulis berserah diri semoga apa yang peneliti tulis dalam skripsi yang sederhana ini bisa bermanfaat bagi penulis sendiri maupun para pembaca. *Amīn Ya Rabbal ‘Alamīn.*

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Palangka Raya, 21 Oktober 2019

Penulis

YULIANA
NIM. 1502110485



PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YULIANA
NIM : 1502110485
Tempat, Tanggal Lahir : Basarang, 07 Maret 1994
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Perlakuan Orang Tua terhadap Tembuni Bayi Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat di Kota Palangka Raya)”** ini adalah benar hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip dan dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiat, penulis siap untuk menerima sanksi akademik sesuai peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 21 Oktober 2019

Yang Membuat Pernyataan



YULIANA
NIM. 1502110485


MOTO

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya:

“Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”

(Sumber: A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, Cet. ke-7, 2007, h. 78.)



PERSEMBAHAN

Ku Persembahkan Karya Kecilku ini Kepada:

AYAHKU TERSAYANG: JUNAIDI

Ayah yang selalu memberikan kasih & sayang kepadaku, mencururkan keringatnya untuk membesarkanku, serta telah banyak pengorbanan untuk mendidik serta menjagaku sampai aku bisa seperti saat ini. Kasih sayang yang tak terhingga yang tidak mungkin bisa ku balas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata-kata persembahan ini.

IBUKU TERCINTA: MAHRITA

Ibu yang menjadi malaikat di dalam hidupku, yang setiap hari memberikan perhatian kepadaku dari kecil hingga besar, ibu juga ikut mencururkan keringat membantu ayah dalam mencari nafkah tanpa lelah untuk menghidupiku, dan ibu juga jadi penyemangat hiduku, serta selalu memberikan kasih & sayang yang tak terhingga kepadaku.

KAKAK & ADIK-ADIKKU: NAINA NORLELA, YENI SUSILAWATI, RUDIANSYAH

Terimakasih ku ucapkan kepada kalian semua, yang selama ini selalu memberikan dukungan dan semangat dalam segala hal khususnya dalam perjuangan menyelesaikan perkuliahan.

PAMANKU: MARGONTI SIANTURI

Terimakasih ku ucapkan, karena selama masa menuntut ilmu selalu memberikan dukungan, semangat, dan motivasi kepadaku.

UNTUK SESEORANG YANG KU SAYANG DAN MENYAYANGIKU

Terimakasih juga ku ucapkan karena telah memberikan semangat dan motivasi dalam perjuangan menyelesaikan perkuliahan ini dan membantuku ketika merasa dalam situasi yang sulit.

KAWAN-KAWAN SEPERJUANGAN HKI 2015

Tidak lupa juga ku ucapkan terimakasih kepada kawan-kawan seperjuangan HKI 2015 yang telah menjadi kawan terbaik. Senyum dan tawa kita ukir bersama dalam dunia perkuliahan yang selama ini dijalani. Sukses terus untuk kita semua.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Pengertian Transliterasi

Kata *transliterasi* berasal dari kosa kata bahasa Inggris *transliteration*, yaitu *trans* yang berarti pindah, alih, ganti dan *literation* yang berarti liter, huruf. Jadi, bisa disimpulkan bahwa transliterasi huruf Arab-Latin adalah pergantian huruf demi huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain.

B. Pedoman Transliterasi Arab-Latin

1. Konsonan

Fonen konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

No.	Huruf Arab	Huruf Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	Tidak dilambangkan
2.	ب	B	Be
3.	ت	T	Te
4.	ث	Ts	Te dan es
5.	ج	J	Je
6.	ح	<u>H</u>	Ha dengan garis bawah
7.	خ	Kh	Ka dengan ha
8.	د	D	De
9.	ذ	Dz	De dengan zet
10.	ر	R	Er
11.	ز	Z	Zet

12.	س	S	Es
13.	ش	Sy	Es dengan ye
14.	ص	Ş	Es dengan titik bawah
15.	ض	Ḍ	De dengan titik bawah
16.	ط	Ṭ	Te dengan titik bawah
17.	ظ	Ẓ	Zet dengan titik bawah
18.	ء	,	Koma terbalik diatas hadap kanan
19.	غ	Gh	Ge dengan ha
20.	ف	F	Ef
21.	ق	Q	Ki
22.	ك	K	Ka
23.	ل	L	El
24.	م	M	Em
25.	ن	N	En
26.	و	W	We
27.	ه	H	Ha
28.	ء	,	Apaostrof
29.	ي	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong), serta vokal panjang (madd).

a. Vokal tunggal (monoftong)

No.	Huruf Arab	Huruf Latin	Keterangan
-----	------------	-------------	------------

1.	◌َ	A	<i>Fathah</i>
2.	◌ِ	I	<i>Kasrah</i>
3.	◌ُ	U	<i>Dammah</i>

b. Vokal rangkap (diftong)

No.	Huruf Arab	Huruf Latin	Keterangan
1.	ي-----	Ai	A dengan i
2.	و-----	Au	A dengan u

Contoh :

كتب : *kataba*

فعل : *fa'ala*

c. Vokal panjang (madd)

No.	Huruf Arab	Huruf Latin	Keterangan
1.	يا	Â	A dengan topi diatas
2.	ي	Î	I dengan topi diatas
3.	و	Û	U dengan topi diatas

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS	ix
MOTO	xi
PERSEMBAHAN	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR SINGKATAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
1. Manfaat Teoritis	8
2. Manfaat Praktis	8
E. Batasan Masalah.....	9
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kerangka Teori.....	15
1. Teori ' <i>Urf</i>	15
2. Teori <i>Maşlahah</i>	20
C. Kerangka Konseptual	21

1. Asal-usul Anak.....	21
2. Pengertian Tembuni	22
3. Pengertian Perlakuan.....	25
4. Hukum Memperlakukan Tembuni Bayi Baru Lahir	25
D. Kerangka Pikir dan Pertanyaan Penelitian	27
1. Kerangka Pikir	27
2. Pertanyaan Penelitian	30
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	33
B. Objek dan Subjek Penelitian	34
C. Waktu dan Tempat Penelitian	36
1. Waktu Penelitian	36
2. Tempat Penelitian.....	36
D. Sumber Data.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data.....	38
1. Observasi.....	39
2. Wawancara.....	40
3. Dokumentasi	41
F. Pengabsahan Data	42
G. Analisis Data	43
BAB IV PEMAPARAN DATA DAN ANALISIS	45
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Kota Palangka Raya	45
B. Laporan Penelitian	62
C. Analisis Hasil Penelitian	97
BAB V PENUTUP	122
A. Kesimpulan	122
B. Saran.....	123
DAFTAR PUSTAKA	125
A. Buku	125
B. Karya Ilmiah.....	127
C. Peraturan Perundang-Undangan.....	128

D. Internet	128
E. Wawancara, dan Dokumentasi	128
Lampiran-Lampiran.....	130




DAFTAR TABEL

Tabel 1.: Daftar Singkatan	xx
Tabel 2.: Perbedaan dan Persamaan serta Kedudukan Penelitian Penulis	13
Tabel 3.: Alokasi Waktu Penelitian	36
Tabel 4.: Data Primer & Data Sekunder	37



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.: Kerangka Pikir Penelitian	29
Gambar 2.: Lambang Kota Palangka Raya	49
Gambar 3.: Jumlah Penduduk Kota Palangka Raya Menurut Kelompok Umur dan dan Jenis Kelamin, 2017.....	53
Gambar 4.: Persentase Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Palangka Raya, 2017	54
Gambar 5.: Komposisi Penggunaan Lahan Tahun 2016.....	54



DAFTAR SINGKATAN

Tabel 1.:
Daftar Singkatan

No.	Nama Singkatan	Kepanjangan dari
1.	Cet.	Cetakan
2.	CV	<i>Commanditaire Vennootschap</i>
3.	H	Hijriah
4.	h.	Halaman
5.	HR.	Hadis Riwayat
6.	IAIN	Institut Agama Islam Negeri
7.	KHI	Kompilasi Hukum Islam
8.	M	Masehi
9.	MUI	Majelis Ulama Indonesia
10.	NIM	Nomor Induk Mahasiswa
11.	NIP	Nomor Induk Pegawai
12.	No.	Nomor
13.	PT	Pesreroan Terbatas
14.	Q.S	Qur'an Surah
15.	S1	Sarjana 1
16.	SAW	<i>Shallallahu 'Alaihi Wassalam</i>
17.	SWT	<i>Subhanahu Wa Ta'ala</i>
18.	UIN	Universitas Islam Negeri
19.	WIB	Waktu Indonesia Barat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tembuni dikenal dengan banyak nama, ada yang menyebutnya ari-ari, uri, kakak bayi, tali pusat dan plasenta. Tembuni bayi berfungsi sebagai penyalur makanan dan saluran lain yang menghubungkan antara si calon bayi dengan ibunya ketika masih dalam rahim sang ibu, akan tetapi setelah bayi sudah lahir, peran dari tembuni itu sendiri maka telah usai.

Tembuni ini berbeda tidak seperti kuku dan rambut, tembuni itu sendiri melekat suatu kepercayaan terhadap masyarakat yang meyakini sebagian masyarakat terutama para orang tua dalam bentuk ritual yang berbeda tergantung dari tradisi kepercayaan masing-masing. Bahkan orang tua kita telah memberikan pelajaran atau contoh bagaimana cara menanam tembuni pada waktu itu.

Sebuah tradisi tersebut adalah tradisi penguburan *ari-ari* bayi yang dikenal dengan sebutan tembuni. Perlakuan terhadap ari-ari atau tali pusat bayi atau tembuni bukanlah sesuatu hal yang asing. Berbagai lapisan masyarakat mempunyai pandangan tersendiri terhadap tembuni. Masyarakat terutama di belahan bumi Barat seperti wilayah Eropa memandang tembuni atau yang disebut dalam bidang medis sebagai plasenta tak ubahnya adalah sampah.¹

Anggapan dan perlakuan ini sangat berbeda dengan perlakuan masyarakat di beberapa suku bangsa di Indonesia. Masyarakat ini tidak menganggap tembuni

¹Petir Abimanyu, *Mistik Kejawa: Mengungkap Rahasia Hidup Orang Jawa*, Yogyakarta: Palapa, 2014, h. 18.

sebagai barang sampah, yang fungsinya kemudian tidak ada lagi bersamaan dengan kelahiran bayi ke dunia. Ada anggapan bahwa tembuni adalah saudara kembar bayi, dan lain sebagainya. Hal ini yang kemudian memunculkan kebiasaan pada masyarakat yang diwujudkan dalam sebuah perlakuan khusus untuk tembuni yang terbawa oleh bayinya ketika lahir. Perlakuan yang diberikan oleh masyarakat dari beberapa suku bangsa pun bermacam-macam, setiap masyarakat memiliki cara khas tersendiri dalam memperlakukan tembuni.²

Menanam tembuni bayi yang baru lahir merupakan tradisi setiap masyarakat. Namun dalam adat masyarakat ada suatu kepercayaan antara bayi dan tembuni ada hubungan tersendiri, maka karena itu masyarakat kuno sampai saat ini masih terlihat melakukan ritual tersebut, dari bermacam-macam ritual dalam kebudayaan di Indonesia, mengubur tembuni bayi yang baru lahir umum di lakukan di hampir semua daerah. Dalam beberapa kepercayaan, mengubur tembuni bahkan harus disertai sederet syarat mulai dari memasukkan beberapa benda-benda hingga do'a-do'a tertentu. Tradisi turun temurun tak lagi dipertanyakan dan menjadi sesuatu yang diterima begitu saja, belum jelas kapan tradisi tersebut awal mulanya berkembang, namun dalam kebudayaan setiap proses mulai dari pernikahan, kelahiran hingga kematian dilakukan dengan penuh penghayatan. Di Kota Palangka Raya sendiri ada kepercayaan tembuni dikubur di depan rumah, samping rumah dan bahkan di bawah pohon-pohon tanaman tertentu. Di antara tradisi yang masih hidup di tengah-tengah masyarakat sehubungan dengan kelahiran seorang anak adalah menanam tembuni di depan ataupun di samping rumah.

²Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa: Menggali Untaian Kearifan Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, h. 25.

Satu hal yang dapat dipahami kepercayaan masyarakat dulu bahwa setiap kelahiran anak terlahir pula harapan mulia agar kelak anak tersebut menjadi orang yang berguna tidak hanya untuk dirinya tapi juga bagi lingkungan sosialnya.

Dengan Asumsi tersebut, Max Weber melihat masyarakat tradisional merupakan masyarakat yang masih lekat dengan nilai-nilai kekunoan *conservatism*. Sedangkan masyarakat modern banyak sekali di lekati oleh rasionalitas, *rationalism* yang melahirkan sikap disiplin, motivasi tinggi, mengutamakan hidup sukses, efisien, menghargai waktu, suka bersaing, integritas yang tinggi dan lebih mengedapankan pola hubungan sosial yang lebih *impersonal*.³

Sedangkan menurut Edward Shilrs mengartikan tradisi adalah sebuah keseluruhan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun benar-benar masih ada, belum dihancurkan, dirusak atau dilupakan. Pendapat Max Weber, tradisi adalah perasaan dan keyakinan yang diwariskan dari generasi ke generasi.⁴

Dalam tradisi masyarakat Banjar, ada yang ditanam setelah merawat bayi maupun ibunya maka selanjutnya merawat tembuni dengan cara khusus yaitu tembuni di cuci sampai bersih, kemudian tembuni dimasukkan ke dalam suatu tempat dari tanah liat yang diberi alas daun pisang. Tembuni bayi tersebut diberi beberapa saji-sajian yang terdiri dari kembang, kemenyan, garam, bawang merah, bawang putih, gula, kelapa, benang, pensil, dan kertas bertulisan huruf Latin atau

³Lihat pendapat Max Webber, dalam buku Sunyoto Usman, *Sosiologi Sejarah, Teori, dan Meteologi*, Yogyakarta: Cired, 2004, h. 44.

⁴Lihat pendapat Edward Shilrs, dalam buku Suntoyoyo Usman, *Sosiologi Sejarah, Teori, Meteologi...*, h. 42.

Arab. Sajian-sajian tersebut mempunyai maksud jarum agar anak itu berpikiran cerdas, benang agar panjang umurnya, pensil supaya pandai, huruf arab agar menjadi anak sholeh dan sholehah. Dan selain juga dilengkapi dengan beras, uang logam, dan kunyit untuk memotong tali pusat bayi tersebut. Biasanya kuburan tembuni bayi diletakkan di depan rumah/teras, samping rumah dan di bawah pohon. Hal ini juga berdasarkan observasi awal sekaligus wawancara yang penulis lakukan terhadap Bapak MS yakni:

....penanaman tembuni bisa dilakukan di berbagai tempat seperti di depan di samping rumah dan juga bisa di bawah pohon. Ketiga tempat tersebut memiliki filosofi tersendiri misalnya Kalau di depan rumah merupakan sebagai pertanda bahwa ada seorang ibu yang baru melahirkan seorang bayi, disamping rumah agar tembuni tersebut tidak jauh terpisah dari si bayi sedangkan dibawah pohon agar kelak si bayi tidak mempunyai sifat yang tidak keras kepala dan selalu rendah hati serta berperilaku baik terhadap orang lain...⁵

Dari perspektif Spiritual Jawa, tembuni masih memiliki peranan panjang hingga ke depannya, istilah *Kakang Kawah*, *Adi Ari-Ari*, *Getih Lan Puser* menggambarkan bahwa tembuni tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jabang bayi yang dilahirkan. Tembuni merupakan adik kandung tiap-tiap pribadi yang menemani kemampuan orang ini pergi.⁶

Pada waktu kelahiran, seluruh keluarga akan berkumpul. Pada saat-saat demikian itu sang suami tidak boleh mengerjakan sesuatu apa pun, karena menurut anggapan mereka, ada suatu pekerjaan yang membawa akibat kepada lancarnya kelahiran sang bayi. Setelah sang bayi lahir, sang ayah bayi itu tidak diperkenankan pergi jauh dari rumah selama 3 sampai 7 hari.

⁵Wawancara (sebelum penelitian) dengan salah seorang warga RT. 03 RW. 03 pada tanggal 06 Januari 2019, di kota Palangka Raya.

⁶Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa: Menggali Untaian Kearifan Lokal...*, h. 41.

Dalam masyarakat Dayak saat tali tembuni keluar bersamaan dengan bayi, diadakan upacara berupa selamat yang disebut *mamalas* atau *nyaki milah*. Upacara selamat ini biasanya bersamaan dengan proses *nahunan* atau penamaan bayi. Bayi dimandikan di sungai oleh bidan yang membantu persalinan bayi. Upacara ini menggunakan beberapa benda yaitu penduduk (kelapa yang diletakkan di dalam mangkok tembaga bersama dengan beras) sirih pinang, rokok, telur rebus dan ayam. Setelah bayi dimandikan di sungai, kemudian dibawa pulang ke rumah untuk melakukan prosesi menginjak benda-benda yang telah disiapkan. Maksud upacara itu hanya sekedar ucapan selamat atau terimakasih pada orang tua yang telah menolong bayi tersebut di dalam proses kelahirannya.⁷

Bersamaan dengan tembuni yang dikubur, diletakkan pula serangkaian barang yang menjadi simbol harapan bagi keluarga terhadap bayinya kelak, bahwa setiap kelahiran anak yang terlahir pula harapan mulia agar kelak menjadi orang yang berguna tidak hanya untuk dirinya tetapi juga berguna bagi lingkungan sosialnya. Untuk menanam tembuni bayi tersebut biasanya dilakukan sang ayah dari si bayi. Tetapi apabila ayah si bayi itu berhalangan maka gantinya dapat dilakukan orang lain tetapi harus laki-laki. Setelah tanah sudah tertimbun, di atasnya ditaburi bunga warna-warni seperti mawar, melati dan kenanga. Kuburan tersebut diberikan pagar atau di tutupi keranjang atau ember agar terhindar dari binatang yang mungkin akan menggali kuburan tembuni yang masih berbau amis tersebut, di atas kuburan tembuni tersebut diberikan lampu listrik dengan watt kecil, agar

⁷Ambar Hanif, *Tembuni Bayi*, <https://disbudpar.kalteng.go.id/mempelajarisiklus-hidup-suku-dayak-di-museum-balanga-kalimantan-tengah/>. (Diakses pada tanggal 15 Februari 2019 pukul 06:28 WIB).

tembuni yang di tanam selalu terang dan lampu ini di pasang selama 40 hari, lampu juga harus di jaga jangan sampai padam.⁸

Dalam pembahasan tersebut bahwa di Indonesia terutama di Kota Palangka Raya memiliki keanekaragaman, suku, dan budaya, salah satunya adalah menanam atau menguburkan tembuni bayi. Variasi tata cara penguburan ini bisa jadi akan berbeda untuk setiap daerah, ada masyarakat dari suku Dayak, Banjar, dan Jawa, tetapi bagaimanapun cara yang dipakai pada dasarnya hal ini mengajarkan bahwa manusia harus memiliki rasa terima kasih terhadap siapapun dan tentunya juga tidak melenceng dari syari'at agama Islam, apapun dan kapanpun. Tidak dapat di pungkiri bahwa kebudayaan di suatu daerah terutama Kota Palangka Raya telah mendarah daging dan menjadi suatu ritual yang harus dilakukan.

Adapun alasan mengapa penulis hanya terfokus kepada tiga suku tersebut yakni, Dayak, Banjar, dan Jawa, karena menurut penulis ketiga suku tersebut yang mendominasi di Kota Palangka Raya.

Beranjak dari tata cara perlakuan penguburan tembuni bayi yang baru lahir, maka penulis menggali dan mengkaji nilai-nilai dari perlakuan orang tua dari masyarakat yang ada di Kota Palangka Raya. Atas alasan inilah penulis mengkaji persoalan tersebut dalam skripsi yang berjudul “Perlakuan Orang Tua Terhadap Tembuni Bayi Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat di Kota Palangka Raya)”.

⁸*Ibid.*

Penelitian ini akan lebih jelas dan mudah dipahami ruang lingkupnya dengan membuat rumusan masalah pada rumusan masalah berikut ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penguburan tembuni bayi yang baru lahir pada masyarakat Dayak, Banjar, dan Jawa di Kota Palangka Raya?
2. Bagaimana pandangan masyarakat tentang perlakuan orang tua terhadap tembuni bayi yang baru lahir di Kota Palangka Raya?
3. Bagaimana perspektif hukum Islam tentang perlakuan orang tua terhadap tembuni bayi yang baru lahir pada masyarakat Dayak, Banjar, dan Jawa?

C. Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan dalam penelitian ini (*the goal of the research*) untuk mengetahui gambaran yang sesungguhnya tentang:

1. Untuk mendeskripsikan proses penguburan tembuni bayi yang baru lahir pada masyarakat Dayak, Banjar, dan Jawa di Kota Palangka Raya.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat tentang perlakuan orang tua terhadap tembuni bayi yang baru lahir di Kota Palangka Raya.
3. Untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam tentang perlakuan orang tua terhadap tembuni bayi yang baru lahir pada masyarakat Dayak, Banjar, dan Jawa.

D. Manfaat Penelitian

Sebagai suatu karya ilmiah yang dibuat secara sistematis, tentu memiliki manfaat, baik manfaat untuk peneliti khususnya dan manfaat untuk pembaca pada umumnya. Adapun hasil dari penelitian ini paling tidak ada 2 (dua) manfaat, yakni manfaat secara teoritis dan secara praktis:

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai sarana untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya mengenai perlakuan orang tua terhadap tembuni bayi.
- b. Sebagai bahan bacaan dan sumbangan pemikiran dalam menambah khazanah literatur kesyariahan pada perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
- c. Dapat menjadi titik tolak bagi peneliti selanjutnya, baik bagi penelitian yang berhubungan atau yang lain, sehingga kegiatan penelitian berkesinambungan.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi Strata-1 (satu) pada program studi Hukum Keluarga Islam di Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
- b. Memberikan penjelasan bagi masyarakat muslim modern saat ini, agar tetap pada prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran Islam yang sesungguhnya.

E. Batasan Masalah

Mengingat begitu luasnya hal-hal yang berhubungan dengan rumusan masalah diatas, maka penulis membatasi pembahasan ini sesuai dengan materi yang terdapat dalam rumusan masalah pada skripsi ini, yakni hanya tefokus kepada tiga suku yang ada di kota Palangka Raya yang terdiri dari masyarakat suku Dayak, Banjar, dan Jawa karena ketiga suku ini yang keberadaannya mendominasi di Kota Palangka Raya. Adapun hal yang tidak berhubungan dengan rumusan masalah diatas penulis tidak uraikan pada skripsi ini.

F. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini lebih terarah dan sistematis, serta dapat dipahami dan ditelaah, maka penulis menggunakan sistem penulisan ini yang dibagi menjadi lima bab yang mempunyai bagian tersendiri dan terperinci, serta sistematika penulisannya sebagai berikut:


BAB I merupakan pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan untuk menghindari salah tafsir dalam judul.

BAB II membahas kajian pustaka, yang isinya memaparkan aspek-aspek teoritis tentang fenomena atau masalah yang diteliti. Sumber rujukan bab II adalah referensi atau literatur dari buku-buku, hasil penelitian terdahulu, tulisan pada jurnal ilmiah, situs internet, dan dokumentasi tertulis lainnya. Isi bab II merupakan pemaparan yang lebih menegaskan kerangka pemikiran peneliti dalam memunculkan variabel-variabel yang diteliti serta konteks penelitiannya.

BAB III membahas tentang metode penelitian, umumnya memuat: objek penelitian, metode penelitian, waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV membahas tentang karya ilmiah yang menyajikan pembahasan dan hasil penelitian. Bab ini berisi hasil pengelolaan data dan sejumlah informasi yang dihasilkan dari pengelolaan data, sesuai dengan metode penelitian.

BAB V merupakan sebagai tanda akhir dari penelitian yang telah dilakukan dan ditulis dalam bentuk kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam bab V ini diturunkan dari pemahaman hasil penelitian yang merupakan jawaban terhadap masalah penelitian yang dirumuskan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah ringkasan tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan diteliti ini tidak ada pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Selain itu juga penelitian terdahulu sangat penting untuk perbandingan.

Berdasarkan hasil pencarian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, baik berasal dari perpustakaan, website, dan sebagainya, penulis menemukan beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian penulis, yaitu :

1. Skripsi Tika Yulistiana berjudul "*Pengaruh Modernisasi terhadap Perubahan Pemaknaan Tradisi Lokal Jawa Mendhem Ari-ari (Korelasi terhadap Tradisi Lokal Jawa Mendhem Ari-ari di Perumahan Mutiara Persada Wonosobo)*".⁹ Adapun rumusan masalah Seberapa besar signifikan pengaruh modernisasi terhadap tradisi *mendhem ari-ari*?, Mengapa modernisasi dapat mengubah makna dari tradisi *mendhem ari-ari*?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kombinasi. Hasil penelitian diketahui bahwa:

"...modernisasi dapat masuk masyarakat perumahan mutiara persada dikarenakan sifatnya yang global dan menyeluruh. Selain itu juga

⁹Tika Yulistiana, "*Pengaruh Modernisasi terhadap Perubahan Pemaknaan Tradisi Lokal Jawa Mendhem Ari-ari (Korelasi terhadap Tradisi Lokal Jawa Mendhem Ari-ari di perumahan Mutiara Persada Wonosobo)*" Skripsi, Yogyakarta: Prodi SosiJurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2011.

dikarenakan adanya faktor eksternal seperti masyarakat dengan masuknya teknologi yang semakin canggih dan tingkat pendidikan yang semakin tinggi, serta rasa ingin tahu dari masyarakat menjadi pemicu masuknya modernisasi di Perumahan Mutiara Persada.”¹⁰

2. Skripsi Mirnawati Umar berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Plasenta Manusia sebagai Bahan Kosmetika Anti Aging Suntik Pemutih*”.¹¹ Adapun rumusan masalah bagaimana pendapat MUI kota Makassar dalam menetapkan hukum penggunaan *Plasenta* manusia sebagai bahan kosmetika?, Apa jenis produk kosmetik yang mengandung *Plasenta* manusia sebagai bahan kosmetika?, Analisis hukum Islam terhadap penggunaan *Plasenta* manusia sebagai bahan kosmetika?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Adapun hasil penelitian ini alasan dan dasar hukum mengenai plasenta manusia adalah:

“...manusia sangat dimuliakan dalam Islam sehingga diharamkan memanfaatkan organ tubuh manusia. Dalam islam pengobatan juga dianjurkan karena untuk memelihara jiwa dan termasuk tujuan syariah. Fatwa MUI mengenai penggunaan organ tubuh manusia bagi kepentingan obat-obatan dan kosmetika hukumnya haram kecuali dalam keadaan dharurat syar’iyah. Keadaan dharurat disini adalah keadaan dimana masuk ke dalam tingkatan dharuriyat dalam arti jika ia tidak ada maka kehidupan menjadi rusak. Sehingga mau tidak mau harus terpaksa atau dharurat sebagai satu-satunya jalan karena tidak adanya alternatif lain untuk pengobatan. Dharurat disini dibatasi sebatas menghilangkan kemudharatan (kebinasaan) dan tidakboleh lebih dari itu. Sedangkan menggunakan organ tubuh sebagai kosmetika diharamkan karena ia termasuk kedalam tingkatan *takhsiniyah*.”¹²

3. Skripsi Regiano Setyo Priamantono berjudul, “*Mitos Mendem Ari-Ari Pada Masyarakat Jawa Di Dusun V Desa Sidoarjo Kecamatan Way Panji*

¹⁰*Ibid.*, h. 106-108.

¹¹Mirnawati Umar, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Plasenta Manusia sebagai Bahan Kosmetika Anti Aging Suntik Pemutih*, Skripsi, Makassar: Jurusan Peradilan Agama, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2017.

¹²*Ibid.*, h. 70-71.

Kabupaten Lampung Selatan”.¹³ Adapun rumusan masalah: Mitos apakah yang terdapat di dalam Tradisi *Mendem Ari-Ari* pada masyarakat Jawa Di Dusun V Di Desa Sidoarjo Kecamatan Way Panji Lampung Selatan. Sehingga Tradisi *Mendem Ari-Ari* masih di lestarikan oleh masyarakat dusun V desa Sidoarjo hingga saat ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Adapun hasil penelitian ini diketahui bahwa mitos-mitos yang terdapat di dalam tradisi mendem ari-ari pada masyarakat Jawa di Dusun V Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan adalah sebagai berikut:

“...masyarakat mempercayai ari-ari sebagai saudara kandung dari bayi yang baru lahir dan mitos perlengkapan-perengkapan yang terdapat di dalam tradisi mendem ari-ari dipercayai akan mendatangkan hal yang positif, bahan-bahan tersebut seperti Kendali, baras merah, garam kaca, kain mori, alat tulis, sirih dua ikat, kertas yang bertuliskan huruf Arab atau Jawa, uang logam dan jarum. Dan selanjutnya pemosisian tempat penguburan ari-ari yaitu jika laki-laki dikubur disebelah kanan pintu utama rumah sedangkan perempuan disebelah kiri utama rumah.”¹⁴

Tabel 2.:
Perbedaan dan Persamaan serta Kedudukan Penelitian Penulis

No.	Nama, Tahun dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Tika Yuistiana, 2011, <i>“Pengaruh Modernisasi terhadap Perubahan Pemaknaan Tradisi Lokal Jawa Mendhem Ari-ari (Korelasi terhadap Tradisi Lokal Jawa Mendhem Ari-ari di Perumahan Mutiara</i>	Persamaan terletak pada persoalan tembuni bayi	Perbedaan yang dapat ditemukan adalah penulis fokus kepada perlakuan orang tua (tiga suku: Dayak, Banjar, dan Jawa) terhadap tembuni bayi yang baru lahir ditinjau

¹³Regiano Setyo Priamantono, *Mitos Mendem Ari-Ari Pada Masyarakat Jawa di Dusun V Desa Sidoarjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan*, Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2018.

¹⁴*Ibid.*, h. 76-77.

	<i>Persada Wonosobo)</i> ".		menggunakan Hukum Islam. Sedangkan peneliti terdahulu terfokus kepada pengaruh dari modernisasi terhadap tradisi penguburan tembuni bayi.
2	Mirnawati Umar, 2017, <i>"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Plasenta Manusia sebagai Bahan Kosmetika Anti Aging Suntik Pemutih"</i> .	Persamaan terletak pada persoalan tembuni bayi	Perbedaan yang dapat ditemukan adalah penulis fokus kepada perlakuan orang tua (tiga suku: Dayak, Banjar, dan Jawa) terhadap tembuni bayi yang baru lahir ditinjau menggunakan Hukum Islam. Sedangkan peneliti terdahulu terfokus kepada penggunaan tembuni bayi sebagai bahan kosmetik ditinjau menggunakan Hukum Islam.
3.	Regiano Setyo Priamantono, 2018, <i>"Mitos Mendem Ari-Ari Pada Masyarakat Jawa Di Dusun V Desa Sidoarjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan"</i> .	Persamaan terletak pada persoalan nilai-nilai yang terkandung dalam perlakuan tembuni bayi	Perbedaan yang dapat ditemukan adalah penulis fokus kepada perlakuan orang tua (tiga suku: Dayak, Banjar, dan Jawa) terhadap tembuni bayi yang baru lahir ditinjau menggunakan Hukum Islam. Sedangkan peneliti terdahulu hanya terfokus kepada nilai-nilai

			terkandung dalam perlakuan tembuni bayi
--	--	--	---

B. Kerangka Teoritik

1. Teori 'Urf

'Urf secara etimologi berarti *ma'rifah* dan *irfan*, dan dari kata *arafa fulan fulanan irfanan*. Makna asal bahasanya berarti *ma'rifah*, kemudian dipakai untuk menunjuk sesuatu yang di patuhi, yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Secara terminologi syara', 'urf adalah sesuatu yang dibiasakan oleh manusia dan mereka patuhi, berupa perbuatan yang berlaku di antara mereka atau kata yang biasa mereka ucapkan untuk menunjuk arti tertentu, di mana ketika mendengar kata tersebut maka akal pikiran langsung tertuju kepadanya, bukan kepada yang lainnya.¹⁵ 'Urf' artinya menurut bahasa adalah: "adat", "kebiasaan", suatu kebiasaan yang terus menerus"¹⁶

'Urf' yang dimaksud dalam ilmu ushul fiqh adalah:

الْعُرْفُ هُوَمَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ وَيُسَمَّى الْعَادَةَ

Artinya:

"'urf ialah apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan. 'urf disebut juga adat kebiasaan."¹⁷

Adapun *U'rf* menurut Ibnu Taimiyah adalah:

¹⁵Abdul Hayy Abdul 'Al, *Pengantar Ushul Fikih*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014, h. 325.

¹⁶A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 161.

¹⁷Miftahul Arifin dan A. Faisal Hag, *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*, Surabaya: Citra Media, 1997, h. 146.

وَأَمَّا الْعَادَاتُ فَهِيَ مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ فِي دُنْيَاهُمْ مِمَّا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ وَالْأَصْلُ فِيهِ
عَدَمُ الْحُظْرِ فَلَا يَحْظُرُ مِنْهُ إِلَّا مَا حَظَرَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى

Artinya:

“Adat adalah kebiasaan manusia dalam dunia dalam urusan dunia mereka yang mereka butuhkan. Hukum asal kebiasaan ini adalah tidak ada larangan kecuali jika Allah melarangnya”.¹⁸

Macam-macam ‘urf dilihat dari tiga segi yaitu:

a. Dari segi objek

- 1) ‘Urf *al-lafzi* yaitu kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafaz/ ungkapan tertentu dalam menggunakan sesuatu sehingga makna ungkapan itu yang dipahami dan yang terlintas dalam pikiran masyarakat, seperti lafaz daging, yang lebih banyak diterjemahkan atau terlintas dalam pikiran masyarakat adalah daging sapi.¹⁹
- 2) ‘Urf *al-amali* yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau *mu’amalah* keperdataan. Seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu.²⁰

b. Dari segi cakupan

- 1) ‘Urf *al-‘am* yaitu kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan seluruh daerah, seperti jual beli mobil, maka semuaperalatannya, mulai dari kunci, ban serap, dongkrak termasuk ke dalam harga jual tanpa adanya akad terendiri.

¹⁸Muhammad Abduh Tuasikal, *Tanpa Judul*, <https://rumaysho.com/8197-kaedah-fikih-16-hukum-adat-kebiasaan-manusia-asalnya-boleh.html>. (Diakses pada tanggal 23 Maret 2019 pukul 05:40 WIB).

¹⁹Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003, h. 236-237.

²⁰*Ibid.*

- 2) ‘*Urf al-khasas*’ yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah atau masyarakat tertentu, seperti penentuan masa garansi suatu barang.

c. Dari segi keabsahan

- 1) ‘*Urf al-sahih*’ yaitu kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (al-Qur’an dan Sunnah), tidak menghilangkan kemudharatan kemashlahatan. Seperti hadiah yang diberikan calon mempelai laki-laki pada mempelai perempuan bukan merupakan mas kawin.
- 2) ‘*Urf al-fasid*’ yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara’ dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara’. Seperti kebiasaan di kalangan pedagang yang menghalalkan riba untuk masalah pinjam-meminjam.²¹ Atau bisa juga apa-apa yang telah menjadi adat kebiasaan manusia, tetapi menyalahi syara’, menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib.²²

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya:

“Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”²³

Maksud dari kaidah di atas adalah apa yang dipandang baik oleh kaum bermanfaat dan tidak bertentangan dengan *syara*’ dalam muamalat dan munakahat juga dikembalikan kepada adat kebiasaan yang berlaku. Sedangkan

²¹*Ibid.*

²²Muchlis Usman, *Qawaid Al-Fiqhiyyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, h. 94.

²³Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999, h. 140.

adat kebiasaan yang bertentangan dengan nash-nash *syara'*, tentu tidak boleh dijadikan dasar hukum.²⁴

Adapun pemakaiannya, '*urf*' adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan di kalangan ahli ijtihad atau bukan ahli ijtihad, baik yang berbentuk kata-kata atau perbuatan. Dan sesuatu hukum yang ditetapkan atas dasar '*urf*' dapat berubah karena kemungkinan adanya perubahan '*urf*' itu sendiri atau perubahan tempat, zaman, dan sebagainya.

الْحُكْمُ يَتَغَيَّرُ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمَكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالْأَشْخَاصِ وَالْبَيِّنَاتِ

Artinya:

“ketentuan hukum dapat berubah dengan terjadinya perubahan waktu, tempat, keadaan, individu, dan perubahan lingkungan”.²⁵

Sebagian mendasarkan hal itu pada kenyataan bahwa, Imam Syafi'i ketika di Irak mempunyai pendapat-pendapat yang berlainan dengan pendapat beliau sendiri setelah pindah ke Mesir. Di kalangan ulama, pendapat Imam Syafi'i ketika di Irak disebut *qaul Qadim*, sedang pendapat di Mesir adalah *qaul Jadid*.²⁶

Menurut pendapat Abd Wahhab al-Khallaf '*urf*' adalah apa-apa yang dilakukan secara rutin oleh masyarakat dan berpegang dengannya dalam urusan kehidupan mereka.²⁷ '*Urf*' ada yang bersifat perbuatan, yakni seperti saling memberi pengertian sesama (manusia) terhadap jual beli, dengan cara saling memberikan tanpa ada *ṣīgah lafẓiyah* (ungkapan perkataan). Selain itu

²⁴ Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, Jakarta: Kalam Mulia, 2001, h. 45.

²⁵ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: AMZAH, 2011, h. 215.

²⁶ A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2, ...*, h. 161.

²⁷ Ahmad Sufyan, '*Urf dan Justifikasinya dalam Analisis Hukum Fiqh Al-Mu'Amalat*, Jurnal Syariah, Jil. 16, 2008, h. 399.

ada juga *'urf* bersifat pemutlakan *lafaz*, seperti *lafaz (al-walad)* kepada anak laki-laki, bukan kepada anak perempuan.²⁸

Alasan para ulama yang memakai *'urf* dalam menentukan hukum antara lain:

- a. Banyak hukum syariat, yang ternyata sebelumnya telah merupakan kebiasaan orang Arab, seperti adanya wali dalam pernikahan dan susunan keluarga dalam pembagian waris.
- b. Banyak kebiasaan orang Arab, baik berbentuk lafaz maupun perbuatan, ternyata dijadikan pedoman sampai sekarang.

Di samping alasan-alasan di atas mereka mempunyai beberapa syarat dalam pemakaian *'Urf*, antara lain:

- a. *'Urf* tidak boleh dipakai untuk hal-hal yang akan menyalahi nash yang ada.
- b. *'Urf* tidak boleh dipakai bila mengesampingkan kepentingan umum.
- c. *'Urf* bisa dipakai apabila tidak membawa kepada keburukan-keburukan atau kerusakan.²⁹

Para ulama membenarkan penggunaan *'urf* hanya dalam hal-hal muamalat, itupun setelah memenuhi syarat-syarat di atas. Yang perlu diketahui adalah, bahwa dalam hal ibadah secara mutlak tidak berlaku *'urf*, yang menentukan dalam hal ibadah adalah al-Qur'an dan Hadis.³⁰

²⁸Imam Musbikin, *Qawa'id al-Fiqhiyah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cet. 1, 2001, h. 93.

²⁹*Ibid.*, h. 162-163.

³⁰*Ibid.*

2. Teori *Maṣlahah*

Dari segi bahasa, kata *al-maṣlahah* adalah seperti *lafadz al-manfa'at*, baik artinya ataupun *wajan*-nya (timbangan kata), yaitu kalimat *mashdar* yang sama artinya dengan kalimat *ash-Shalah*, seperti halnya *lafadh al-manfa'at* sama artinya dengan *al-naf'u*.³¹

Bisa juga dikatakan bahwa *al-maṣlahah* itu merupakan bentuk tunggal (*mufrad*) dari kata *al-mashalih*. Pengarang Kamus *Lisan Al-'Arab* menjelaskan dua arti, yaitu *al-maṣlahah* yang berarti *al-ṣalah* dan *al-maṣlahah* yang berarti bentuk tunggal dari *al-mashalih*.³² Semuanya mengandung arti adanya manfaat baik secara asalam maupun melalui suatu proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan dan penjagaan, seperti menjauhi kemudharatan dan penyakit. Semua itu bisa dikatakan *maṣlahah*.

Manfaat yang dimaksud oleh pembuat hukum *syara'* (Allah) adalah sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara pencipta dan makhluk-Nya.³³

Tentang ukuran yang lebih konkret dari kemaslahatan ini, dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam *al-Mustashfa*, Imam al-Syatibi dalam *al-Muwafaqat*, dan ulama yang sekarang seperti Abu Zahrah dan Abdul Wahab Khalaf. Apabila disimpulkan, maka persyaratan kemaslahatan tersebut adalah³⁴:

³¹Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015, h. 117.

³²*Ibid.*

³³*Ibid.*

³⁴A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Islam (kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis)*, Jakarta: Kencana, 2007, h. 29.

- a. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan *maqasid al-syariah*, semangat ajaran, dalil-dalil *kulli* dan dalil-dalil *qoth'i* baik *wurud* maupun *dalalahnya*.
- b. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat.
- c. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang diluar batas, dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.³⁵

Jadi, kemaslahatan yang diinginkan di sini yaitu kemaslahatan yang di dalamnya mengandung penjagaan atas kehendak *syar'i* yang Maha bijaksana yang menginginkan kemaslahatan yang bermanfaat yang telah dibuat dan ditetapkan batasan-batasannya, bukan kemaslahatan yang diusung demi merealisasikan syahwat dan kesenangan manusia yang mengandung hawa nafsu. Kemaslahatan *syar'i* adalah kemaslahatan-kemaslahatan yang selaras dengan tujuan *syara'* (*maqashid syari'ah*), dan ditegaskan oleh dalil khusus dari al-Qur'an atau Sunnah, atau *Ijma'*, atau *qiyas*.³⁶

C. Kerangka Konseptual

1. Asal-usul Anak

Asal usul anak merupakan dasar untuk menunjukkan adanya hubungan ke *mahraman* (nasab) dengan ayahnya. Demikian yang di yakini dalam fikih sunni. Para ulama sepakat bahwa anak zina atau anak *li'an*, hanya mempunyai

³⁵Abdul Hayy Abdul 'Al, *Pengantar Ushul Fikih...*, h. 315.

³⁶*Ibid.*

hubungan nasab kepada ibu dan saudara ibunya. Berbeda dengan pemahaman ulama Syafi'i bahwa anak zina tidak mempunyai hubungan nasab dengan ibu atau bapak zinanya, karena itu pula anak zina tidak bisa mewarisi keduanya.³⁷

Di Indonesia, masalah asal-usul ini terdapat beberapa ketentuan hukum yang berbeda-beda. Ini dapat dimengerti, karena pluralitas bangsa, utamanya dari segi agama dan adat kebiasaan, akibatnya ketentuan hukum yang berlaku pun bervariasi.³⁸ Dalam hal asal-usul anak memiliki perbedaan yang sangat signifikan, terutama yang berkaitan dengan segi-segi etika dan normal. Sudah tentu hukum Islam lah yang lebih menekankan pertimbangan moral. Di tegaskan oleh Rasulullah SAW:

“Aku diutus untuk menyempurnakan kebaikan Akhlak.”(Dikeluarkan Malik)³⁹

Adapun pengertian asal-usul anak menurut Kompilasi Hukum Islam adalah:

“(a) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, dan hasil perbuatan suami istri yang sah diluar rahim;
(b) dilahirkan oleh istri tersebut.”⁴⁰

2. Pengertian Tembuni

Tembuni atau *ari-ari* merupakan penghubung antara ibu dengan bayi selama dikandung, *ari-ari* dianggap sebagai sedulur kembar dari si bayi yang baru dilahirkan. *Ari-ari* dalam masyarakat Jawa disebut saudara *papat kelimo pancer* yang artinya, yang dimaksud dengan kakang kawah adalah air

³⁷Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, h. 177.

³⁸*Ibid.*

³⁹*Ibid.*

⁴⁰Lihat Kompilasi Hukum Islam BAB XIV pasal 99 tentang Pemeliharaan Anak.

ketuban yang membantu kita lahir ke alam dunia ini. Seperti yang kita ketahui, sebelum bayi lahir air ketubanlah yang keluar terlebih dahulu untuk membuka jalan lahirnya si *jabang* bayi ke dunia ini. Karena keluar terlebih dahulu masyarakat kejawan menyebutnya dengan kakang kawah atau kakak kawah atau saudara lebih tua. Setelah *jabang* lahir *ari-ari* inilah yang kemudian keluar, sehingga masyarakat Jawa menyebutnya dengan *adi ari-ari* atau adik *ari-ari*, kemudian getih atau darah adalah zat utama yang terdapat pada bayi dan sang ibu darah jugalah menjadi pelindung pada saat bayi masih ada dalam kandungan.⁴¹

Pusar merupakan penghubung antara ibu dan anak, dengan adanya tali pusar sang ibu mampu memberikan nutrisi kepada sang bayi. Pusar juga merupakan saluran bernafas sang bayi.⁴² Dengan adanya pusar inilah seorang ibu memiliki hubungan batin yang erat dengan bayi, *Pancer* adalah kita sendiri sebagai pusar kehidupan ketika dilahirkan. Semuanya adalah kehendak dari Allah SWT, ketika sang jabang bayi lahir ke dunia melalui rahim ibu maka semua unsur-unsur itu keluar dari rahim ibu. Dengan Izin Allah unsur inilah yang menjaga manusia yang ada di bumi saat dilahirkan, dalam tradisi Kejawan didalam doa sering disebutkan untuk mendoakan penjaga yang tidak nampak ini (*kakang kawah, adi ari-ari, getih dan pusar*).⁴³

Kemudian adapun pengertian *tembuni* atau dalam istilah ilmu medis dikenal dengan plasenta yaitu, organ yang berbentuk cakram yang

⁴¹Regiano Setyo Priamantono, *Mitos Mendem Ari-Ari Pada Masyarakat Jawa di Dusun V Desa Sidoarjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan...*, h. 10.

⁴²*Ibid.*, h. 11.

⁴³*Ibid.*

menghubungkan janin dengan dinding rahim yang menjadi jalan perantara bagi pernafasan, pemberian makanan, dan pertukaran zat buangan antara janin dan darah ibu keluar dari rahim mengikuti janin yang baru lahir.⁴⁴

Plasenta adalah organ yang terdapat di dalam rahim yang terbentuk sementara saat terjadi kehamilan. Organ ini berbentuk seperti piringan dengan tebal sekitar satu inci, diameter kurang lebih tujuh inci, dan memiliki berat pada kehamilan cukup bulan, rata-rata 1/6 berat janin atau sekitar 500 gram. Plasenta atau *ari-ari* memiliki fungsi utama untuk mengusahakan janin tumbuh dengan baik.⁴⁵ Hal itu terjadi melalui pemenuhan nutrisi yang berupa asam amino, vitamin, mineral maupun hasil pemecahan karbohidrat dan lemak yang diasup dari ibu ke janin. Sebaliknya, zat hasil metabolisme dikeluarkan dari janin ke darah ibu yang juga melalui plasenta.

Selain itu, plasenta juga berfungsi sebagai alat respirasi yang memberi zat asam dan mengeluarkan karbondioksida. Selain itu, plasenta merupakan hormon, khususnya hormon *korionik gonadotropin*, *korionik samato*, *mammotropin (plasenta lactogen)*, *estrogen* maupun *progesteron* serta hormon lainnya yang masih dalam penelitian.⁴⁶

3. Pengertian Perlakuan

Beberapa istilah dalam penelitian adalah perlakuan (*treatment*), aras (level), kontrol, satuan percobaan (*experimental unit/plot*), peubah, variasi (*natural variation*), rancangan perlakuan, rancangan percobaan, dan

⁴⁴Desi Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Amelia, 2002, h. 359.

⁴⁵Mirawati Umar, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Plasenta Manusia sebagai Bahan Kosmetika Anti Aging Suntik Pemutih...*, h. 10-11.

⁴⁶*Ibid.*

kelompok. Perlakuan dapat diartikan sebagai kondisi yang pengaruhnya diamati dalam penelitian. Maksud dari perlakuan ialah perbuatan yang dikenakan terhadap sesuatu atau orang.⁴⁷

4. Hukum Memperlakukan Tembuni Bayi Baru Lahir

Sebagian ulama menganjurkan agar *ari-ari* pasca melahirkan dikubur sebagai bentuk memuliakan Bani Adam. Karena bagian tubuh yang terlepas salah satunya *ari-ari*. Di samping itu tindakan semacam ini akan lebih menjaga kebersihan dan tidak mengganggu lingkungan.⁴⁸

As-Suyuthi mengatakan:

“Beliau menyuruh untuk mengubur rambut, kuku, darah, dan *ari-ari*. Karena semua benda ini adalah bagian dari tubuh manusia. Sehingga benda ini dimuliakan sebagaimana keseluruhan badan manusia dimuliakan.”⁴⁹

Jika kita mengambil pendapat para Ulama yang menganjurkan mengubur tembuni atau *ari-ari*. Satu hal yang perlu di ingat, ini sama sekali bukanlah menganjurkan untuk melakukan berbagai ritual ketika menguburkan benda ini. Sama sekali tidak menganjurkan demikian. Bahkan jika sikap semacam ini diiringi dengan berbagai keyakinan tanpa dasar, maka jadinya *tahayul* dan *khurafat* yang sangat di larang syariat.⁵⁰

⁴⁷Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1975, h. 445.

⁴⁸Ammi Nur Baits, *Ritual Mengubur Ari-ari*, Konsultasi Syari’ah.com..., (Diakses pada tanggal 28 April 2019 pukul 06:15 WIB).

⁴⁹Lihat pendapat Imam As-Suyuthi dalam Ammi Nur Baits, *Ritual Mengubur Ari-ari*, Konsultasi Syari’ah.com..., (Diakses pada tanggal 28 April 2019 pukul 06:15 WIB).

⁵⁰*Ibid.*

Memberi lampu selama 40 hari, dikubur bersama pensil, bunga, jarum, *gereh*, *pethek*, sampai *kemiri gepak jendhul* semua ini pasti dilakukan karena tujuan tertentu.⁵¹

Ketika ini diyakini bisa menjadi sebab agar bayinya memiliki kemampuan tertentu, atau agar bayinya mendapatkan semua yang bisa membahagiakan hidupnya, maka berarti termasuk mengambil sebab yang sejatinya bukan sebab. Dan itu termasuk perbuatan syirik kecil.⁵²

Selanjutnya berikut hal penting yang perlu kita perhatikan terkait masalah semacam ini.

a. Pertama: Ada sebuah kaidah dalam ilmu akidah yang disebutkan oleh para Ulama. Kaidah ini menyatakan,

”Menjadikan sesuatu sebagai sebab, dan (pada hakikatnya) itu bukan sebab, adalah sebuah syirik kecil.”

b. Kedua: “Sebab”itu ada dua macam:

1) Pertama

Sebab *Syar’i*, yaitu ketetapan bahwa sesuatu merupakan sebab, berdasarkan dalil al-Qur’an dan Sunnah, baik terbukti secara penelitian ilmiah maupun tidak. Contoh : *Ruqyah* (pengobatan dengan membaca al-Qur’an) bila digunakan untuk mengobati orang sakit atau kesurupan jin. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa dalil. Dengan demikian, meyakini *Ruqyah* sebagai sebab agar seseorang mendapat kesembuhan

⁵¹*Ibid.*

⁵²*Ibid.*

adalah keyakinan yang diperbolehkan, meskipun hal tersebut belum terbukti ilmiah.⁵³

2) Kedua

Sebab Kauni (*sunnatullah*), adalah ketetapan bahwa sesuatu merupakan sebab yang diterima berdasarkan hasil penelitian ilmiah, yang memiliki hubungan sebab-akibat. Dan bukan semata klaim ilmiah, dalam arti mengilmiahkan yang bukan ilmiah, misalnya: Paracetamol menjadi sebab untuk menurunkan demam.⁵⁴

3) Ketiga

Bahwa semua sebab itu telah ditentukan oleh Allah, baik secara *Syar'i* maupun Kauni, dan tidak ada sebab lain, selain dua hal ini. Oleh karena itu, kita tidak boleh menganggap sesuatu sebagai sebab, padahal tidak ada dalilnya atau tidak terbukti secara penelitian ilmiah, bahkan ini termasuk Syirik kecil.⁵⁵

D. Kerangka Pikir dan Pertanyaan Penelitian

1. Kerangka Pikir

Kerangka pikir (*frame work of thinking*) sama dengan kerangka teoritis (*theoretical framework*). Kerangka pikir dapat diartikan sebagai model konseptual mengenai bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor

⁵³*Ibid.*

⁵⁴*Ibid.*

⁵⁵*Ibid.*

atau variabel yang telah dikenali (diidentifikasi) sebagai masalah yang penting sekali.⁵⁶

Kerangka pikir pada penelitian ini berusaha menyajikan poin terpenting yang dapat menggambarkan keseluruhan penelitian ini, yakni mengenai Perlakuan Orang Tua terhadap Tembuni Bayi Perspektif Hukum Islam (Studi Masyarakat di Kota Palangka Raya).

Dari pemaparan diatas penulis mencoba menjelaskan bahwa penguburan tembuni bayi di Kota Palangka Raya, mempunyai beberapa perbedaan perlakuan dalam penguburan tembuni bayi, diantaranya dari proses, tata cara, maksud dan tujuan dari penguburan tembuni bayi tersebut dan masih ada beberapa hal perbedaan yang menonjol dari ketiga adat, yakni Dayak, Banjar dan Jawa seperti tempat penguburannya dan barang-barang yang diisi bersama kedalam tembuni bayi ketika dikuburkan.


Kerangka pikir pada penelitian ini berusaha menyajikan poin terpenting yang dapat menggambarkan keseluruhan penelitian ini, yakni mengenai Perlakuan Orang Tua terhadap Tembuni Bayi Perspektif Hukum Islam (Studi Masyarakat di Kota Palangka Raya).

Kerangka pikir yang telah diungkapkan oleh peneliti diatas merupakan suatu dasar untuk mencari data yang ada dilapangan dan dapat dituangkan dalam bentuk sketsa pikir.

⁵⁶J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, h. 195.

Adapun gambaran dari kerangka pikir penelitian ini yang berjudul Perlakuan Orang Tua terhadap Tembuni Bayi Perspektif Hukum Islam (Studi Masyarakat di Kota Palangka Raya), yakni sebagai berikut:

Gambar 1.:
Kerangka Pikir Penelitian



2. Pertanyaan Penelitian

Patton mengolongkan enam jenis pertanyaan penelitian yang saling berkaitan yaitu:⁵⁷

- a. Pertanyaan yang berkaitan dengan pengalaman, untuk mengungkapkan pengalaman yang telah dialami oleh informan atau subjek yang diteliti.⁵⁸
- b. Pertanyaan yang berkaitan dengan pendapat, peneliti minta pendapat kepada informan atau subjek terhadap data yang diperoleh dari sumber tertentu.
- c. Pertanyaan yang berkaitan dengan perasaan, mendapatkan tentang perasaan dari informan atau subjek yang sifatnya efektif.
- d. Pertanyaan tentang pengetahuan, untuk mengungkapkan pengetahuan informan terhadap suatu kasus atau peristiwa yang mungkin diketahui.⁵⁹
- e. Pertanyaan yang berkenaan dengan indera, untuk mengungkapkan data atau informasi karena informan atau subjek melihat, mendengarkan, meraba dan mencium suatu peristiwa.
- f. Pertanyaan yang berkenaan dengan latar belakang atau demografi, untuk mengungkapkan latar belakang subjek yang dipelajari yang meliputi status sosial ekonomi, pendidikan, asal usul, dan lainnya.⁶⁰

Adapun dalam pertanyaan penelitian ini, peneliti membuat beberapa pertanyaan tentang masalah yang akan diteliti sesuai dengan rumusan masalah penelitian sebagaimana yang disebutkan di bawah ini:

78. ⁵⁷Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Alfabeta, Cet. 6, 2010, h.76-

⁵⁸*Ibid.*


⁵⁹*Ibid.*, h. 77-78.

⁶⁰*Ibid.*, h. 78.

- a. Berdasarkan rumusan masalah yang pertama yakni, bagaimana proses penguburan tembuni bayi yang baru lahir pada masyarakat Dayak, Banjar, dan Jawa di Kota Palangka Raya?
- 1) Bagaimana perlakuan bapak/ibu terhadap tembuni bayi yang baru lahir?
 - 2) Dimanakah bapak/ibu meletakkan tembuni bayi yang baru lahir?
 - 3) Apa saja persiapan yang bapak/ibu lakukan saat penguburan tembuni bayi di keluarga bapak/ibu?
 - 4) Apakah ada ritual khusus yang dilakukan ketika memperlakukan tembuni bayi yang baru lahir?
 - 5) Apakah ada nilai-nilai atau makna yang terdapat dalam perlakuan bapak/ibu terhadap tembuni bayi yang baru lahir?
- b. Berdasarkan rumusan masalah yang kedua yakni, bagaimana pandangan masyarakat tentang perlakuan orang tua terhadap tembuni bayi yang baru lahir di Kota Palangka Raya?
- 1) Bagaimana menurut bapak/ibu tentang penguburan tembuni bayi di keluarga bapak/ibu?
 - 2) Apakah ada hal-hal yang akan terjadi apabila bapak/ibu tidak memperlakukan tembuni bayi yang baru lahir sesuai dengan tradisi bapak/ibu masing-masing?
 - 3) Bagaimana perasaan setelah memperlakukan tembuni bayi yang baru lahir?

c. Berdasarkan rumusan masalah yang ketiga yakni, bagaimana perspektif hukum Islam tentang perlakuan orang tua terhadap tembuni bayi yang baru lahir pada masyarakat Dayak, Banjar, dan Jawa?

- 1) Bagaimana tata cara memperlakukan tembuni bayi baru lahir yang benar menurut hukum Islam?
- 2) Bagaimana kajian hukum Islam terhadap perlakuan tembuni bayi yang baru lahir?
- 3) Bagaimana hukum Islam memandang terhadap perlakuan tembuni bayi baru lahir yang dilakukan oleh masyarakat Dayak, Banjar, dan Jawa di Kota Palangka Raya?
- 4) Adakah dasar hukum yang mengkhususkan tentang perlakuan tembuni bayi yang baru lahir?



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Hukum Empiris atau dengan istilah lain biasa disebut penelitian hukum sosiologis atau disebut pula dengan penelitian lapangan. Jika penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang didasarkan atas data sekunder, maka penelitian hukum sosiologis / empiris ini bertitik tolak dari data primer/dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan observasi, wawancara, ataupun penyebaran kuesioner.⁶¹

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut *Bogdan dan Taylor* sebagaimana dikutip oleh *Lexy J. Moleong* juga dikutip oleh *Sabian Utsman* dalam bukunya berjudul “*Metotologi Penelitian Hukum Progresif*”, bahwa pendekatan kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁶² Kualitatif deskriptif merupakan metode atau cara untuk mengadakan penelitian seperti halnya penelitian non eksperimen yang dari segi tujuannya akan diperoleh jenis atau tipe yang diambil.⁶³ Sedangkan

⁶¹Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: PrenadaMedia Group, 2018, h. 149.

⁶²Sabian Utsman, *Metotologi Penelitian Hukum Progresif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. ke-1, 2014, h. 105.

⁶³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997, h. 43.

menurut Nasir pendekatan kualitatif deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti sekelompok manusia, suatu objek bahkan suatu sistem persepsi atau kelas peristiwa pada masa sekarang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat antara fenomena yang diselediki.⁶⁴

Maka dengan menggunakan pendekatan ini akan menghasilkan data deskriptif yaitu berusaha mengerti dan memahami suatu peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam studi tertentu. Pendekatan ini mengetahui dan menggambarkan secara apa adanya dengan jelas dan rinci mengenai “Perlakuan Orang Tua terhadap Tembuni Bayi Perspektif Hukum Islam (Studi pada Masyarakat di Kota Palangka Raya).”

B. Objek dan Subjek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah “Perlakuan Orang tua Terhadap Tembuni Bayi. Sedangkan subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian, yaitu yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti.⁶⁵

Subjek penelitian adalah orang yang diamati sebagai sasaran. Subjek dalam penelitian ini dipilih secara *snowball sampling*. *Snowball sampling* adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Ibarat bola salju yang menggelinding yang lama-lama menjadi besar. Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua orang sampel, tetapi karena dengan dua orang sampel ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka penulis mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data

⁶⁴M. Nasir, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999, h. 63.

⁶⁵Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, Cet. keI, 1998, h. 34.

yang diberikan oleh dua orang sampel sebelumnya. Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak.

Subjek dalam penelitian ini adalah sembilan orang subjek penelitian yang terdiri dari tiga orang yang berasal dari suku Dayak, tiga orang dari suku Banjar dan tiga orang dari suku Jawa, serta empat orang ulama sebagai informan penelitian.

Dalam menentukan subjek, penulis merumuskan beberapa kriteria subjek penelitian yakni sebagai berikut:

1. Beragama Islam;
2. Berdomisili di Kota Palangka Raya;
3. Pasangan suami istri yang memiliki anak;
4. Pasangan suami istri yang berusia minimal 30 tahun;
5. Pasangan Suami dan Istri yang memiliki anak dari suku Dayak;
6. Pasangan Suami dan Istri yang memiliki anak dari suku Banjar;
7. Pasangan Suami dan Istri yang memiliki anak dari suku Jawa.

Adapun alasan penulis memilih kriteria subjek di atas karena subjek sebagai orang tua yang memberikan perlakuan terhadap tembuni bayinya. Dimana penulis memilih ketiga suku dan sebagian besar didominasi oleh suku Dayak, Banjar dan Jawa di Kota Palangka Raya yang memperlakukan tembuni bayi.

Dalam penelitian ini, penulis juga menggali informasi tambahan dari empat orang informan penelitian yakni para ulama atau tokoh intelektual Islam yang ada di Kota Palangka Raya dan tergabung dalam MUI Kota Palangka Raya.

C. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Alokasi waktu yang digunakan dalam penelitian tentang “Perlakuan Orang Tua terhadap Tembuni Bayi Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat di Kota Palangka Raya)” ini dilaksanakan selama 11 (sebelas) bulan, yaitu terhitung sejak sidang penerimaan judul pada akhir bulan Januari 2019 sampai dengan bulan November 2019.

Adapun tabel matriks sebagai berikut:

Tabel 3.:
Alokasi Waktu Penelitian

No	Tahapan Kegiatan	Waktu Pelaksanaan										
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov
1.	Penerimaan Judul Proposal	■	■	■	■	■						
2.	Sidang Proposal Skripsi					■						
3.	Pengumpulan dan analisis data						■	■	■	■		
4.	Pelaporan										■	■

2. Tempat Penelitian

Tempat untuk melakukan penelitian ini adalah di Kota Palangka Raya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Kota Palangka Raya merupakan tempat terjadinya kasus yang berhubungan dengan penelitian;

- b. Kota Palangka Raya tempat yang strategis untuk melaksanakan penelitian terkait judul penelitian, dimana terdapat banyak suku yang memiliki ragam budaya.

D. Sumber Data

Sumber data merupakan salah satu instrumen⁶⁶ dalam metode penelitian yang juga sangat penting bagi penulis dikarenakan dengan adanya sumber data penulis harus memahami sumber data tersebut yang akan digunakan dalam penelitiannya. Sumber data yang dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini terbagi kepada 2 (dua) bahan, yakni data primer⁶⁷ dan sekunder⁶⁸ yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4.:
Data Primer & Sekunder

No.	Sumber Data	Keterangan
1.	Data Primer	Subjek dan Informan Penelitian: a. Tiga orang pasangan suami dan istri yang memiliki anak dari suku Dayak; b. Tiga orang pasangan suami dan istri yang memiliki anak dari suku Banjar; c. Tiga orang pasangan suami dan istri yang

⁶⁶Instrumen adalah alat yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu. Lihat Desi Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia...*, h. 182.

⁶⁷Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama. Lihat Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta; Granit, 2004, h. 70.

⁶⁸Data Sekunder adalah data yang menunjang, membantu atau memperjelas data primer. Penggunaan data sekunder ini dapat digunakan sebagai tempat menemukan bahan tambahan hukum primer yang berkaitan dengan kajian penelitian. Lihat Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983, h. 56. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah segala data yang berkaitan dengan masalah penelitian yang dapat menjelaskan sumber hukum primer. Yang termasuk dalam data sekunder dalam penelitian ini adalah bahan kepustakaan seperti buku, majalah, hasil penelitian, makalah, artikel ilmiah maupun jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini, yang mana juga dapat menggunakan bahan hukum tersier.

		memiliki anak dari suku Jawa; d. Empat orang tokoh agama atau intelektual yang ada di Kota Palangka Raya yang tergabung dalam MUI Kota Palangka Raya.
2.	Data Sekunder.	Buku-buku (<i>textbooks</i>) atau hasil penelitian akademis yang berkaitan dengan fokus penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam sebuah penelitian merupakan bahan yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian yang ada. Oleh karena itu, data harus selalu ada agar permasalahan penelitian itu dapat dipecahkan. Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder. Data primer pada penelitian ini diperoleh dengan terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data-data dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian. Dalam memperoleh data-data penelitian ini dipilih teknik secara *Snowball Sampling*, yakni teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Ibarat bola salju yang menggelinding yang lama-lama menjadi besar. Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua orang sampel, tetapi karena dengan dua orang sampel ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sampel sebelumnya. Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak. Sedangkan Data sekunder diperoleh dengan cara

mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan (*literature research*) seperti buku-buku, artikel, jurnal dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian.

Berikut ini adalah beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Apabila objek penelitian bersifat perilaku, tindakan manusia, dan fenomena alam (kejadian-kejadian yang ada di alam sekitar), proses kerja, dan penggunaan responden kecil. Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.⁶⁹ Observasi atau pengamatan juga merupakan kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra mata sebagai alat bantu utamanya. Oleh karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya.⁷⁰

Pada tahap awal observasi dilakukan secara umum, penulis mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin.⁷¹ Tahap selanjutnya

⁶⁹Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, Depok: RajaGrafindo Persada, Cet. ke- II, 2018, h. 216.

⁷⁰Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya...*,h. 115. Menurut S. Margono observasi adalah sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan ini dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa. Lihat Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian: Sosial dan Pendidikan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, Cet. ke-I, 2006, h. 173. Lihat pula pada P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. ke-I, 1991, h. 63.

⁷¹Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006, h. 224.

penulis harus melakukan observasi yang terfokus, yaitu mulai menyempitkan data atau informasi yang dilakukan sehingga penulis dapat menemukan pola-pola perilaku hubungan yang terus-menerus terjadi.

2. Wawancara

Menurut S. Nasution wawancara atau *interview* adalah suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Dalam wawancara penulis menerima informasi yang diberikan oleh subjek dan informan tanpa membantah, mengecam, menyetujui atau tidak menyetujuinya. Dengan wawancara penulis bertujuan untuk memperoleh data yang dapat diolah untuk memperoleh generalisasi atau hal-hal yang bersifat umum yang menunjukkan kesamaan dengan situasi-situasi lain. Sekalipun keterangan yang diberikan oleh informan bersifat pribadi dan subyektif, tujuan bagi penulis adalah menemukan prinsip yang lebih obyektif.⁷²

Wawancara terbagi atas dua jenis yakni wawancara terstruktur⁷³ dan wawancara tidak terstruktur.⁷⁴ Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur atau terpimpin, dalam wawancara

⁷²S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, Cet. ke-VII, 2004, h. 113.

⁷³Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Lihat: Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif :Edisi Revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet. 34, 2015, h. 190.

⁷⁴Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang berbeda dengan yang terstruktur. Dalam wawancara tak terstruktur biasanya pertanyaan tidak disusun terlebih dahulu, terkadang disesuaikan dengan keadaan dan ciri yang unik dari responden. Pelaksanaan tanya jawab mengalir seperti percakapan sehari-hari. Wawancara tak terstruktur biasanya dilakukan pada keadaan yang diantaranya: bila pewawancara berhubungan dengan orang penting, atau bila pewawancara menyelenggarakan kegiatan yang bersifat penemuan. Lihat: Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi...*, h. 191.

ini penulis menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.⁷⁵

Melalui teknik wawancara ini penulis melakukan dialog langsung terhadap para responden yaitu subjek dan informan yang terpilih. Dalam metode wawancara ini penulis menggunakan panduan wawancara yang berisi butir-butir pertanyaan untuk diajukan. Hal ini hanya untuk mempermudah dalam melakukan wawancara, penggalian data dan informasi. Adapun data yang ingin digali melalui teknik ini sebagaimana yang tertuang pada pertanyaan penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran dokumen. Teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis, gambar, foto, atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan aspek-aspek yang diteliti.⁷⁶

Adapun data yang ingin digali melalui teknik dokumentasi dalam penelitian ini antara lain berupa:

- a. Gambaran umum lokasi penelitian;
- b. Biodata para responden yang dijadikan subjek penelitian;
- c. Foto-foto penelitian dan hasil wawancara; dan
- d. Dokumen lain yang berkaitan dengan aspek yang ingin diteliti.

⁷⁵Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Cet. 2, 2003, h. 109.

⁷⁶Widodo, *Metodologi Penelitian Populr & Praktis*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, Cet. ke-II, 2018, h. 75.

F. Pengabsahan Data

Pengabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik triangulasi. Triangulasi berarti melakukan pengecekan ulang dan atau semacam cek audit atas data-data dan bahan-bahan yang telah berhasil dikumpulkan dengan tujuan untuk menjaga kebenaran atau kemurnian data.⁷⁷ Denzin membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori.⁷⁸

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber, yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.⁷⁹

Menurut Patton sebagaimana yang dikutip oleh Moleong juga dikutip oleh Sabian Utsman tentang keabsahan data dapat dicapai dengan jalan sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi;
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu;
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan;
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.⁸⁰

Berdasarkan uraian di atas teknik tringgulasi sumber yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁷⁷Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog Hukum & Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. 3, 2016, h. 386.

⁷⁸Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi...*, h. 330.

⁷⁹*Ibid.*, h. 330.

⁸⁰Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog Hukum & Masyarakat...*, h. 387.

1. Membandingkan data hasil pengamatan yang telah diperoleh dengan data hasil wawancara;
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu;
3. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan.

G. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian yakni secara kualitatif. Untuk melakukan analisis data maka ada beberapa tahapan yang akan dilakukan penulis, diantaranya terdapat beberapa langkah yang ditempuh untuk dapat menganalisa data yakni sebagai berikut:⁸¹

1. *Data Collection* (Pengumpulan Data), yaitu penulis mengumpulkan data dari sumber sebanyak mungkin mengenai Perlakuan Orang Tua terhadap Tembuni Bayi Perspektif Hukum Islam (Studi pada Masyarakat di Kota Palangka Raya) yang akan dijadikan bahan dalam penelitian.
2. *Data Reduction* (Pengurangan Data) yaitu mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema, dan polanya.⁸² Dengan demikian, maka penulis merangkum, mengambil data yang pokok dan penting, data yang tidak penting seperti

⁸¹Amir Mu'alim dan Yusdan, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press Indonesia, 1999, h. 9.

⁸²Sugiyono, *Metode Penelitian dan Pengembangan*, Bandung: Alfabeta, Cet. I, 2015, h. 370.

adanya ungkapan informan yang tidak berkaitan langsung dengan penelitian akan dibuang karena dianggap tidak penting bagi peneliti.

3. *Data Display* (Penyajian Data), yaitu data yang diperoleh dari lapangan dipaparkan dalam bentuk uraian dengan tidak menutup-nutupi kekurangannya.⁸³ Dalam hal ini, penulis memaparkan tentang Perlakuan Orang Tua terhadap Tembuni Bayi Perspektif Hukum Islam (Studi pada Masyarakat di Kota Palangka Raya).
4. *Data Conclousions Drawing/Verification* (penarikan kesimpulan/verifikasi), yaitu menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.⁸⁴ Sehingga kesimpulan yang didapat dari studi Perlakuan Orang Tua terhadap Tembuni Bayi Perspektif Hukum Islam (Studi pada Masyarakat di Kota Palangka Raya) tidak menyimpang dari data yang dianalisis.

⁸³Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif...*, h. 92.

⁸⁴Sugiyono, *Metode Penelitian dan Pengembangan...*, h. 375.

BAB IV

PEMAPARAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Kota Palangka Raya

Secara umum Kota Palangka Raya dapat dilihat sebagai sebuah Kota yang memiliki 3 (tiga) wajah yaitu wajah perkotaan, wajah pedesaan dan wajah hutan. Kondisi ini, memberikan tantangan tersendiri bagi pemerintah Kota Palangka Raya dalam membangun Kota Palangka Raya. Kondisi ini semakin menantang lagi bila mengingat luas Kota Palangka Raya yang berada pada urutan ke-3 di Indonesia yaitu 2.853,52 Km².⁸⁵

1. Sejarah Kota Palangka Raya

Sejarah pembentukan Pemerintahan Kota Palangka Raya merupakan bagian integral dari pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957, lembaran Negara Nomor 53 berikut penjelasannya (Tambahan Lembaran Negara Nomor 1284) berlaku mulai tanggal 23 Mei 1957, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958, Parlemen Republik Indonesia tanggal 11 Mei 1959 mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, yang menetapkan pembagian Provinsi Kalimantan Tengah dalam 5 (lima) Kabupaten dan Palangka Raya sebagai Ibukotanya.⁸⁶

⁸⁵Portal Resmi Kota Palangka Raya, <https://palangkaraya.go.id/pemerintahan/visi-misi/>. (Diakses pada tanggal 18 Agustus 2019 pukul 09:46 WIB)

⁸⁶*Ibid.*

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 22 Desember 1959 Nomor : Des. 52/12/2-206, maka ditetapkanlah pemindahan tempat dan kedudukan Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah dari Banjarmasin ke Palangka Raya terhitung tanggal 20 Desember 1959. Selanjutnya, Kecamatan Kahayan Tengah yang berkedudukan di Pahandut secara bertahap mengalami perubahan dengan mendapat tambahan tugas dan fungsinya, antara lain mempersiapkan Kotapraja Palangka Raya. Kahayan Tengah ini dipimpin oleh Asisten Wedana, yang pada waktu itu dijabat oleh J. M. NAHAN.

Peningkatan secara bertahap Kecamatan Kahayan Tengah tersebut, lebih nyata lagi setelah dilantiknya Bapak TJILIK RIWUT sebagai Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah pada tanggal 23 Desember 1959 oleh Menteri Dalam Negeri, dan Kecamatan Kahayan Tengah di Pahandut dipindahkan ke Bukit Rawi.

Pada tanggal 11 Mei 1960, dibentuk pula Kecamatan Palangka Khusus Persiapan Kotapraja Palangka Raya, yang dipimpin oleh J.M. NAHAN. Selanjutnya sejak tanggal 20 Juni 1962 Kecamatan Palangka Khusus Persiapan Kotapraja Palangka Raya dipimpin oleh W.COENRAD dengan sebutan Kepala Pemerintahan Kotapraja Administratif Palangka Raya.

Perubahan, peningkatan dan pembentukan yang dilaksanakan untuk kelengkapan Kotapraja Administratif Palangka Raya dengan membentuk 3 (tiga) Kecamatan, yaitu:

- a. Kecamatan Palangka di Pahandut.

- b. Kecamatan Bukit Batu di Tangkiling.
- c. Kecamatan Petuk Katimpun di Marang Ngandurung Langit.

Kemudian pada awal tahun 1964, Kecamatan Palangka di Pahandut dipecah menjadi 2 (dua) kecamatan, yaitu:

- a. Kecamatan Pahandut di Pahandut.
- b. Kecamatan Palangka di Palangka Raya.⁸⁷

Sehingga Kotapraja Administratif Palangka Raya telah mempunyai 4 (empat) kecamatan dan 17 (tujuh belas) kampung, yang berarti ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan untuk menjadi satu Kotapraja yang otonom sudah dapat dipenuhi serta dengan disyahrkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965, Lembaran Negara Nomor 48 tahun 1965 tanggal 12 Juni 1965 yang menetapkan Kotapraja Administratif Palangka Raya, maka terbentuklah Kotapraja Palangka Raya yang Otonom. Peresmian Kotapraja Palangka Raya menjadi Kotapraja yang Otonom dihadiri oleh Ketua Komisi B DPRGR, Bapak L.S. HANDOKO WIDJOYO, para anggota DPRGR, Pejabat-pejabat Depertemen Dalam Negeri, Deputy Antar Daerah Kalimantan Brigadir Jendral TNI M. PANGGABEAN, Deyahdak II Kalimantan, Utusan-utusan Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan dan beberapa pejabat tinggi Kalimantan Lainnya.

Upacara peresmian berlangsung di Lapangan Bukit Ngalangkang halaman Balai Kota dan sebagai catatan sejarah yang tidak dapat dilupakan sebelum upacara peresmian dilangsungkan pada pukul 08.00 pagi, diadakan

⁸⁷*Ibid.*

demonstrasi penerjunan payung dengan membawa lambang Kotapraja Palangka Raya. Demonstrasi penerjunan payung ini, dipelopori oleh Wing Pendidikan II Pangkalan Udara Republik Indonesia Margahayu Bandung yang berjumlah 14 (empat belas) orang, di bawah pimpinan Ketua Tim Letnan Udara II M. DAHLAN, mantan paratrop AURI yang terjun di Kalimantan pada tanggal 17 Oktober 1947. Demonstrasi penerjunan payung dilakukan dengan mempergunakan pesawat T-568 Garuda Oil, di bawah pimpinan Kapten Pilot Arifin, Copilot Rusli dengan 4 (empat) awak pesawat, yang diikuti oleh seorang undangan khusus Kapten Udara F.M. Soejoto (juga mantan Paratrop 17 Oktober 1947) yang diikuti oleh 10 orang sukarelawan dari Brigade Bantuan Tempur Jakarta. Selanjutnya, lambang Kotapraja Palangka Raya dibawa dengan parade jalan kaki oleh para penerjun payung ke lapangan upacara. Pada hari itu, dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Bapak TJILIK RIWUT ditunjuk selaku penguasa Kotapraja Palangka Raya dan oleh Menteri Dalam Negeri diserahkan lambang Kotapraja Palangka Raya.⁸⁸

Pada upacara peresmian Kotapraja Otonom Palangka Raya tanggal 17 Juni 1965 itu, Penguasa Kotapraja Palangka Raya, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, menyerahkan Anak Kunci Emas (seberat 170 gram) melalui Menteri Dalam Negeri kepada Presiden Republik Indonesia,

⁸⁸*Ibid.*

kemudian dilanjutkan dengan pembukaan selubung papan nama Kantor Walikota Kepala Daerah Kotapraja Palangka Raya.⁸⁹

2. Lambang Kota

Gambar 2.
Lambang Kota Palangka Raya



Rincian atau makna lambing:

- a. Bentuk: Badge Berbentuk Persegi;
- b. Tata Warna: Hitam, Hijau, Kuning dan Putih;
- c. Tulisan: Kata-kata “Palangka Raya“ Putih di atas dasar hitam dan Isen Mulang;⁹⁰
- d. Lukisan:
 - 1) Bundaran Hijau;
 - 2) Setangkai Padi berdaun enam helai dan tujuh belas biji yang sudah Mekar;
 - 3) Mandau dan Sumpit;
 - 4) Bunga Melati di dalam bundaran, berbintikan bundaran kecil yang dihubungkan dengan jalur-jalur jalan.

⁸⁹*Ibid.*

⁹⁰*Ibid.*

e. Susunan:

- 1) Dibagian atas melintang bidang lengkung berwarna hitam bertahakan aksara dengan huruf-huruf balokputih “ PALANGKA RAYA “.
- 2) Ditengah-tengah dilukiskan sebuah bundaran, jalur-jalur jalan dan bundaran kecil sebagian di dalamnya.
- 3) Mandau dan Sumpitan menyilang di belakang bundaran, setangkai Padi dan Kapas.
- 4) Di bagian bawah sehelai pita putih dengan tulisan huruf balok warna hitam “ISEN MULANG“.
- 5) Warna dasar ialah hijau dan kuning di tengah-tengahnya.
- 6) Warna garis tepi lambang ialah hitam.⁹¹

Adapun makna secara umum dan khususnya dari lambing kota Palangka Raya adalah sebagai beriku:

a. Umum

Perisai adalah alat penangkis, merupakan salah satu alat untuk mempertahankan diri, walaupun pemilik/pemegangnya nampak bersahaja, namun pada hakekatnya selalu ingin selaras dan sesuaidengan perkembangan jaman, terus maju berjuang melawan kemelaratan untuk menegakkan kebenaran yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila.

⁹¹*Ibid.*

Bidang lengkung hitam bertahakan aksara “Palangka Raya“ melambangkan kehidupan suci,bersih, teguh, dan kokoh, oleh karena sifatnya kekal.

Bunga dan melati berdaun lima ditengah, melambangkan kepamongprajaan yang menghiasipetugas-petugas/pejabat pamong praja di Indonesia.⁹²

Bundaran di dalam melambangkan kesejahteraan asal mula terjadinya sebuah kota (merupakan lapangan alun-alun atau kegiatan penduduk), kemudian dihubungkan di jalur-jalur jalan ke segalajurusan sebagai syarat pengembangan kota

b. Khusus

Palangka Raya terdiri dari kata “Palangka dan Raya“. Palangka Raya Bulau berasal dari suatuwadah Palangka (bagian muka dan belakang, melukiskan bentuk gambar Burung Elang) yangmenurut kepercayaan leluhur/nenek moyang suku Dayak, dipakai oleh Mahatala Langit (Tuhan Yang Maha Esa) untuk menurunkan manusia pertama ke atas dunia.⁹³

Setangkai padi berdaun enam helai dan tujuh belas butir buahnya, setangkai kapas berdaun limahelai dan enam buahnya yang sudah mekar dan putih, melambangkan saat peresmian Pemerintah Kota Palangka Raya mulai berotonomi penuh pada tanggal 17 Juni 1965.

⁹²*Ibid.*

⁹³*Ibid.*

Warna dasar hijau, menyatakan secara geografis wilayah Kota Palangka Raya 75% terdiri hutandan danau, berartikan kesuburan. Warna dasar kuning lambang kejayaan, cerah, terbuka dan berkembang.

c. Arti Keseluruhan Lambang

Keberanian/kemauan membangun Kota Palangka Raya dari suatu daerah hutan, menjadi kota bersemboyan “*ISEN MULANG*“, dengan modal alam dan tenaga demi kejayaan Negara pada umumnya dan rakyat Kalimantan pada khususnya.

Dilengkapi dengan amal, kegiatan, cita-cita dan tekad kepamong prajaan bersemboyan “*TUT WURI HANDAYANI*“ untuk membina/membimbing masyarakat kearah kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah berpedoman falsafah Negara Pancasila.⁹⁴

3. Letak Geografis

Kota Palangka Raya secara geografis terletak pada 113°30` - 114°07` Bujur Timur dan 1°35` - 2°24` Lintang Selatan, dengan luas wilayah 2.853,52 Km² (267.851 Ha) dengan topografi terdiri dari tanah datar dan berbukit dengan kemiringan kurang dari 40%. Secara administrasi Kota Palangka Raya berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara : Dengan Kabupaten Gunung Mas
- b. Sebelah Timur : Dengan Kabupaten Pulang Pisau
- c. Sebelah Selatan : Dengan Kabupaten Pulang Pisau
- d. Sebelah Barat : Dengan Kabupaten Katingan


⁹⁴*Ibid.*

Wilayah Kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut, Kecamatan Sabangau, Kecamatan Jekan Raya, Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Rakumpit dengan luas masing-masing 119,37 Km², 641,51 Km², 387,53 Km², 603,16 Km² dan 1.101,95 Km².⁹⁵

4. Jumlah Penduduk


Jumlah penduduk Kota Palangka Raya Tahun 2017 sebanyak 275.667 orang yang terdiri dari 141.179 orang laki-laki dan 134.488 orang perempuan. Penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Jekan Raya dengan 52,09% penduduk Kota Palangka Raya tinggal di kecamatan ini. Hal ini membuat Kecamatan Jekan Raya menjadi kecamatan terpadat dimana terdapat 370 orang setiap Km². Jumlah rumah tangga di Kota Palangka Raya Tahun 2017 sebanyak 72.663 rumah tangga dimana tiap rumah tangga mempunyai rata-rata anggota rumah tangga sebanyak tiga hingga empat orang. Yang terbaru pada tahun 2018 jumlah penduduk Kota Palangka Raya berjumlah 20.17, dan pada tahun 2019 meningkat mencapai jumlah 20.87.

Gambar 3.
Jumlah Penduduk Kota Palangka Raya Menurut Kelompok Umur dan dan Jenis Kelamin, 2018



⁹⁵*Ibid.*

Gambar 4.
Persentase Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Palangka Raya,
2018



5. Penataan Ruang

Komposisi penggunaan lahan di Kota Palangka Raya sampai tahun 2016 terdiri atas 27,6% kawasan lindung dan 72,4% kawasan budidaya. Yang termasuk dalam Kawasan Lindung yaitu Daerah Sempadan Sungai (DSS), Hutan Lindung, Suaka Alam, Taman Nasional Darat dan Cagar Alam Darat. Sedangkan yang termasuk dalam Kawasan Budidaya yaitu Area Penggunaan Lainnya (APL), Hutan Produksi dapat Dikonversi (HPK) dan Hutan Produksi (HP).⁹⁶

Gambar 5.
Komposisi Penggunaan Lahan Tahun 2016



⁹⁶*Ibid.*

Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota Palangka Raya itu dilakukan melalui proses deliniasi (batas-batas) kawasan kegiatan sosial, ekonomi, budaya dan kawasan-kawasan lainnya di dalam kawasan budidaya dan deliniasi kawasan lindung. Selain itu dalam prosesnya juga memperhatikan berbagai aspek yang dinilai memegang peranan yang sangat penting dalam membentuk dan menciptakan struktur dan pola tata ruang wilayah Kota yang terpadu, yaitu:⁹⁷

- a. Mempertimbangkan kecenderungan perkembangan pembangunan dan pengembangan Kota Palangka Raya saat ini.
- b. Memperhatikan wilayah administratif Kota Palangka Raya yang terdiri dari lima kecamatan dengan batas-batasnya serta cakupan luas wilayah dari masing-masing kecamatan tersebut.
- c. Memperhitungkan keberadaan sistem-sistem pelayanan dan fungsi-fungsi kawasan yang ada di Kota Palangka Raya.
- d. Mempertimbangkan kondisi karakteristik alam dan geografis yang dimiliki serta aspek kependudukan.
- e. Memperhatikan proyeksi pertumbuhan penduduk sampai dengan tahun 2029.
- f. Memperhatikan kecenderungan investasi di bidang pertambangan dan pertanian di wilayah Kota Palangka Raya.

⁹⁷*Ibid.*

- g. Memperhatikan posisi dan peranan Kota Palangka Raya sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Pusat Perkotaan Nasional, dan Pusat Simpul Transportasi Udara Nasional.

6. Struktur Organisasi

Dasar utama penyusunan organisasi perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk kedalam organisasi tersendiri. Pembentukan perangkat daerah semata-mata didasarkan pada pertimbangan rasional untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangandaerah secara efektif dan efisien. Urusan wajib dan urusan pilihan dapat dilihat disini.⁹⁸

Penataan Organisasi Perangkat Daerah serta penyusunan struktur organisasi pada Satuan KerjaPerangkat Daerah (SKPD) saat ini dilakukan berdasarkan pada kerangka regulasi serta kebutuhan obyektif dan kondisi lingkungan strategis daerah. Kerangka regulasi yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 sebagai perubahan terhadap PeraturanPemerintah sebelumnya. Selain PP No. 41/2007, penataan kelembagaan perangkat daerah juga memperhatikan peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan program penataan organisasi.

⁹⁸*Ibid.*

Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan melalui Peraturan Daerah dengan bentuk sebagai berikut:

- a. Perangkat Daerah Provinsi : Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan.
- b. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota : Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan.⁹⁹

Pembentukan organisasi perangkat daerah yang berupa Dinas atau Badan diklasifikasikan berdasarkan Tipe A (beban kerja yang besar), Tipe B (beban kerja yang sedang) dan Tipe C (beban kerja yang kecil). Penentuan beban kerja bagi Dinas didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, besaran masing-masing Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan kemampuan keuangan Daerah untuk Urusan Pemerintahan Wajib dan berdasarkan potensi, proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk Urusan Pemerintahan Pilihan. Sedangkan besaran beban kerja pada Badan didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, kemampuan keuangan Daerah, dan cakupan tugas.

Pemberian nama/nomenklatur Dinas dan Badan disesuaikan dengan perumpunan dan klasifikasi yang telah ditentukan. Perumpunan urusan yang diwadahi dalam bentuk Dinas terdiri dari:

- a. Bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
- b. Bidang kesehatan;

⁹⁹*Ibid.*

- c. Bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
- d. Bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- e. Bidang kependudukan dan catatan sipil;
- f. Bidang kebudayaan dan pariwisata;
- g. Bidang pekerjaan umum yang meliputi bina marga, pengairan, cipta karya dan tata ruang;
- h. Bidang perekonomian yang meliputi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, industri dan perdagangan;
- i. Bidang pelayanan pertanahan;
- j. Bidang pertanian yang meliputi tanaman pangan, peternakan, perikanan darat, kelautan dan perikanan, perkebunan dan kehutanan;
- k. Bidang pertambangan dan energi; dan
- l. Bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset.

Perumpunan urusan yang diwadahi dalam bentuk badan, kantor, inspektorat, dan rumah sakit, terdiri dari:¹⁰⁰

- a. Bidang perencanaan pembangunan dan statistik;
- b. Bidang penelitian dan pengembangan;
- c. Bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- d. Bidang lingkungan hidup;
- e. Bidang ketahanan pangan;
- f. Bidang penanaman modal;
- g. Bidang perpustakaan, arsip, dan dokumentasi;

¹⁰⁰*Ibid.*

- h. Bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- i. Bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
- j. Bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- k. Bidang pengawasan; dan
- l. Bidang pelayanan kesehatan.¹⁰¹

Untuk Organisasi Perangkat Daerah Kota Palangka Raya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya terdiri dari sekretariat, yang terdiri dari :

- a. Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya;
- b. Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya.

Dinas, yang terdiri dari :

- a. Dinas Kesehatan;
- b. Dinas Sosial;
- c. Dinas Tenaga Kerja;
- d. Dinas Perhubungan;
- e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- f. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- g. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
- h. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- i. Dinas Koperasi dan UKM;
- j. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

¹⁰¹*Ibid.*

- k. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- l. Dinas Perikanan;
- m. Dinas Lingkungan Hidup;
- n. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- o. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- q. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- r. Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian;
- s. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
- t. Dinas Pendidikan.

Badan, yang terdiri dari:

- a. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan;
- d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
- f. Badan Penelitian dan Pengembangan.

Inspektorat dan Satuan, terdiri dari:

- a. Inspektorat; dan
- b. Satuan Polisi Pamong Praja.¹⁰²

Kecamatan, yang terdiri dari:

¹⁰²*Ibid.*

- a. Kecamatan Pahandut;
- b. Kecamatan Jekan Raya;
- c. Kecamatan Bukit Batu;
- d. Kecamatan Sabangau; dan
- e. Kecamatan Rakumpit.

7. Visi dan Misi

a. Visi

Selama periode 2018-2023, Visi Pembangunan Kota Palangka Raya adalah:

“Terwujudnya Kota Palangka Raya yang Maju, Rukun, dan Sejahtera
Untuk semua”

b. Misi

- 1) Mewujudkan kemajuan Kota Palangka Raya *Smart Environment* (lingkungan cerdas) meliputi Pembangunan Infrastruktur, teknologi informasi, pengelolaan sektor energi, pengelolaan air, lahan, pengelolaan limbah, manajemen bangunan dan tata ruang, transportasi.
- 2) Mewujudkan kerukunan seluruh elemen masyarakat *smart society* (masyarakat cerdas) meliputi pengembangan kesehatan, pendidikan, kepemudaan, layanan publik, kerukunan dan keamanan.
- 3) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat kota Palangka Raya *smart economy* (ekonomi cerdas) meliputi pengembangan industri, usaha kecil dan menengah, pariwisata, dan perbankan.¹⁰³

¹⁰³*Ibid.*

B. Laporan Penelitian

Data penelitian yang disajikan dalam skripsi ini merupakan hasil penelitian yang diperoleh penulis dari sumber data dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi tentang “Perlakuan Orang Tua terhadap Tembuni Bayi Perspektif Hukum Islam (Studi pada Masyarakat di Kota Palangka Raya)”.

Hasil penelitian ini dipaparkan secara sistematis dengan berfokus kepada rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini. Hal ini diperkuat berdasarkan sejumlah data dari sembilan orang subjek penelitian dan empat orang informan penelitian. Subjek penelitian dalam penelitian ini tentunya pasangan suami dan istri yang berasal dari suku yang sama, dan tentunya beragama Islam.

Adapun pemaparan hasil penelitian penulis uraikan berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penguburan tembuni bayi yang baru lahir pada masyarakat Dayak, Banjar, dan Jawa di Kota Palangka Raya?

a. Subjek Pertama

Nama (Inisial) : D
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia : 43 Tahun
Alamat : Jalan Hiu Putih 10, Palangka Raya
Suku : Dayak
Profesi : Pedagang

1) Perlakuan Orang Tua terhadap Tembuni Bayi yang Baru Lahir

Pada penelitian pertama, penulis melakukan wawancara kepada subjek penelitian pertama yang berinisial D selaku masyarakat kota Palangka Raya yang berasal dari suku Dayak. Ketika penulis bertanya kepada Subjek D, ia mengatakan:

Kalau kami cara memperlakukan tembuni bayi itu kami taruh di dalam *barok*, kalau bahasa Indonesianya tu kendi yang dari tanah liat itu, atau bilanya kadada barok atau kendi bisa juga pakai *bakul* yang berukuran kecil. Jadi tembuninya dibuati ke dalam situ dalamnya itu dikasih garam, buku, pulpen, duit terserah duit berapa biasanya duit logam, sisir, dan cermin. Yang pasti tembuninya dicuci dulu sampai bersih-bersih pakai sabun juga sebelum dikubur di tanah. Dan juga dikasih bambu sebesar kurang lebih sebesar sumpit menjulur ke atas, terkadang juga dikasih lampu atau lilin cuman semalam aja.¹⁰⁴

Kemudian penulis menanyakan dimana subjek D meletakkan tembuni bayi yang baru lahir, ia pun menjawab:

Terserah kita aja biasanya itu kami, yang jelas tembuni itu di kubur, mau di depan rumah, pinggir jalan terserah kita aja. Tapi biasanya kalau bisa itu di depan rumah dan kalau bisa lagi di kubur di depan kantor atau tempat bekerja gitu. Yang nguburkannya juga terserah mau laki-laki atau perempuan, ibu atau bapaknya terserah aja kalau kami itu bisa semua siapa yang nguburkannya.¹⁰⁵

2) Ritual Khusus yang Dilakukan Ketika Memperlakukan Tembuni Bayi yang Baru Lahir

Selanjutnya penulis menanyakan kepada subjek D, apakah ada ritual khusus yang dilakukan ketika memperlakukan tembuni bayi yang baru lahir?, subjek D pun mengatakan:

¹⁰⁴Subjek penelitian yang berinisial D adalah salah satu subjek penelitian yakni masyarakat suku Dayak yang tinggal di Kota Palangka Raya. Penulis melakukan wawancara pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 pada pukul 10:00 s.d 11:25 WIB di rumah subjek penelitian D, jalan Hiu Putih, Palangka Raya.

¹⁰⁵*Ibid.*

Ada ritualnya, bacaan-bacaan khusus gitu kita, dibaca dalam hati bacaannya itu.¹⁰⁶

Ketika ditanyakan tentang ritual khusus, subjek D mengatakan ada ritual membaca do'a-do'a khusus ketika menguburkan tembuni bayinya.

3) Makna atau Nilai-nilai dari Perlakuan Orang Tua terhadap Tembuni Bayi yang Baru Lahir

Pada poin wawancara ini, penulis menanyakan kepada subjek penelitian, salah satunya yakni subjek D tentang apakah ada makna atau nilai yang terkandung dari perlakuan mereka memperlakukan tembuni bayi mereka?, subjek D menjawab:

Kalau maknanya itu ada, setiap halnya itu ada maknanya, seperti tadi ada buku dengan pulpen maknanya supaya nanti kalau besar anak itu biar pintar ketika sekolah, sisir dengan cermin itu maknanya supaya anak itu nantinya bisa berdandan jadi cantik terutama yang anak perempuan ini, kemudian yang bambu sebesar sumpit tadi supaya ari-arinya bisa bernafas kan bambunya itu naruhnya di julurkan ke atas ada keliatan dari dalam tanah sekitar berapa dua sampai tiga jari supaya ada angin masuk kan supaya bisa bernafas, terus tentang dimana menguburnya maknanya kalau di depan kantor supaya nanti kalau besar jadi orang kantoran jadi pejabat, di depan sekolah supaya jadi orang pintar nanti besarnya.¹⁰⁷

b. Subjek Kedua

Nama (Inisial) : YT

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 59 Tahun

Alamat : Jalan Garuda 5 No. 27, Palangka Raya

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ *Ibid.*

Suku : Dayak

Profesi : Pensiunan PNS

1) Perlakuan Orang Tua terhadap Tembuni Bayi yang Baru Lahir

Pada wawancara kedua, yakni kepada subjek penelitian yang berinisial YT. Ketika penulis bertanya kepada Subjek YT, ia mengatakan:

Dikubur aja cara memperlakukan tembuni bayi kami sama seperti orang-orang Dayak yang lain. Tembuninya dimasukkan ke dalam wadah yang terbuat dari tanah liat, sebelumnya tapi tembuninya dicuci dulu sampai bersih baru dimasukkan ke dalam wadah tanah liat itu tadi. Kemudian ada barang-barang yang ikut dimasukkan ke dalamnya seperti buku, pulpen, uang, kaca dan sisir. Kadang-kadang juga dikasih lampu di atas tanah tempat tembuninya di kubur.¹⁰⁸

Kemudian penulis menanyakan dimana subjek YT meletakkan tembuni bayi yang baru lahir, ia pun menjawab:

Kalau kami naruhnya atau nguburnya itu di depan rumah aja, itu tembuni anak-anakku semua kami kuburkannya di depan rumah kami aja. Memang ada orang-orang Dayak yang lain yang nguburnya di tempat-tempat tertentu yang menurut mereka itu ada maknanya tersendiri juga, semisalkan di depan gedung apa kayagitu. Tapi kalau kami cuman di depan rumah kami aja nguburnya.¹⁰⁹

2) Ritual Khusus yang Dilakukan Ketika Memperlakukan Tembuni Bayi yang Baru Lahir

¹⁰⁸Subjek penelitian yang berinisial YT adalah salah satu subjek penelitian yakni masyarakat suku Dayak yang tinggal di Kota Palangka Raya. Penulis melakukan wawancara pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 pada pukul 13:30 s.d 13:54 WIB di rumah subjek penelitian YT, jalan Garuda 5 no. 27, Palangka Raya.

¹⁰⁹*Ibid.*

Selanjutnya penulis menanyakan kepada subjek YT, apakah ada ritual khusus yang dilakukan ketika memperlakukan tembuni bayi yang baru lahir?, subjek YT pun mengatakan:

Ritual seperti pembacaan do'a-do'a ada, dibacanya waktu tembuninya sebelum dikuburkan ke dalam tanah, dan waktu tembuninya sudah dikuburkan dari dalam tanah .¹¹⁰

Ketika ditanyakan tentang ritual khusus, subjek YT mengatakan ada ritual membaca do'a-do'a khusus ketika menguburkan tembuni bayinya, baik ketika sebelum dikuburkan dan setelah dikuburkan.

3) Makna atau Nilai-nilai dari Perlakuan Orang Tua terhadap Tembuni Bayi yang Baru Lahir

Ketika penulis menanyakan kepada subjek penelitian YT tentang apakah ada makna atau nilai yang terkandung dari perlakuan mereka memperlakukan tembuni bayi mereka?, subjek YT menjawab:

Maknanya itu menurut kami orang Dayak supaya waktu besar nantinya anak-anak itu menjadi anak yang baik, pintar, dan berguna. Contohnya seperti aku bilang tadi buku sama pulpen maknanya supaya nanti kalau besar anak itu jadi anak yang pintar, sisir sama kaca maknanya supaya nanti jadi anak yang ganteng dan cantik. Kalau dikasih lampu ya supaya tidak diganggu sama hewan-hewan aja kayak kucing atau anjing gitu.¹¹¹

c. Subjek Ketiga

Nama (Inisial) : TE
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Usia : 41 Tahun

¹¹⁰ *Ibid.*

¹¹¹ *Ibid.*

Alamat : Jalan Bukit Raya II No. 118, Palangka Raya

Suku : Dayak

Profesi : Swasta

1) Perlakuan Orang Tua terhadap Tembuni Bayi yang Baru Lahir

Selanjutnya, penulis melakukan wawancara kepada subjek penelitian yang ketiga, yakni yang berinisial TE. Ketika penulis bertanya kepada Subjek TE, ia mengatakan:

Kami orang Dayak memperlakukan tembuni bayi kami macam-macam. Ada yang dikubur di dalam tanah, ada juga yang digantung di belakang rumah biasanya. Tapi kalau kami memperlakukan tembuni kami dengan dikubur di dalam tanah. Waktu dikuburnya juga ada dimasukkan benda-benda yang menurut kami ada maknanya, contohnya seperti uang, buku, pulpen, cermin, sisir, dan lain-lainnya yang menurut kami ada makna positifnya untuk kehidupan bayi nantinya. Sebelum dikuburkan juga tembuninya harus dicuci dulu sampai bersih pakai air bisa juga pakai sabun mencucinya. Penguburannya itu juga tidak sembarang dikubur begitu aja, tapi tembuni dengan barang-barang yang lain dimasukkan ke dalam tempat dari tanah liat atau bakul kalau kami menyebutnya. Setelah itu kalau sudah dikuburkan, di atasnya di kasih lampu atau lilin selama beberapa hari.¹¹²

Kemudian penulis menanyakan dimana subjek TE meletakkan tembuni bayi yang baru lahir, ia pun menjawab:

Dikubur di dalam tanah, dan biasanya dikuburnya itu di depan rumah aja, tapi kadang-kadang juga ada yang nguburnya di depan tempat-tempat khusus seperti sekolahan, tempat ibadah, dan macam-macam.¹¹³

¹¹²Subjek penelitian yang berinisial TE adalah salah satu subjek penelitian yakni masyarakat suku Dayak yang tinggal di Kota Palangka Raya. Penulis melakukan wawancara pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 pada pukul 13:30 s.d 13:54 WIB di rumah subjek penelitian TE, jalan Bukit Raya II no. 118, Palangka Raya.

¹¹³*Ibid.*

2) Ritual Khusus yang Dilakukan Ketika Memperlakukan Tembuni Bayi yang Baru Lahir

Selanjutnya penulis menanyakan kepada subjek TE, apakah ada ritual khusus yang dilakukan ketika memperlakukan tembuni bayi yang baru lahir?, subjek TE pun mengatakan:

Ritual khusus gak ada kami lakukan. Hanya kami kuburkan seperti biasa aja dan hanya kami bacakan do'a biasa aja seperti itu aja, do'a mudah-mudahan nanti anak-anak kami ketika besar jadi anak yang berguna dan berbakti kepada orang tua seperti itu aja. Pokoknya do'a yang baik-baik gitu aja lah.¹¹⁴

Ketika ditanyakan tentang ritual khusus, subjek TE mengatakan hanya ada membaca do'a-do'a yang positif untuk anaknya ketika menguburkan tembuni bayinya.

3) Makna atau Nilai-nilai dari Perlakuan Orang Tua terhadap Tembuni Bayi yang Baru Lahir

Ketika penulis menanyakan kepada subjek penelitian TE tentang apakah ada makna atau nilai yang terkandung dari perlakuan mereka memperlakukan tembuni bayi mereka?, subjek TE menjawab:

Ada maknanya itu, karena itu tradisi turun-temurun dari kakek dan nenek kami. Seperti yang ku bilang tadi yang benda-benda itu semua ada maknanya. Seperti uang artinya biar nanti ketika besar dia jadi orang yang sukses, buku dan pulpen supaya dia besar nanti jadi orang yang cerdas dan pintar, cermin sama sisir tadi supaya wajahnya tampan dan cantik. Itu maknanya, kalau dikasih lampu juga supaya gak diganggu sama hewan-hewan semisal kayak kucing, ayam, anjing kan hewan kayak gitu suka gali-gali tanah biasanya, makanya di kasih lampu supaya gak diganggu hewan-hewan seperti itu.¹¹⁵

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ *Ibid.*

d. Subjek Keempat

Nama (Inisial) : S
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Usia : 33 Tahun
 Alamat : Flamboyan Bawah No. 23, Palangka Raya
 Suku : Banjar
 Profesi : Ibu Rumah Tangga

1) Perlakuan Orang Tua terhadap Tembuni Bayi yang Baru Lahir

Subjek penelitian yang keempat, yakni yang berinisial S. Ketika penulis bertanya kepada Subjek S, ia mengatakan:

Mun (kalau) kami dikubur biasa aja pang tembuni bayi ni. Dikubur di dalam tanah kayak biasa ai. Habistu ada dibuati uyah (garam) yang bentuknya kotak-kotak segi empat atau bulat-bulat yang dijual bekilo tu nah, dengan ada dibuati pensil lawan (atau) buku. Terus jua dilampui atasnya biasanya amun (jikalau) malam tu sampai pagat (putus) tali pusat Bayinya, hanyar dipacul (dilepas) lampunya bila sudah pagat (putus) atau pacul (lepas) tali pusatnya. Nah amun kami orang Banjar nang (yang) mengubur akan tembuni bayi tuh harus abahnya (ayahnya), imbah tu (setelah itu) abahnya kada boleh melihat matahari pajah (terbenam). Olehnya jar mintuha ku tembuni anak kita ni amun dikubur abahnya melihat matahari pajah (terbenam) tadi kaina (nanti) anak kita tuh bisa juling matanya.¹¹⁶

Kemudian penulis menanyakan dimana subjek S meletakkan tembuni bayi yang baru lahir, ia pun menjawab:

Kami menguburnya di atas sana pang, maksudku tu diatas di rumah kami yang lain di rumah keluarga sana tu nah di jalan apa kayaitu (itu), olehnya rumah kami disini kan di atas jembatan kalo, munnya di kubur di bawah sini kan ngalih kena bila banyu

¹¹⁶Subjek penelitian yang berinisial S adalah salah satu subjek penelitian yakni masyarakat suku Banjar yang tinggal di Kota Palangka Raya. Penulis melakukan wawancara pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2019 pada pukul 15:30 s.d 15:45 WIB di rumah subjek penelitian S, Flamboyan Bawah no. 23, Palangka Raya.

naik, dalam calap (tenggelam) am kena tembuni nang dikubur tadi. Jadi kami menguburnya semalam (kemaren) disana dimuka rumah iparku sana. Mana disini banyu kalo di bawah rumah nih, kayapa jua nguburnya bila disini. Pokoknya asalkan dikubur di tanah yang kawa (bisa) gasan (buat) dikubur ja dan di muka rumah pastinya, lawan di pohon asam (mangga).¹¹⁷

2) Ritual Khusus yang Dilakukan Ketika Memperlakukan Tembuni

Bayi yang Baru Lahir

Selanjutnya penulis menanyakan kepada subjek S, apakah ada ritual khusus yang dilakukan ketika memperlakukan tembuni bayi yang baru lahir?, subjek S pun mengatakan:

Ritual khusus kadada pang lah, cuman dikubur biasa aja semalam (kemarin) tu kami habistu (setelah itu) dibacakan do'a biasa ai, do'a-do'a selamat, do'a supaya dijauhkan dari bala kayaitu ja pang semalam (kemarin), dijauhkan dari bala kayaitu nah (seperti itu).¹¹⁸

Dari pernyataan subjek S di atas, ia mengatakan tidak ada ritual khusus yang dilakukan hanya ada membaca do'a-do'a yang bersifat positif dan do'a agar dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan ketika menguburkan tembuni bayinya.

3) Makna atau Nilai-nilai dari Perlakuan Orang Tua terhadap Tembuni

Bayi yang Baru Lahir

Ketika penulis menanyakan kepada subjek penelitian S tentang apakah ada makna atau nilai yang terkandung dari perlakuan mereka memperlakukan tembuni bayi mereka?, subjek S menjawab sebagai berikut:

¹¹⁷*Ibid.*

¹¹⁸*Ibid.*

Maknanya ada ai, ya jaku (kataku) tadi dibuati pensil lawan (dengan) buku supaya inya (dia) menulis kena pintar kain (nant) pas tuha (dewasa) tu nah (seperti itu), jar orang tua bahari (dahulu), dilampui pakai lampu tu supaya inya (dia) terang jar supaya kada kekadapan (gelap) lawan supaya kada menangis jua(juga) inya (dia) kan jar orang tua bahari (dahulu) tuh (itu) tembuni bekawan (berteman) lawan (dengan) anak kita jadi amun kita ni bebarangan (sembarangan) mengubur tembuni tadi anak kita ni menangis sorangan(sendiri) tanpa sebab. Habistu (setelah itu) di bawah pohon asam (mangga) tadi supaya inya (dia) si bayi ni kena kalaunya ganal (besar) sudah dihandaki (diinginkan), diketujui (disukai) orang, mun lakian diketujui (disukai) lawan(dengan) binian (perempuan), mun (kalau) binian (perempuan) diketujui (disukai) lawan (dengan) lakian (laki-laki).¹¹⁹

e. Subjek Kelima

Nama (Inisial) : I
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Usia : 57 Tahun
 Alamat : Jalan Murjani (Pelabuhan Bawah) No. 28,
 Palangka Raya
 Suku : Banjar
 Profesi : Ibu Rumah Tangga

1) Perlakuan Orang Tua terhadap Tembuni Bayi yang Baru Lahir

Selanjutnya subjek penelitian yang kelima yakni seseorang yang berinisial I. Ketika penulis bertanya kepada Subjek I, ia mengatakan:

Bila aku meanui (memperlakukan) tembuni bayi tu dibuati (dimasukkan) ke dalam *undam* (ember) atau kandi yang bentuknya halus (kecil) dilubangi sedikit, di lubangnya tu diandaki *guluh* mun kada bambu halus yang belubang kayak sedotan ketu nah bentuknya, ya panjangnya sekitar berapa lah jangan panjang-panjang banar jua, imbah itu dibuati uyah atau

¹¹⁹*Ibid.*

garam di dalam *tajau* atau kandinya yang ada tembungnya tu. Tembungnya dibersih dululah (dulu) sebelum dibuat ke dalam *tajau* (kendil) tu. Imbah tu dibuat uyah (garam) tu buat gula putih jua se-cangkir (gelas) sampai dua cangkir (garam) dengan gulanya tu banyaknya. Imbah itu kubur ai lagi dalam tanah diliatakan *guluh* atau bambunya tu ke atas sekitar berapa senti kayaitu. Kada usah dibarii lampu atasnya, mun handak di bari lampu kada papa aja pang. Tapi mun kami semalam kadada pang belampu-lampu kayaitu.¹²⁰

Kemudian penulis menanyakan dimana subjek I meletakkan tembung bayi yang baru lahir, ia pun menjawab:

Mehandaknya ya jar ku tadi, dihandak atau ditanam di bawah pohon asam atau mangga kayaitu kami orang Banjar.¹²¹

2) Ritual Khusus yang Dilakukan Ketika Memperlakukan Tembung Bayi yang Baru Lahir

Selanjutnya penulis menanyakan kepada subjek I, apakah ada ritual khusus yang dilakukan ketika memperlakukan tembung bayi yang baru lahir?, subjek I pun mengatakan:

Ritual kadada ai, olehnya kita orang Islam kalo, ritual-ritual kayapa jua (seperti apa juga) . Yang ada bebaya (hanya) baca *bismillah* ai niati yang baik-baik gesan (untuk) anak kita. Kayaitu aja pang mun (kalau) kami.¹²²

Dari pernyataan subjek I di atas, ia mengatakan tidak ada ritual khusus yang dilakukan hanya ada membaca *bismillah* dan meniatkan hal-hal yang bersifat positif untuk anaknya.

¹²⁰Subjek penelitian yang berinisial I adalah salah satu subjek penelitian yakni masyarakat suku Banjar yang tinggal di Kota Palangka Raya. Penulis melakukan wawancara pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 pada pukul 08:00 s.d 08:40 WIB di rumah subjek penelitian I, jalan Murjani (Pelabuhan Bawah) no. 28, Palangka Raya.

¹²¹*Ibid.*

¹²²*Ibid.*

3) Makna atau Nilai-nilai dari Perlakuan Orang Tua terhadap Tembuni Bayi yang Baru Lahir

Masih sama seperti sebelumnya, ketika penulis menanyakan kepada subjek penelitian I tentang apakah ada makna atau nilai yang terkandung dari perlakuan mereka memperlakukan tembuni bayi mereka?, subjek I menjawab:

Ada maknanya, dibarii uyah (garam) dengan gula tadi supaya tembuninya tu kadada bebau *ganyir* (amis) dan anak kita kenanya bebau nyaman atau harum jua. Ada pakai *guluh* atau bambu halus panjang kayak sedotan tadi supaya anak atau bayi kita kawa behinak (bernapas), soalnya mun kadada dibarii *guluh* tu kena anak atau bayi kita ngalih behinak. Lalu di tanam di bawah pohon asam atau mangga tadi supaya kenanya anak kita dikepingini orang banyak. Asam atau mangga tu pasti dikepingini orang tarus kalo. Ngitu pang makanya di tanam di bawah pohon asam atau mangga tembuninya.¹²³

f. Subjek Keenam

Nama (Inisial) : K
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Usia : 44 Tahun
 Alamat : Jalan Punai No. 13, Palangka Raya
 Suku : Banjar
 Profesi : Swasta

1) Perlakuan Orang Tua terhadap Tembuni Bayi yang Baru Lahir

Selanjutnya subjek penelitian yang keenam yakni seseorang yang berinisial K. Ketika penulis bertanya kepada Subjek K, ia mengatakan:

¹²³*Ibid.*

Kalau aku memperlakukan tembuni bayi anak-anak ku kemarin itu dikubur pang, tembuninya dimasukkan ke dalam wadah dari tanah liat tuh . Sebelum dimasukkan ke dalam wadah tanah liat tu di basuh (dicuci) dahulu tembuninya sampai kelihatan barasih, amun sudah bersih baru dimasukkan ke dalam wadah tadi. Dimasukkan uyah (garam) beimbaian dengan tembuninya tu. Garam secukupnya lah dikira-kira aja, bisa satu cangkir atau dua cangkir uyahnya tu. Kalau sudah itu tadi. Baru di kuburkan dalam tanah wadah tanah liat yang ada tembuni di dalamnya tadi. Dengan jua dikasih semacam bambu kayak sedotan di wadah tanah litanya tu. Tegak akan ke atas berapa senti kah. Timbul atau cingulakan bambunya tu dari dalam tanah wadah mengubur tembuninya tu.¹²⁴

Kemudian penulis menanyakan dimana subjek K meletakkan tembuni bayi yang baru lahir, ia pun menjawab:

Menguburnya di dalam tanah, di bawah pohon mangga kalaunya bahasa kita Banjar tu asam tu nah. Disitu menguburnya. Dibariakan (dikasih) lampu di atas penguburannya habis itu, bila handak (mau) kada (tidak) belampu kada papa jua (tidak apa-apa juga).¹²⁵

2) Ritual Khusus yang Dilakukan Ketika Memperlakukan Tembuni Bayi yang Baru Lahir

Selanjutnya penulis menanyakan kepada subjek K, apakah ada ritual khusus yang dilakukan ketika memperlakukan tembuni bayi yang baru lahir?, subjek K pun mengatakan:

Ritual khususnya kadada am, biasa aja pang, cuman dikubur biasa aja ke dalam tanah. Paling cuman dibacakan do'a biasa ai, do'a-do'a selamat, do'a tolak bala. Kayaitu aja kadada ritual khusus.¹²⁶

¹²⁴Subjek penelitian yang berinisial K adalah salah satu subjek penelitian yakni masyarakat suku Banjar yang tinggal di Kota Palangka Raya. Penulis melakukan wawancara pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 pada pukul 09:15 s.d 09:33 WIB di rumah subjek penelitian K, jalan Punai no. 13, Palangka Raya.

¹²⁵*Ibid.*

¹²⁶*Ibid.*

Dari pernyataan subjek K di atas, ia mengatakan tidak ada ritual khusus yang dilakukan hanya ada membaca do'a-do'a yang bersifat positif dan do'a agar dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan ketika menguburkan tembuni bayinya.

3) Makna atau Nilai-nilai dari Perlakuan Orang Tua terhadap Tembuni Bayi yang Baru Lahir

Ketika penulis menanyakan kepada subjek penelitian K tentang apakah ada makna atau nilai yang terkandung dari perlakuan mereka memperlakukan tembuni bayi mereka?, subjek K menjawab yakni sebagai berikut:

Ada maknanya dari semuanya tu, yang pertama tadi dikasihi uyah (garam) kalo supaya kadada bebau amis tembuninya tu dengan supaya anak tu kenanya harum kadada bebau awaknya, kedua tadi ada bambu kayak sedotan supaya bayi itu kawa benafas, habistu di kuburkan di bawah pohon mangga supaya anak kita kena payu ditaksiri lawan orang. Lakian dengan bebinian kah sama aja. Itu pang makna-maknanya yang ku tahu sebagai orang Banjar ni.¹²⁷

g. Subjek Ketujuh

Nama (Inisial) : SL
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Usia : 59 Tahun
 Alamat : Jalan Badak 22 No. 88, Palangka Raya
 Suku : Jawa
 Profesi : Swasta

1) Perlakuan Orang Tua terhadap Tembuni Bayi yang Baru Lahir

¹²⁷*Ibid.*

Selanjutnya subjek penelitian yang ketujuh yakni seseorang yang berinisial SL. Ketika penulis bertanya kepada Subjek SL, ia mengatakan:

Kalo kami orang Jawa itu dikubur tembungnya. Tembungnya di taruh di tempat dari tanah liat atau ditaruh di piring, tapi piringnya dua, satu untuk naruhnya satu piringnya lagi untuk nutup atas piringnya. Terus dimasukkin kaca, kertas, pulpen. Di tembungnya juga di kasih uyah, lombok, bawang putih, bawang merah, pokoknya bumbu-bumbu masak. Terus terakhir kalo udah di kubur tembungnya di kasih lampu di atasnya, bisa juga lampunya di taruh di dalam ember yang bening yang keliatan lampunya kalo di taruh di dalam embernya. Kalo punya cucu kami itu dikasih lampu biasa aja itu. Masang lampunya itu lama, sampai berbulan-bulan, ada yang 40 hari, dua bulan, tiga bulan, macem-macem¹²⁸

Kemudian penulis menanyakan dimana subjek SL meletakkan tembuni bayi yang baru lahir, ia pun menjawab:

Nguburnya di depan rumah aja. Kalau bayinya laki-laki di sebelah kanan, kalau perempuan sebelah kiri naruh tembungnya.¹²⁹

2) Ritual Khusus yang Dilakukan Ketika Memperlakukan Tembuni Bayi yang Baru Lahir

Selanjutnya penulis menanyakan kepada subjek SL, apakah ada ritual khusus yang dilakukan ketika memperlakukan tembuni bayi yang baru lahir?, subjek SL pun mengatakan:

Ritual khususnya ya selamatan aja, selamatan biasa aja. Selamatan karena kelahiran bayi itu. Terus waktu ngubur

¹²⁸Subjek penelitian yang berinisial SL adalah salah satu subjek penelitian yakni masyarakat suku Jawa yang tinggal di Kota Palangka Raya. Penulis melakukan wawancara pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 pada pukul 08:010 s.d 10:45 WIB di rumah subjek penelitian SL, jalan Badak 22 no. 88, Palangka Raya.

¹²⁹*Ibid.*

tembuninya itu Cuma dibacain *bismillah* sama do'a-do'a sesuai agama Islam aja.¹³⁰

Dari pernyataan subjek SL di atas, ia mengatakan hanya ada melakukan hajatan atau selamatan atas kelahiran anak-anaknya dan ketika penguburannya hanya membacakan *bismillah* dan ada membaca do'a-do'a yang bersifat positif dan do'a agar dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan ketika menguburkan tembuni bayinya.

3) Makna atau Nilai-nilai dari Perlakuan Orang Tua terhadap Tembuni Bayi yang Baru Lahir

Ketika penulis menanyakan kepada subjek penelitian SL tentang apakah ada makna atau nilai yang terkandung dari perlakuan mereka memperlakukan tembuni bayi mereka?, subjek SL menjawab:

Kalo maknanya itu ya ada kaca tadi supaya anak itu bisa ngeliat keluarga-keluarganya, pulpen sama buku supaya anaknya jadi orang pintar waktu udah gede nanti. Dikasih lampu di dalam ember tadi supaya bayinya terang gak gelap gitu sama supaya gak di anu binatang-binatang tembuninya itu waktu sudah di kubur di dalam tanah.¹³¹

h. Subjek Kedelapan

Nama (Inisial) : MW
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Usia : 51 Tahun
 Alamat : Jalan Manunggal No. 49, Palangka Raya
 Suku : Jawa

¹³⁰ *Ibid.*

¹³¹ *Ibid.*

Profesi : Petani/Pekebun

1) Perlakuan Orang Tua terhadap Tembuni Bayi yang Baru Lahir

Selanjutnya subjek penelitian yang kedelapan yakni seseorang yang berinisial MW. Ketika penulis bertanya kepada Subjek MW, ia mengatakan:

Orang Jawa itu kalo memperlakukan tembuni atau ari-ari anaknya itu di kubur di dalam tanah. Terus ada kaca, ada kertas atau buku, ada pulpen atau petelot. Ari-arinya di taruh di dalam tempat dari tanah liat kalo orang Jawa nyebutnya kendil, kalo gak ada kendil bisa juga di taruh di piring, tapi piringnya dua, satu untuk naruh ari-arinya satu piringnya lagi buat nutup di atasnya. Terus ari-arinya di kasih bumbu-bumbu dapur kayak uyah, bawang putih dan merah, kunyit, kemiri ya pokoknya bumbu dapur. Kalo semua itu sudah baru di kuburkan di dalam tanah sama juga di kasih lampu bolam itu sampe beberapa bulan, di masukin di dalam ember-ember yang bening yang ada warnanya, kayak merah, putih, hijau asalkan yang bisa keliatan cahaya lampunya dari dalam embernanya.¹³²

Kemudian penulis menanyakan dimana subjek MW meletakkan tembuni bayi yang baru lahir, ia pun menjawab:

Nguburnya itu di depan rumah, kalau bisa di depan pintu rumah. Kalo bayinya laki-laki sebelah kanan, kalo bayinya perempuan di sebelah kiri. Intinya pokoknya di kubur di dalam tanah yang ada tanahnya.¹³³

2) Ritual Khusus yang Dilakukan Ketika Memperlakukan Tembuni Bayi yang Baru Lahir

¹³²Subjek penelitian yang berinisial MW adalah salah satu subjek penelitian yakni masyarakat suku Jawa yang tinggal di Kota Palangka Raya. Penulis melakukan wawancara pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 pada pukul 10:05 s.d 10:50 WIB di rumah subjek penelitian MW, jalan Manunggal no. 49, Palangka Raya.

¹³³*Ibid.*

Selanjutnya penulis menanyakan kepada subjek MW, apakah ada ritual khusus yang dilakukan ketika memperlakukan tembuni bayi yang baru lahir?, subjek MW pun mengatakan:

Kalo ritual sebenarnya ada orang Jawa itu, tapi ya karena kita orang Jawa yang Islam gini ya cuman ngadain selamatan-selamatan biasa aja. Terus waktu ngubur ari-arinya itu paling ya di bacain *bismillah* sama do'a-do'a aja, do'a yang baik untuk bayi atau anak kita itu.¹³⁴

Dari pernyataan subjek MW di atas, ia mengatakan hanya ada melakukan hajat atau selamatan atas kelahiran anak-anaknya dan ketika penguburannya hanya membacakan *bismillah* dan ada membaca do'a-do'a yang bersifat positif dan do'a agar dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan ketika menguburkan tembuni bayinya, sama seperti subjek penelitian sebelumnya.

3) Makna atau Nilai-nilai dari Perlakuan Orang Tua terhadap Tembuni Bayi yang Baru Lahir

Ketika penulis menanyakan kepada subjek penelitian MW tentang apakah ada makna atau nilai yang terkandung dari perlakuan mereka memperlakukan tembuni bayi mereka?, subjek MW menjawab:

Maknaya ya itu, pulpen atau petelot sama buku atau kertas tadi supaya anak kita jadi orang pinter, pinter di sekolah, di kerjaan waktu udah gede nanti, kalo kaca tadi supaya anak kita bisa ngeliat keluarga-keluarganya sama bisa cerah masa depannya nanti, terus ada dikasih bumbu-bumbu dapur di ari-arinya supaya ari-arinya gak bau amis waktu di kubur di dalam tanah, terus dikasih lampu di dalam ember yang terang tadi supaya bayinya

¹³⁴ *Ibid.*

terang sama supaya gak di obrak-abrik atau diganggu binatang-binatang ari-arinya itu waktu sudah di kubur di dalam tanah.¹³⁵

i. Subjek Kesembilan

Nama (Inisial) : NH
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Usia : 50 Tahun
 Alamat : Jalan Bukit Raya induk No. 02, Palangka Raya
 Suku : Jawa
 Profesi : Pedagang

1) Perlakuan Orang Tua terhadap Tembuni Bayi yang Baru Lahir

Selanjutnya subjek penelitian yang kesembilan yakni seseorang yang berinisial NH. Ketika penulis bertanya kepada Subjek NH, ia mengatakan:

Jadi orang Jawa itu ndok memperlakukan ari-ari bayinya di kubur ke dalam tanah. Waktu nguburnya itu sama-sama dengan barang kaca, buku, ada petelot (pulpen). Ari-arinya dimasukkan ke dalam kendil. Terus itu ari-arinya di kasih bumbu-bumbu dapur kayak garem, brambang (bawang), kunyit ya pokoknya bumbu dapur gitu ndok. Lalu kalo semua itu sudah, baru di kuburkan atau ditanem di dalam tanah terus juga di kasih lampu sampe beberapa bulan di atas tanahnya yang udah dikubur itu.¹³⁶

Kemudian penulis menanyakan dimana subjek NH meletakkan tembuni bayi yang baru lahir, ia pun menjawab:

Ya kalo nguburnya itu ndok yang pasti di depan rumah, kalo bisa di depan pintu rumah. Sama ada aturannya juga itu ndok, kalo

¹³⁵*Ibid.*

¹³⁶Subjek penelitian yang berinisial NH adalah salah satu subjek penelitian yakni masyarakat suku Jawa yang tinggal di Kota Palangka Raya. Penulis melakukan wawancara pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 pada pukul 08:05 s.d 08:50 WIB di rumah subjek penelitian NH, jalan bukit raya induk No. 02, Palangka Raya.

bayinya laki-laki nguburnya sebelah kanan, kalo bayinya perempuan nguburnya di sebelah kiri.¹³⁷

2) Ritual Khusus yang Dilakukan Ketika Memperlakukan Tembuni Bayi yang Baru Lahir

Selanjutnya penulis menanyakan kepada subjek NH, apakah ada ritual khusus yang dilakukan ketika memperlakukan tembuni bayi yang baru lahir?, subjek NH pun mengatakan:

Ritualnya ada orang Jawa itu ndok, ada selametannya gitu tanda kelahiran bayi itu. Terus juga waktu nguburnya itu ada aturannya, harus bapaknya si bayi dan harus memakai baju muslim lengkap pake kopiah, sarung. Sama waktu ngubur aririnya itu paling ya di bacain *bismillah* sama do'a-do'a gitu aja ndok, yang pastinya do'a yang baik-baik untuk bayi atau anak yang baru lahir itu.¹³⁸

Dari pernyataan subjek NH di atas, ia mengatakan ada aturan khusus yang dilakukan ketika menguburkan tembuni bayinya yaitu harus memakai baju muslim yang lengkap, dan ada melakukan hajatan atau selamatan atas kelahiran anak-anaknya dan ketika penguburannya hanya membacakan *bismillah* dan ada membaca do'a-do'a yang bersifat positif dan do'a agar dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan ketika menguburkan tembuni bayinya, sama seperti subjek penelitian sebelumnya.

3) Makna atau Nilai-nilai dari Perlakuan Orang Tua terhadap Tembuni Bayi yang Baru Lahir

¹³⁷ *Ibid.*

¹³⁸ *Ibid.*

Ketika penulis menanyakan kepada subjek penelitian NH tentang apakah ada makna atau nilai yang terkandung dari perlakuan mereka memperlakukan tembuni bayi mereka?, subjek NH menjawab:

Maknanya ya itu, pulpen atau petelot sama buku agar anak kita kelak menjadi orang pintar, lalu kaca tadi agar anak kita nantinya cerah masa depannya nanti, sama ada dikasih kaya brambang (bawang) di ari-arinya agar ari-arinya gak bau amis waktu di kuburkan di dalam tanah, terus dikasih lampu agar bayinya terang sama agar gak di diganggu hewan-hewan ari-arinya waktu di kubur di dalam tanah.¹³⁹

Dari pemaparan hasil wawancara sembilan subjek penelitian tersebut, diketahui ada berbagai macam cara yang berbeda-beda yang dilakukan oleh masyarakat Kota Palangka Raya dalam memperlakukan tembuni bayinya yang baru lahir sesuai dengan adat atau kebiasaan suku masing-masing yakni, suku Dayak, Banjar, dan Jawa. Namun ada beberapa kemiripan yang dilakukan oleh masing-masing masyarakat, salah satunya seperti yang dilakukan oleh masyarakat Dayak dengan Jawa, yakni tentang barang-barang yang sertakan dalam penguburan tembuni bayinya.

2. Bagaimana pandangan masyarakat tentang perlakuan orang tua terhadap tembuni bayi yang baru lahir di Kota Palangka Raya?

Pada pemaparan laporan penelitian yang kedua ini yakni berdasarkan rumusan masalah penelitian yang kedua yakni bagaimana pandangan masyarakat tentang perlakuan orang tua terhadap tembuni bayi yang baru lahir?.

¹³⁹*Ibid.*

Dalam pemaparan laporan penelitian yang kedua ini subjek penelitannya masih sama seperti rumusan masalah yang pertama sebelumnya yakni masyarakat dari suku Dayak, Banjar, dan Jawa yang ada di Kota Palangka Raya. Adapun pemaparan laporan penelitian yang kedua ini yakni sebagai berikut:

a. Subjek Pertama

1) Pandangan Orang Tua tentang Perlakuan Tembuni Bayinya

Ketika penulis bertanya kepada Subjek D tentang pandangannya mengenai perlakuan tembuni bayinya, ia mengatakan:

Pandangan kami selaku orang Dayak tentang penguburan tembuni bayi baru lahir adalah itu suatu tradisi atau ajaran turun-temurun dari orang-orang tua kami dulu yang terus kami jalankan.¹⁴⁰

2) Hal-hal yang Terjadi Apabila Tidak Memperlakukan Tembuni Bayi yang Baru Lahir Sesuai dengan Tradisi Masing-masing

Selanjutnya penulis menanyakan kepada subjek D, apakah ada hal-hal yang terjadi apabila mereka tidak memperlakukan tembuni bayinya sesuai tradisi mereka, subjek D pun mengatakan:

Ya kalaunya kami tidak melakukan atau melaksanakan tradisi yang sudah turun-temurun dari kakek nenek kami seperti itu, nanti takutnya kami tidak menghargai tradisi dan juga nanti takutnta kalau kami tidak melaksanakannya aka nada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi khususnya pada anak-anak kami nantinya.¹⁴¹

3) Perasaan yang Dirasakan Setelah Memperlakukan Tembuni Bayinya yang Baru Lahir

¹⁴⁰Wawancara kepada subjek penelitian D pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 pada pukul 10:00 s.d 11:25 WIB di rumah subjek penelitian D, jalan Hiu Putih, Palangka Raya.

¹⁴¹ *Ibid.*

Penulis menanyakan kepada subjek penelitian D tentang perasaan yang dirasakan setelah memperlakukan tembuni bayinya?, subjek D menjawab:

Perasaannya ya senang dan lega aja, karena sudah melakukan penguburan tembuni bayi kami sesuai tradisi dan adat kami orang Dayak.¹⁴²

b. Subjek Kedua

1) Pandangan Orang Tua tentang Perlakuan Tembuni Bayinya

Ketika penulis bertanya kepada Subjek YT tentang pandangannya mengenai perlakuan tembuni bayinya, ia mengatakan:

Bila pandangan kami khususnya aku lah sebagai orang Dayak tentang aku memperlakukan tembuni bayi aku karena menurut aku itu adalah suatu adat atau tradisi kami orang Dayak yang memang harus kami lakukan terus-menerus sampai anak-anak dan cucu-cucu kami nantinya.¹⁴³

2) Hal-hal yang Terjadi Apabila Tidak Memperlakukan Tembuni Bayi yang Baru Lahir Sesuai dengan Tradisi Masing-masing

Selanjutnya penulis menanyakan kepada subjek YT, apakah ada hal-hal yang terjadi apabila mereka tidak memperlakukan tembuni bayinya sesuai tradisi mereka, subjek YT pun mengatakan:

Hal-hal yang terjadi pasti ada, karena kami percaya suatu tradisi itu kalo sudah dari para nenek moyang kami itu adalah hal yang wajib, kalaunya kada dikerjakan pastinya nanti ada hal-hal buruk yang menimpa kami, khususnya yang menimpa anak-anak kami itu.¹⁴⁴

¹⁴² *Ibid.*

¹⁴³ Wawancara kepada subjek penelitian YT pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 pada pukul 13:30 s.d 13:54 WIB di rumah subjek penelitian YT, jalan Garuda 5 no. 27, Palangka Raya.

¹⁴⁴ *Ibid.*

Ketika ditanyakan tentang ritual khusus, subjek YT mengatakan ada ritual membaca do'a-do'a khusus ketika menguburkan tembuni bayinya.

3) Perasaan yang Dirasakan Setelah Memperlakukan Tembuni Bayinya yang Baru Lahir

Penulis menanyakan kepada subjek penelitian YT tentang perasaan yang dirasakan setelah memperlakukan tembuni bayinya?, subjek YT menjawab:

Ya kalau aku senang-senang aja karena sudah dan tetap menjalankan tradisi ku aja sebagai orang Dayak.¹⁴⁵

c. Subjek Ketiga

1) Pandangan Orang Tua tentang Perlakuan Tembuni Bayinya

Ketika penulis bertanya kepada Subjek TE tentang pandangannya mengenai perlakuan tembuni bayinya, ia mengatakan:

Kalau aku menganggap itu adalah suatu tradisi dan kepercayaan kami sebagai orang Dayak yang asal mulanya dari kakek nenk kami dulu yang di wariskan kepada kami.¹⁴⁶

2) Hal-hal yang Terjadi Apabila Tidak Memperlakukan Tembuni Bayi yang Baru Lahir Sesuai dengan Tradisi Masing-masing

Selanjutnya penulis menanyakan kepada subjek TE, apakah ada hal-hal yang terjadi apabila mereka tidak memperlakukan tembuni bayinya sesuai tradisi mereka, subjek TE pun mengatakan:

¹⁴⁵*Ibid.*

¹⁴⁶Wawancara kepada subjek penelitian TE pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 pada pukul 13:30 s.d 13:54 WIB di rumah subjek penelitian TE, jalan Bukit Raya II no. 118, Palangka Raya

Pastinya ada, karena yang ku bilang tadi, itu adalah kepercayaan dan tradisi kami sebagai orang Dayak, dan kalau kada dilaksanai pasti ada hal buruk yang menimpa kami.¹⁴⁷

Ketika ditanyakan tentang ritual khusus, subjek TE mengatakan ada ritual membaca do'a-do'a khusus ketika menguburkan tembuni bayinya.

3) Perasaan yang Dirasakan Setelah Memperlakukan Tembuni Bayinya yang Baru Lahir

Penulis menanyakan kepada subjek penelitian TE tentang perasaan yang dirasakan setelah memperlakukan tembuni bayinya?, subjek TE menjawab:

Perasaan ku gembira, senang karena sudah bisa terus menjaga tradisi kami dari orang Dayak tentang cara memperlakukan tembuni bayi kami tadi.¹⁴⁸

d. Subjek Keempat

1) Pandangan Orang Tua tentang Perlakuan Tembuni Bayinya

Ketika penulis bertanya kepada Subjek S tentang pandangannya mengenai perlakuan tembuni bayinya, ia mengatakan:

Kalau aku menganggap itu tu tradisi dengan kebiasaan dari orang tuha orang tuha kami bahari yang harus kami kerjakan itu aja pang menurut ku, lawan jua tembuni tu kan saudaranya dari bayi kita kalo, mun orang Banjar nganggapnya kayaitu pang. Lawan (dengan) jua (juga) tembuni tu kawannya si bayi kalo kisahnya (ceritanya) tu jar (kata) orang dulu, nah tembuni tu bisi 4 saudara ngaranya (namanya) Tubaniyah, Camariyah, Uriah dan Tambuniyah, nah itu sodara dalam parut si bayi.¹⁴⁹

¹⁴⁷ *Ibid.*

¹⁴⁸ *Ibid.*

¹⁴⁹ Wawancara kepada subjek penelitian S pada hari pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2019 pada pukul 15:30 s.d 15:45 WIB di rumah subjek penelitian S, Flamboyan Bawah no. 23, Palangka Raya.

2) Hal-hal yang Terjadi Apabila Tidak Memperlakukan Tembuni Bayi yang Baru Lahir Sesuai dengan Tradisi Masing-masing

Selanjutnya penulis menanyakan kepada subjek S, apakah ada hal-hal yang terjadi apabila mereka tidak memperlakukan tembuni bayinya sesuai tradisi mereka, subjek S pun mengatakan:

Ada pang pastinya, mun misalnya kami orang Banjar ni kada meumpati tradisi dari orang tuha kami pasti ada yang terjadi lawan kami terutama lawan anak-anak kami, kayak tadi mun kada memasukki kayak buku lawan pulpen tadi, takutnya kena anak kami ganalnya timbul kada jadi orang pintar kada jadi yang sesuai kami harapkan.¹⁵⁰

Ketika ditanyakan tentang ritual khusus, subjek S mengatakan ada ritual membaca do'a-do'a khusus ketika menguburkan tembuni bayinya.

3) Perasaan yang Dirasakan Setelah Memperlakukan Tembuni Bayinya yang Baru Lahir

Penulis menanyakan kepada subjek penelitian S tentang perasaan yang dirasakan setelah memperlakukan tembuni bayinya?, subjek S menjawab:

Perasaanya senang aja pang, senang olehnya sudah meanukan tembuni bayinya sesuai ujar kami orang Banjar nih.¹⁵¹

e. Subjek Kelima

1) Pandangan Orang Tua tentang Perlakuan Tembuni Bayinya

Ketika penulis bertanya kepada Subjek I tentang pandangannya mengenai perlakuan tembuni bayinya, ia mengatakan:

¹⁵⁰ *Ibid.*

¹⁵¹ *Ibid.*

Kalau kami lah orang Banjar meanggap itu tu suatu adat atau tradisi aja pang yang turun-temurun dari kai lawan ninik bahari. Tembuni tu jua kami orang Banjar ni meanggap itu tu kawan si bayi kita tu. Makanya harus ada cara memperlakuinnya kayak jar ku tadi.¹⁵²

2) Hal-hal yang Terjadi Apabila Tidak Memperlakukan Tembuni Bayi yang Baru Lahir Sesuai dengan Tradisi Masing-masing

Selanjutnya penulis menanyakan kepada subjek I, apakah ada hal-hal yang terjadi apabila mereka tidak memperlakukan tembuni bayinya sesuai tradisi mereka, subjek I pun mengatakan:

Mun hal-hal yang terjadi ada pastinya, missal tadi kadada di barii bambu panjang kayak sedotan tadi, kena harau bayi kita kada kawa behinak atau benapas, kada dibuati buku segalaan tadi, kena harau ganalnya inya kada jadi orang pintar, habistu kada di handak di abwah pohon asam kena harau kadada yang handak lawan anak kita. Itu pang ditakutkannya kena bila kada menguburkannya sesuai tradisi dari kami orang Banjar ni.¹⁵³

Ketika ditanyakan tentang ritual khusus, subjek I mengatakan ada ritual membaca do'a-do'a khusus ketika menguburkan tembuni bayinya.

3) Perasaan yang Dirasakan Setelah Memperlakukan Tembuni Bayinya yang Baru Lahir

Penulis menanyakan kepada subjek penelitian I tentang perasaan yang dirasakan setelah memperlakukan tembuni bayinya?, subjek I menjawab:

¹⁵²Wawancara kepada subjek penelitian I pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 pada pukul 08:00 s.d 08:40 WIB di rumah subjek penelitian I, jalan Murjani (Pelabuhan Bawah) no. 28, Palangka Raya.

¹⁵³*Ibid.*

Perasaannya senang aja pang, olehnya sudah sesuai tradisi kami Banjar aja mengubur tembuninya.¹⁵⁴

f. Subjek Keenam

1) Pandangan Orang Tua tentang Perlakuan Tembuni Bayinya

Ketika penulis bertanya kepada Subjek K tentang pandangannya mengenai perlakuan tembuni bayinya, ia mengatakan:

Kalau aku menganggap itu tu tradisi atau kebiasaan kami orang Banjar aja pang. Kebiasaan sudah dari zaman bahari dari kami orang Banjar.¹⁵⁵

2) Hal-hal yang Terjadi Apabila Tidak Memperlakukan Tembuni Bayi yang Baru Lahir Sesuai dengan Tradisi Masing-masing

Selanjutnya penulis menanyakan kepada subjek K, apakah ada hal-hal yang terjadi apabila mereka tidak memperlakukan tembuni bayinya sesuai tradisi mereka, subjek K pun mengatakan kepada penulis:

Takutnya kena bila kada meumpati tradisi atau kebiasaan tadi kena ada hal buruk, atau bala menimpa kami. Dahulu suah ada mendengar kisah jua dari kuitan-kuitan ada orang yang meanu tembuninya kada sesuai kebiasaan kita orang Banjar, pas inya kena hal buruk tarus terutama anaknya. Nah itu pang mun kami takutannya tu.¹⁵⁶

Ketika ditanyakan tentang ritual khusus, subjek K mengatakan ada ritual membaca do'a-do'a khusus ketika menguburkan tembuni bayinya.

¹⁵⁴*Ibid.*

¹⁵⁵Wawancara kepada subjek penelitian K pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 pada pukul 09:15 s.d 09:33 WIB di rumah subjek penelitian K, jalan Punai no. 13, Palangka Raya.

¹⁵⁶*Ibid.*

3) Perasaan yang Dirasakan Setelah Memperlakukan Tembuni Bayinya yang Baru Lahir

Penulis menanyakan kepada subjek penelitian K tentang perasaan yang dirasakan setelah memperlakukan tembuni bayinya?, subjek K menjawab:

Perasaannya senang aja pang, olehnya sudah kawa menjaga, menajalanakan tradisi atau kebiasaan kami dari orang Banjar, itu aja.¹⁵⁷

g. Subjek Ketujuh

1) Pandangan Orang Tua tentang Perlakuan Tembuni Bayinya

Ketika penulis bertanya kepada Subjek SL tentang pandangannya mengenai perlakuan tembuni bayinya, ia mengatakan:

Ya kalo orang Jawa nganggap itu adalah tradisi, tradisi yang sudah turun-temurun dari para orang tua dulu.¹⁵⁸

2) Hal-hal yang Terjadi Apabila Tidak Memperlakukan Tembuni Bayi yang Baru Lahir Sesuai dengan Tradisi Masing-masing

Selanjutnya penulis menanyakan kepada subjek SL, apakah ada hal-hal yang terjadi apabila mereka tidak memperlakukan tembuni bayinya sesuai tradisi mereka, subjek SL pun mengatakan:

Hal-hal yang terjadi pasti ada, yang pasti nanti ada hal buruk yang terjadi.¹⁵⁹

¹⁵⁷ *Ibid.*

¹⁵⁸ Wawancara kepada subjek penelitian SL pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 pada pukul 08:010 s.d 10:45 WIB di rumah subjek penelitian SL, jalan Badak 22 no. 88, Palangka Raya.

¹⁵⁹ *Ibid.*

Ketika ditanyakan tentang ritual khusus, subjek SL mengatakan ada ritual membaca do'a-do'a khusus ketika menguburkan tembuni bayinya.

3) Perasaan yang Dirasakan Setelah Memperlakukan Tembuni Bayinya yang Baru Lahir

Penulis menanyakan kepada subjek penelitian SL tentang perasaan yang dirasakan setelah memperlakukan tembuni bayinya?, subjek SL menjawab:

Yo seneng aja, karena siapa coba yang gak seneng punya anak kan, apalagi sudah ngubur tembuninya dengan tradisi kami sebagai orang Jawa.¹⁶⁰

h. Subjek Kedelapan

1) Pandangan Orang Tua tentang Perlakuan Tembuni Bayinya

Ketika penulis bertanya kepada Subjek MW tentang pandangannya mengenai perlakuan tembuni bayinya, ia mengatakan:

Cara kami menganukan ari-ari kayak yang saya bilang tadi mbak, itu adalah adat, tradisi dan kepercayaan kami sebagai orang Jawa yang secara turun-temurun diwariskan oleh mbah-mbah kami dulu kepada kami. Karena ari-ari itu kami sebagai orang Jawa menganggap itu adalah saudaranya si bayi, makanya ari-ari itu dibilang *kakang kawah* atau *adi ari-ari*.¹⁶¹

2) Hal-hal yang Terjadi Apabila Tidak Memperlakukan Tembuni Bayi yang Baru Lahir Sesuai dengan Tradisi Masing-masing

¹⁶⁰*Ibid.*

¹⁶¹Wawancara kepada subjek penelitian MW pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 pada pukul 10:05 s.d 10:50 WIB di rumah subjek penelitian MW, jalan Manunggal no. 49, Palangka Raya.

Selanjutnya penulis menanyakan kepada subjek MW, apakah ada hal-hal yang terjadi apabila mereka tidak memperlakukan tembuni bayinya sesuai tradisi mereka, subjek MW pun mengatakan:

Yo yang pastinya ada, kalau kami enggak melakukan atau melaksanakan tradisi yang turun-temurun dari dulu nanti takutnya ada hal-hal sial atau buruk yang gak diinginkan yang menimpa kami apalagi khususnya menimpa bayi atau anak-anak kami.¹⁶²

Ketika ditanyakan tentang ritual khusus, subjek MW mengatakan ada ritual membaca do'a-do'a khusus ketika menguburkan tembuni bayinya.

3) Perasaan yang Dirasakan Setelah Memperlakukan Tembuni Bayinya yang Baru Lahir

Penulis menanyakan kepada subjek penelitian MW tentang perasaan yang dirasakan setelah memperlakukan tembuni bayinya?, subjek MW menjawab:

Perasaannya pasti senang mbak, karena kami sudah menjalankan tradisi kami dari orang Jawa dalam menguburkan ari-ari dari anak-anak kami.¹⁶³

i. Subjek Kesembilan

1) Pandangan Orang Tua tentang Perlakuan Tembuni Bayinya

Ketika penulis bertanya kepada Subjek NH tentang pandangannya mengenai perlakuan tembuni bayinya, ia mengatakan:

Menurut kami tadi itu tentang cara nguburkan ari-arinya tu adalah tradisi yang udah lama turun-menurun dari nenek moyang kami orang Jawa ndok. Karena ari-ari itu dianggap saudaranya si

¹⁶² *Ibid.*

¹⁶³ *Ibid.*

bayi, makanya ari-ari itu disebut *kakang kawah* atau *adi ari-ari*.¹⁶⁴

2) Hal-hal yang Terjadi Apabila Tidak Memperlakukan Tembuni Bayi yang Baru Lahir Sesuai dengan Tradisi Masing-masing

Selanjutnya penulis menanyakan kepada subjek NH, apakah ada hal-hal yang terjadi apabila mereka tidak memperlakukan tembuni bayinya sesuai tradisi mereka, subjek NH pun mengatakan:

Ada ndok, kalo kami ndak melakukan tradisi yang turun-temurun dari dulu nanti takutnya ada kesialan yang menimpa kami apalagi khususnya menimpa bayi kami itu.¹⁶⁵

Ketika ditanyakan tentang ritual khusus, subjek NH mengatakan ada ritual membaca do'a-do'a khusus ketika menguburkan tembuni bayinya.

3) Perasaan yang Dirasakan Setelah Memperlakukan Tembuni Bayinya yang Baru Lahir

Penulis menanyakan kepada subjek penelitian NH tentang perasaan yang dirasakan setelah memperlakukan tembuni bayinya?, subjek NH menjawab:

Perasaannya pasti senang ndok, karena sudah menjalankan dan mempertahankan tradisi kami yang sudah turun-menurun dari nenek moyang kami.¹⁶⁶

¹⁶⁴Wawancara secara langsung kepada subjek penelitian NH hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 pada pukul 08:05 s.d 08:50 WIB di rumah subjek penelitian NH, jalan bukit raya induk No. 02, Palangka Raya..

¹⁶⁵ *Ibid.*

¹⁶⁶ *Ibid.*

3. Bagaimana perspektif hukum Islam tentang perlakuan orang tua terhadap tembuni bayi yang baru lahir pada masyarakat Dayak, Banjar, dan Jawa?

Pada laporan hasil penelitian yang ketiga ini yakni sesuai dengan rumusan masalah ketiga yakni tentang bagaimana perspektif hukum Islam tentang perlakuan orang tua terhadap tembuni bayi yang baru lahir pada masyarakat Dayak, Banjar, dan Jawa yang penulis dapatkan informasi dari para informan penelitian yakni para ulama yang ada di kota Palangka Raya dan tergabung dalam organisasi khusus ulama yakni Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Palangka Raya, guna melengkapi sekaligus menunjang jawaban pada rumusan masalah yang ketiga dalam skripsi ini.

Adapun beberapa informan penelitian yang dimaksudkan di atas adalah sebagai berikut:

a. Informan Pertama

Cara memperlakukan tembuni bayi yang baru lahir sesuai hukum Islam menurut informan pertama dalam pemaparan data yang ketiga ini adalah seorang ulama yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia Kota Palangka Raya.

Adapun informan penelitian pertama ini berinisial MZ. Ketika penulis menanyakan bagaimana cara memperlakukan tembuni bayi yang baru lahir yang benar menurut hukum Islam?, MZ menjawab:

Secara jelas memang di dalam Qur'an dan Hadis itu gak ada mengatur tentang tembuni bayi karena itu kan kotoran. Jadi tidak ada memang cara memperlakukannya harus seperti apa. Hanya saja dalam Islam itu kita disuruh untuk menghindari kotoran itu dari masyarakat

khususnya dari bayinya itu supaya gak mengganggu dan tidak bau. Dari segi kebersihan saja Islam itu ada memandang hal seperti itu. Karena tembuni itu kan kotoran sebenarnya. Kalau membahas dan mengatur tentang khusus tembuninya gak ada, baik di Qur'an maupun Hadis.¹⁶⁷

b. Informan Kedua

Cara memperlakukan tembuni bayi yang baru lahir sesuai hukum Islam menurut informan kedua dalam pemaparan data yang ketiga ini adalah juga seorang ulama yang tergabung dalam MUI Kota Palangka Raya.

Adapun informan penelitian kedua ini berinisial SB. Ketika penulis menanyakan bagaimana cara memperlakukan tembuni bayi yang baru lahir yang benar menurut hukum Islam?, SB menjawab:

Kajian hukum Islam sebenarnya memang tidak ada membahas mengenai tembuni bayi. Yang ada di dalam hukum Islam itu hanya membahas mengenai penyelenggaraan jenazah. Kalo kembali ke hukum Islam itu konsepnya seperti penyelenggaraan jenazah. Padahal tembuni itu janin bukan, makhluk hidup juga bukan andai kata dibiarkan dia juga tidak bisa hidup, nah sehingga dia dikuburkan sebagaimana dia itu mengikuti hanya segumpal daging atau segumpal daging. Disebut jenazah atau mayat bukan, karena dia bentuknya kan hanya segumpal daging jadi itu harus dikuburkan supaya menjaga tidak bau dan tidak dimakan binatang, karena kalau binatang memakan sesuatu itu pasti di bawa kemana-mana kan, otomatis mengganggu kan seperti itu. Kemudian di dalam al-Qur'an dan Hadis memang tidak ada membahas khusus tentang tembuni bayi. Hanya saja dia memperlakukannya diperumpamakan seperti penguburan jenazah dengan maksud dan tujuan seperti penguburan jenazah. Itu hanya hukum adat saja tembuni bayi itu.¹⁶⁸

¹⁶⁷Informan penelitian yang berinisial MZ adalah salah satu informan penelitian yakni seorang ulama dan tokoh intelektual yang tergabung pada MUI Kota Palangka Raya yang juga berprofesi sebagai tenaga pengajar. Adapun Pendidikan terakhir dari informan penelitian ini adalah S2. Penulis melakukan wawancara pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 pada pukul 10:00 s.d 10:20 WIB di kantor Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Kalimantan Tengah, Palangka Raya.

¹⁶⁸Informan penelitian yang berinisial SB adalah salah satu informan penelitian yakni seorang ulama dan tokoh intelektual yang tergabung pada MUI Kota Palangka Raya. Adapun Pendidikan terakhir dari informan penelitian ini adalah Pondok Pesantren. Penulis melakukan

c. Informan Ketiga

Cara memperlakukan tembuni bayi yang baru lahir sesuai hukum

Islam menurut Informan ketiga.?, informan penelitian N menjawab:

Kalau menurut keyakinan dan pemahaman aku, dalil apapun baik al-Qur'an, Hadis Nabi, ataupun contoh dari ulama tembuni itu harus misalnya di masukkan di wadah tertentu, harus di kubur di tempat tertentu segala macam, itu di dalam hukum Islam tidak ada mengatur hal seperti itu. Jadi memperlakukannya itu cukup di kubur biasa aja, tidak ada perlakuan khusus, tidak ada bacaan khusus juga cukup membacakan *bismillah* gitu aja. Karena tembuni itu kan benda biasa aja kadada segala punya kekuatan khusus atau pengaruh apa-apa gesan anak-anak kita, karena itu ibarat kayak daging biasa kalaunya kada dikubur menimbulkan bau busuk ya jadi dikubur aja supaya kada mengganggu sekitar. Ya jadi itu setauku dan sesuai pemahaman ku kadada dalil-dalil apapun yang membahas tentang tembuni bayi itu.¹⁶⁹

d. Informan Keempat

Cara memperlakukan tembuni bayi yang baru lahir sesuai hukum

Islam menurut informan penelitian yang keempat adalah:

Kalau secara normatifnya hukum Islam itu kan ada hadis Nabi yang memerintahkan kepada umat Islam bahwa ada bagian anggota tubuh yang dianjurkan untuk di kubur seperti darah, kuku atau anggota tubuh semisalkan karena kecelakaan yang membuatnya diamputasi misalnya kan itu ditanam disuruh oleh Nabi termasuk itu tadi salah satunya adalah ari-ari atau tembuni. Karena tembuni itu kan kotoran termasuk dari kotoran. Kemudian dasar hukum Islam yang mengaturnya ada, yang kata bapak tadi, Nabi memerintahkan kepada kita untuk menguburkan anggota tubuh manusia seperti darah, kuku, daging, termasuk ari-ari kan darah juga kan anggota tubuh itu.¹⁷⁰

wawancara pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 pada pukul 10:00 s.d 10:30 WIB di rumah SB jalan Sepakat III (Komplek Bangas Permai), Palangka Raya.

¹⁶⁹Informan penelitian yang berinisial N adalah salah satu informan penelitian yakni seorang ulama dan tokoh intelektual yang tergabung pada MUI Kota Palangka Raya yang juga berprofesi sebagai dosen. Adapun Pendidikan terakhir dari informan penelitian ini adalah S3. Penulis melakukan wawancara pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 pada pukul 08:01 s.d 08:20 WIB di gedung pascasarjana IAIN Palangka Raya.

¹⁷⁰Informan penelitian yang berinisial AS adalah salah satu informan penelitian yakni seorang ulama dan tokoh intelektual yang tergabung pada MUI Kota Palangka Raya yang juga berprofesi sebagai dosen. Adapun Pendidikan terakhir dari informan penelitian ini adalah S2.

Berdasarkan pernyataan empat informan di atas, bahwa secara khususnya baik di dalam al-Qur'an dan Hadis tidak ada membahas dan mengatur tentang tembuni bayi. Hanya ada pembahasan yang bersifat umum tentang kebersihan dan perlakuan terhadap anggota tubuh manusia.

C. Analisis Hasil Penelitian

Pada sub bab ini peneliti memaparkan hasil analisis dari data yang didapat dan digali sedalam mungkin sebagaimana yang terdapat pada rumusan masalah di BAB I. Adapun pembahasan analisis dalam sub bab ini yakni ditinjau dari teori *'urf*, dan teori *maṣlahah*.

Adapun uraian analisis sebagaimana yang dimaksudkan di atas yakni sebagai berikut:

1. Proses Penguburan Tembuni Bayi yang Baru Lahir pada Masyarakat Dayak, Banjar, dan Jawa di Kota Palangka Raya

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian pada sub bab sebelumnya, yang menjadi alasan dari orang tua melakukan tembuni bayinya sesuai dengan ajaran atau tradisi masing-masing sesuai suku mereka adalah karena sudah menjadi kebiasaan yang sudah mendarah daging pada masyarakat yang masih mengedepankan konsep tradisinya masing-masing sesuai suku-suku mereka yakni Dayak, Banjar, dan Jawa.

a. Masyarakat Suku Dayak

Kesatu, menurut D cara memperlakukan tembuni bayi di letakkan dalam *barok* (kendi tanah liat) atau bisa menggunakan bakul yang berukuran kecil. Serta di isi dengan garam, buku, pulpen, logam, sisir, dan cermin. Dengan maksud disetiap barang yang ikut dikubur bersama tembuni dengan harapan kehidupan kelak si bayi mempunyai masa depan yang cerah. Kemudian setelah dikubur dimasukkan bambu menjulur ke atas agar si bayi tidak mengalami gangguan pernapasan dan diberi lampu atau lilin agar kehidupan si bayi terang.

Tempat penguburan bayi menurut D bisa di depan rumah, pinggir jalan, depan kantor dan tempat kerja agar kelak si bayi mempunyai pekerjaan yang bagus.

Kedua, menurut YT cara memperlakukan tembuni bayi sama seperti orang-orang Dayak pada umumnya yaitu dimasukkan ke dalam wadah yang terbuat dari tanah liat dan memasukkan barang-barang seperti buku, pulpen, logam, sisir dan cermin ke dalam wadah. Penempatan penguburan bayi yang dilakukan YT ada di depan rumah.

Ketiga menurut TE orang Dayak memperlakukan tembuni bayi bermacam-macam seperti dikubur di dalam tanah, digantung di belakang rumah. Sama seperti pada umumnya perlakuan TE terhadap tembuni bayi memasukkan benda-benda yang menurut kepercayaan mempunyai makna.

b. Masyarakat Suku Banjar

Pertama, menurut S dalam adat Banjar dikubur di dalam seperti biasa yang orang lakukan. Di dalam tembuni dimasukkan garam berbentuk segi

empat, pensil dan buku. Kemudian di atas penguburan tembuni diberi lampu sampai tali pusar si bayi putus.

Kedua, menurut I penguburan tembuni bayi dimasukkan ke dalam kendi yang bentuknya kecil dan dilubangi sedikit, di lubang tersebut ditancapkan bambu kecil yang bentuknya seperti sedotan, dan ditaburi garam dalam kendi, gula putih dengan masing-masing secangkir sampai dua cangkir banyaknya. Bacaan yang digunakan dalam penguburan yaitu dengan membaca *Bismillah* dan meniatkan yang baik untuk di bayi.

Ketiga, menurut K cara memperlakukan tembuni bayi seperti pada umumnya yaitu dikubur. Sebelum dikubur dibersihkan terlebih dahulu sampai bersih kemudian dimasukkan kedalam wadah tempat tanah liat, ditaburi garam secukupnya.

c. Masyarakat Suku Jawa

Pertama, menurut SL penguburan tembuni adat Jawa ditempatkan dari tanah liat atau piring. Khusus piring disiapkan dua sebagai wadah dan tutup. Di dalam piring tersebut dimasukkan kaca, kertas, pulpen, dan bumbu dapur. Lalu ditutup menggunakan ember yang bening. Setelah dikubur tembuni tersebut diletakkan lampu di atasnya.

Kedua, menurut MW orang Jawa memperlakukan tembuni bayi atau *ari-ari* dikubur di dalam tanah dimasukkan ke dalam kendil, Di dalam kendil tersebut dimasukkan kaca, kertas, pulpen, dan bumbu dapur. Lalu ditutup menggunakan ember yang bening. Setelah dikubur tembuni tersebut diletakkan lampu di atasnya selama 40 hari. Penguburan tembuni

di depan rumah tepatnya di depan pintu. Bayi laki-laki dikubur di sebelah kanan pintu sedangkan bayi perempuan dikubur di sebelah kiri.

Ketiga, menurut NH penguburan tembuni adat Jawa ditempatkan dari tanah liat atau biasa disebut kendil. Di dalam kendil tersebut bersamaan diisi dan dimasukkan kaca, buku, pulpen, dan bumbu dapur supaya tidak menimbulkan bau. Penguburannya untuk bayi laki-laki dikubur di sebelah kanan pintu sedangkan bayi perempuan dikubur disebelah kiri. Setelah dikubur tembuni tersebut diletakkan lampu di atasnya.

Berdasarkan proses atau tata cara perlakuan tembuni bayi dari ketiga suku diatas yang ada di Kota Palangka Raya terbilang masih bertahan di zaman sekarang ini. Penguburan tembuni ini masih dalam tahap normal dan tidak menimbulkan kemudharatan dan selama tidak merugikan bagi pelaku tradisi dan masih dapat diterima dengan akal sehat. Tradisi penguburan tembuni bayi ini sudah menjadi suatu kebiasaan dan bahkan dapat dikatakan sebagai adat dan dilakukan secara turun-temurun.

Dapat dilihat dari hasil penelitian yang penulis dapatkan bahwa di antara ketiga suku tersebut masih mempertahankan sekaligus menjalankan tradisi atau kebiasaan mereka dalam memperlakukan tembuni bayi mereka, yang tampaknya hal tersebut sejalan dengan makna '*urf*', sebab '*urf*' dapat diartikan dengan sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat.¹⁷¹ Faktanya peristiwa yang terjadi pada masyarakat Kota Palangka Raya ini selalu

¹⁷¹Satria Effendi, *Ushul Fiqh...*, h. 153.

dilaksanakan terus-menerus apabila mereka memiliki anak dan bersamaan dengan adanya anak itu maka terdapat tembuni yang keluar bersamanya.

Dengan demikian peristiwa seperti ini dapat dikategorikan sebagai *'urf*, sebab *'urf* dipandang sebagai sesuatu yang dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus-menerus baik berupa perkataan dan perbuatan.¹⁷² Akhirnya, ia dipandang sebagai kebiasaan yang terus-menerus dilakukan masyarakat suku Dayak, Banjar, dan Jawa yang ada di Kota Palangka Raya tentang perlakuan terhadap tembuni bayinya yang baru lahir.

Selanjutnya, *'Urf* dari segi cakupannya terbagi menjadi *'urf 'ām*¹⁷³ dan *'urf khāṣ*¹⁷⁴. Kedua *'urf* ini, jika dikaitkan dengan permasalahan yang penulis teliti, maka ia termasuk ke dalam *'urf khāṣ*. Karena menurut penulis, hal tersebut disebabkan hal seperti ini hanya dilakukan di daerah-daerah tertentu saja, hal ini sejalan sebagaimana dinyatakan bahwa *'urf khāṣ* merupakan kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.¹⁷⁵

Dalam kenyataannya memang peristiwa seperti ini tidak hanya dilakukan dan terjadi di Kota Palangka Raya, asumsi penulis bahwa peristiwa tersebut tidak hanya terjadi di Kota Palangka Raya, melainkan di daerah-daerah lain di luar Kota Palangka Raya. Walaupun seperti itu, peristiwa seperti ini memang tidak termasuk ke dalam *'urf 'ām*. Hal ini disebabkan, kebiasaan masyarakat

¹⁷²Miftahul Arifin dan Faishal Hag, *Ushul Fiqh Kaidah-kaidah Penetapan Hukum Islam...*, h. 146.

¹⁷³*'Urf 'ām* adalah kebiasaan yang telah umum belaku dimana-mana, hampir diseluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa, dan agama. Lihat Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2...*, h. 391.

¹⁷⁴*'Urf khāṣ* adalah kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu; tidak berlaku di semua tempat dan sembarang waktu. Lihat *Ibid.*, h. 392.

¹⁷⁵Suwarjin, *Ushul Fiqih*, Yogyakarta: Teras, 2012, h. 150.

seperti ini tidak terjadi di seluruh Indonesia apalagi dunia, sehingga tidak sejalan dengan makna *'urf 'ām* yang menyatakan kebiasaan tersebut harus berlaku umum di mana-mana, hampir seluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa, dan agama.¹⁷⁶

2. Pandangan Masyarakat tentang Perlakuan Orang Tua terhadap Tembuni Bayi yang Baru Lahir di Kota Palangka Raya

Berdasarkan hasil penelitian penulis tentang pandangan orang tua atau masyarakat suku Dayak, Banjar, dan Jawa yang ada di Kota Palangka Raya tentang perlakuan mereka terhadap tembuni bayinya yang baru lahir bahwa memang mereka menganggap itu adalah suatu tradisi atau kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun yang bersumber dari orang tua mereka sesuai dengan adat ketiga suku tersebut masing-masing. Mereka menganggap apabila suatu tradisi atau kebiasaan tersebut tidak dilaksanakan, maka mereka khawatir bahkan sampai takut akan ada hal-hal yang buruk atau yang tidak diinginkan terjadi pada kehidupan mereka khususnya yang terjadi pada keberlangsungan hidup anak-anaknya. Oleh karena itu, mereka menganggap memperlakukan tembuni bayi yang baru lahir sesuai adat atau tradisi masing-masing dari ketiga suku tersebut harus dilakukan apabila tidak ingin hal-hal buruk terjadi kepada mereka.

Adapun penjelasan analisis dari ketiga suku tersebut yang berkaitan dengan rumusan masalah yang kedua seperti yang dijelaskan di atas adalah sebagai berikut:

¹⁷⁶Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2...*, h. 391.

a. Masyarakat Suku Dayak

Kesatu, menurut D penguburan tembuni bayi yang baru lahir merupakan suatu tradisi atau ajaran turun-temurun dari orang tua. Apabila tidak melakukan atau melaksanakan tradisi ini ditakutkan tidak menghargai dan akan ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada si bayi kelak. Menurutny akan ada hal-hal yang terjadi bila tidak melaksanakannya karena kepercayaan suatu tradisi adalah hal yang wajib dan bila tidak dikerjakan akan ada hal-hal buruk yang menimpa si bayi.

Kedua, menurut YT penguburan tembuni bayi merupakan suatu adat atau tradisi orang Dayak yang memang harus dilakukan terus menerus sampai anak-anak dan cucu-cucu nantinya. Menurutny akan ada hal-hal yang terjadi bila tidak melaksanakannya karena kepercayaan suatu tradisi adalah hal yang wajib dan bila tidak dikerjakan akan ada hal-hal buruk yang menimpa si bayi.

Ketiga, menurut TE menganggap bahwa penguburan tembuni bayi merupakan suatu tradisi dan kepercayaan sebagai orang Dayak yang asal mulanya dari kakek nenek yang diwariskan. Menurutny jika tidak memperlakukan tembuni bayi sesuai tradisi akan ada hal yang buruk menimpanya.

b. Masyarakat Suku Banjar

Pertama, menurut S penguburan tembuni bayi dianggap sebagai tradisi dengan kebiasaan dari orang tua zaman dulu yang harus dikerjakan, sebab tembuni menurutny sebagai saudara dari si bayi, yakni 4 saudara dari si

bayi yang namanya adalah *Tubaniyah*, *Camariyah*, *Uriah* dan *Tambuniyah*, nah itu saudara dalam perut si bayi. Kemudian apabila tidak memperlakukan tembung bayi sesuai tradisi ditakutkan ada hal-hal buruk yang menimpa si bayi, dan apabila orang tua si bayi melakukan hal-hal yang dilarang oleh tradisinya maka akan terjadi hal-hal yang buruk terhadap bayinya. Seperti yang diungkapkannya:

...Olehnya jar mintuha ku tembuni anak kita ni amun dikubur abahnya melihat matahari pajah (terbenam) tadi kaina (nanti) anak kita tuh bisa juling matanya.¹⁷⁷

Kedua, menurut I perlakuan tembung bayi merupakan suatu adat dan tradisi yang turun temurun dari kakek dan nenek zaman dulu dan menganggap tembung tersebut adalah teman dari si bayi. Jika tidak memperlakukan tembung bayi sesuai tradisi akan ditakutkan terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan dari orang tua berdasarkan barang-barang yang diikut sertakan dalam penguburan tembung bayi.

Ketiga, menurut K mengenai perlakuan bayi menganggap penguburan tembung bayi sebagai tradisi atau kebiasaan orang Banjar. Apabila tidak memperlakukan tembung bayi sesuai tradisi ditakutkan akan ada hal buruk atau bala yang menimpa si bayi. Sebab ada yang menceritakan bahwa ada seseorang yang tidak memperlakukan tembung bayi sesuai tradisi ada hal buruk yang menimpa si bayi secara terus menerus.

¹⁷⁷Wawancara kepada subjek penelitian S pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2019 pada pukul 15:30 s.d 15:45 WIB di rumah subjek penelitian S, Flamboyan Bawah no. 23, Palangka Raya.

c. Masyarakat Suku Jawa

Pertama, menurut SL menganggap bahwa penguburan tembuni bayi adalah tradisi yang sudah turun temurun dari para orang tua dulu. Apabila tidak memperlakukan tembuni bayi sesuai tradisi ditakutkan akan ada hal buruk atau bala yang menimpa si bayi.

Kedua, menurut MW perlakuan tembuni bayi adalah suatu adat, tradisi dan kepercayaan sebagai orang Jawa yang secara turun temurun diwariskan dari orang tua dulu kepada anak-anaknya. Sebab menurut orang Jawa menganggap bahwa *ari-ari* merupakan saudara si bayi dengan sebutan *kakang kawah adi ari-ari*. Apabila tidak memperlakukan tembuni bayi sesuai tradisi yang secara turun temurun ditakutkan akan ada hal-hal sial atau buruk yang tidak diinginkan menimpa si bayi.

Ketiga, menurut NH perlakuan tembuni bayi adalah suatu adat atau tradisi yang secara turun temurun diwariskan dari nenek moyang mereka orang Jawa. Sebab menurut orang Jawa menganggap bahwa *ari-ari* merupakan saudara si bayi yang juga dengan sebutan *kakang kawah adi ari-ari*. Kemudian apabila tidak memperlakukan tembuni bayi sesuai tradisi yang secara turun temurun itu ditakutkan akan ada hal-hal buruk yang menimpa bayinya.

Dari kesembilan subjek penelitian pemahaman tentang penguburan tembuni bayi masyarakat Dayak, Banjar dan Jawa tersebut diatas, memiliki satu kesamaan yakni menjalankan tradisi nenek moyang yang sudah lama tertanam dalam diri individual masyarakat Dayak, Banjar dan Jawa.

Melaksanakan tradisi penguburan tembuni bayi semata-mata mereka laksanakan agar diharapkan dan diinginkan mereka tidak ada hal-hal buruk yang menimpa kehidupan mereka kelak khususnya pada saat si bayi sudah beranjak dewasa.

Penulis berpendapat bahwa apabila penguburan tembuni bayi yang baru lahir tidak dilaksanakan maka tidak ada konsekuensi logis terhadap kehidupan si bayi kelak tumbuh dewasa. Karena pada dasarnya kehidupan manusia tidak berpengaruh pada adat sebab masih bisa menghindari hal-hal tersebut dengan berusaha tetap berada dalam syari'at Islam.

Adapun tradisi penguburan tembuni bayi yang dipahami masyarakat Dayak, Banjar dan Jawa dilakukan dengan mengimplentasikan melalui berbagai macam proses yang harus dilalui yakni penguburan tembuni bayi merupakan sebuah prosesi dimana si bayi di harapkan menjadi anak yang berbakti kepada dan dapat menjadi kebanggaan orang tua di kehidupannya kelak.

Kalangan masyarakat adat sendiri, hukum adat tidak banyak dikenal. Masyarakat sering menyebutnya dengan “adat” saja yang berarti kebiasaan. Sedangkan hukum sendiri diartikan sebagai peraturan agama yang mana biasanya datang dir firman-firman Allah. Jadi, untuk adat adalah ketetapan dari masyarakat yang diberi sanksi oleh masyarakat, sedangkan hukum agama ialah ketetapan Allah yang mempunyai sanksi dari Allah.

Pada dasarnya setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia sudah semestinya memiliki makna dan dasar untuk melakukan sebuah perbuatan dan

tindakan yang akan dilaksanakan dan dipatuhi, begitu juga seperti kepatuhan masyarakat Kota Palangka Raya terhadap adat penguburan tembuni bayi yang berdasarkan hasil wawancara terhadap subjek penelitian, diperoleh dua faktor yang mempengaruhi hal tersebut antara lain faktor secara umum dan faktor secara khusus.

Adapun faktor secara umum yakni sebagai berikut:

a. Faktor Tradisi atau Kebiasaan

Yang dimaksud dengan tradisi disini adalah bahwasanya perlakuan orang tua terhadap tembuni bayi yang baru lahir pada masyarakat Dayak, Banjar, dan Jawa di Kota Palangka Raya merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh para leluhur atau nenek moyang, kebiasaan ini sudah menjadi suatu kepercayaan atau keyakinan yang harus dipatuhi dan kemudian diwariskan kepada keturunan atau anak cucunya sampai sekarang.

Dalam hal ini, penulis berpendapat bahwa secara umum tradisi dimaksud untuk menunjuk kepada suatu nilai, norma dan tradisi kebiasaan yang berbau lama dan yang lama tersebut hingga kini masih diterima, diikuti serta dipertahankan dan dijalankan oleh kelompok masyarakat tertentu.

Berdasarkan penjelasan di atas, jelas bahwa tradisi pada pokoknya merupakan warisan masa lalu yang turut dilestarikan secara turun-temurun sampai sekarang. Warisan masa lalu ini dapat berupa nilai, norma sosial, pola tingkah laku hidup serta kebiasaan lainnya. Beberapa hal tersebut

yang mungkin membuat masyarakat dari tiga suku yakni Dayak, Banjar, dan Jawa yang ada di Kota Palangka Raya tetap melestarikan tradisi mereka masing-masing tersebut.

b. Faktor Kebersamaan dan *Kemaslahatan*

Adapun yang dimaksud dengan kebersamaan disini adalah masyarakat Kota Palangka Raya beranggapan bahwa kalau tradisi merupakan wujud kekompakan dari mereka dan juga merupakan simbol atau ciri khas dari Kota Palangka Raya, dimana menurut pandangan mereka tradisi tersebut tidak boleh ditinggalkan begitu saja dan harus tetap dipatuhi sampai kapanpun.

Sedangkan yang dimaksud dengan kemaslahatan disini adalah sampai saat ini masyarakat Kota Palangka Raya beranggapan bahwa dengan dilaksanakannya tradisi penguburan tembuni bayi, dapat memberikan ketenangan dan ketentraman bagi keluarga si bayi, dan hal ini sudah terbukti sejak berlakunya tradisi itu oleh nenek moyang mereka dahulu kala.

Sedangkan faktor secara khusus yakni sebagai berikut:

a. Faktor adanya rasa patuh terhadap Orang Tua

Diamalkannya tradisi penguburan tembuni bayi oleh masyarakat Kota Palangka Raya memang tidak terlepas dari pada kepatuhan mereka kepada orang tua dan para leluhur yang telah mewariskan tradisi tersebut. Ini merupakan sala satu ciri dari masyarakat tradisional yang selalu

menganggap bahwa petuah orang tua itu haruslah dipatuhi dan dilaksanakan.

b. Faktor Adanya Akibat Bagi yang Tidak Melakukan

Sementara itu yang membuat masyarakat Kota Palangka Raya tetap melestarikan tradisi penguburan tembuni bayi ini disebabkan oleh kepercayaan mereka yang meyakini jika mereka melanggar atau tidak menjalankan tradisi penguburan tembuni bayi ini akan berakibat pada kehidupan si bayi kelak ada hal buruk yang menimpa, rezekinya tidak lancar serta takut akan berakibat buruk bagi keluarganya tersebut, khususnya terhadap anak yang memiliki tembuni tersebut. Oleh sebab itu, pelaksanaan penguburan tembuni bayi dilakukan dengan harapan-harapan agar si bayi kelak menjadi kebanggaan orang tua.

Jika dilihat dari penjelasan dari faktor secara umum dan khusus diatas, kepercayaan akan melancarkan rezeki dan menjadi kebanggaan kedua orang tua tidak dapat diterima dengan akal sehat. Pada umumnya apabila ingin melancarkan rezeki dan menjadi kebanggaan kedua orang tua didasarkan pada sesuatu yang lazim seperti mencari pekerjaan yang mapan atau bisa membuka usaha dengan keahlian yang dimiliki dan jika ingin menjadi kebanggaan keluarga maka diharuskan patuh dan taat kepada orang tua dan harus mendekati diri kepada Allah SWT.

Selain itu penulis melihat bahwa, melakukan tradisi penguburan tembuni bayi merupakan wujud pelestarian adat, agar tidak terjadi penyelewengan yang mengarah kepada *syirik*, berprasangka buruk terhadap ketetapan-

ketetapan Allah SWT, maka diperlukan batasan yang jelas untuk dapat dijadikan dasar dan sarana mempertegas antara sebuah keyakinan tentang adat yang tidak berdasar dan mengarah kepada kemusyrikan dengan petunjuk yang telah diberikan oleh agama Islam.

Pada peristiwa perlakuan orang tua terhadap tembuni bayinya yang baru lahir di Kota Palangka Raya ini memang mengandung nilai kemaslahatan, misalnya karena para masyarakat yang berdasarkan hasil penelitian penulis dikatakan bahwa seluruh masyarakat yang berhasil penulis temukan bahwa mereka menganggap itu memberikan keyakinan mereka kalau melaksanakan mereka akan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Namun hal tersebut hanya dirasakan oleh mereka saja, dan keyakinan mereka itu sebenarnya bertentangan dengan hukum Islam dikarenakan mereka menganggap tembuni bayi itu memiliki pengaruh terhadap kehidupan mereka.

a. *'Urf* berlaku sebelum itu, dan tidak *'urf* yang datang kemudian

Kebiasaan perlakuan tembuni seperti ini merupakan kebiasaan yang sudah lama terjadi di masyarakat Dayak, Banjar, dan Jawa, sehingga peristiwa seperti ini bukan suatu fenomena yang baru-baru terjadi saat ini.

b. *'Urf* tidak bertentangan dengan dalil-dalil *syara'* yang berlaku

Menurut penulis, perlakuan tembuni bayi yang dilakukan oleh masyarakat Dayak, Banjar, dan Jawa yang ada di Kota Palangka Raya ini tidak memenuhi syarat yang sesuai dan bertentangan dengan *syara'*. Karena mengandung unsur-unsur keyakinan yang melekat pada masyarakat tersebut sehingga menyebabkan mereka menjadi

mempercayakan tembuni itu ketimbang mempercayai dengan Allah SWT, seperti halnya apabila mereka tidak memperlakukan tembuninya sesuai tradisi mereka maka akan terjadi hal-hal yang buruk akan menimpa mereka, yang dikhawatirkan akan menimbulkan kesyirikan dan merusak akidah umat Islam. Ditambah perasaan dari kesembilan subjek penelitian tersebut, baik yang diungkapkan oleh subjek penelitian dari suku Dayak, Banjar, dan Jawa bahwa mereka merasa senang karena sudah melakukan suatu tradisi atau kebiasaan mereka sesuai dengan adat atau tradisi masing-masing, tanpa memperhatikan hakikat yang sebenarnya dari ajaran agama Islam.

Jadi, penulis berpendapat peristiwa seperti ini yakni jelas masuk ke dalam kategori *urf fāsid*, karena mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan *syara'*, sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

Terlepas dari pada syarat-syarat di atas kaidah fikih juga menyatakan:

أَلْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya:

“Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”¹⁷⁸

Maksud dari kaidah ini adalah apa yang dipandang baik oleh umat, bermanfaat dan tidak bertentangan dengan *syara'* dalam muamalat dan munakahat juga dikembalikan kepada adat kebiasaan yang berlaku. Sedangkan

¹⁷⁸Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah...*, h. 140.

adat kebiasaan yang bertentangan dengan *nash-nash* syara' tentu tidak boleh dijadikan dasar hukum.¹⁷⁹

Dengan demikian, berdasarkan seluruh penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perlakuan orang tua dari suku Dayak, Banjar, dan Jawa terhadap tembuni bayi yang baru lahir di Kota Palangka Raya ini dapat disebut dengan '*urf*', dikarenakan ia merupakan suatu kebiasaan yang cenderung terus-menerus dilakukan oleh masyarakat muslim dari suku Dayak, Banjar, dan Jawa yang ada di Kota Palangka Raya. Berdasarkan cakupannya akad ini termasuk dalam '*urf khāṣ*' dikarenakan peristiwa ini hanya berada di daerah atau kelompok masyarakat tertentu yakni masyarakat Dayak, Banjar, dan Jawa yang ada di Kota Palangka Raya. Selain itu, berdasarkan syarat '*urf*' ia termasuk ke dalam ke dalam kategori *urf fāṣid*, karena mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan *syara'*, sehingga peristiwa ini ditinjau dari '*urf*' adalah tidak dianjurkan atau tidak diperbolehkan. Berbeda halnya apabila tidak menimbulkan keyakinan secara penuh terhadap peristiwa tersebut, hanya saja beandai-andai saja sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian nama kepada anak dan tidak menjerumus kepada kesyirikan, hal tersebut baru bisa di gunakan sebagai hukum selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Selanjutnya, berdasarkan pemaparan sebelumnya, dilaksanakannya perlakuan terhadap tembuni bayi sesuai adat kebiasaan suku Dayak, Banjar, dan Jawa yang ada di Kota Palangka Raya ini memang mereka anggap memiliki nilai kebaikan bagi masyarakat yang melaksanakannya sesuai adat

¹⁷⁹ Abdul Mujib, *Kaidah-kaidah Fiqh...*, h. 45.

kebiasaannya masing-masing. Hal ini dapat dilihat dari ungkapan para masyarakat dari ketiga suku tersebut yang mengatakan bahwa apabila tidak dilakukan sesuai adat kebiasaannya maka akan menimbulkan hal-hal yang buruk menurut mereka.

Meskipun demikian, terlepas dari nilai kebaikan yang menurut mereka seperti yang sudah di sampaikan di atas, pada hakikatnya perlakuan terhadap tembuni bayi yang baru lahir seperti itu terdapat unsur keyakinan yang menjerumus kepada kesyirikan dalam kategori syirik kecil, yakni mempercayai sepenuhnya atas tembuni itu sesuai adat mereka masing-masing, tidak percaya terhadap ajaran Islam yang sesungguhnya. Mereka menganggap kalau tidak memperlakukan tembuninya sesuai dengan adat mereka masing-masing maka akan terjadi hal buruk yang akan menimpa mereka. Hal tersebut menurut penulis sudah mempercayai sepenuhnya kepada adat kebiasaan mereka yang sebenarnya itu sudah keluar dari konsep Islam yakni tidak percaya terhadap Allah.

Akhirnya, berdasarkan uraian di atas tentang perlakuan orang tua terhadap tembuni bayi yang baru lahir yang dilakukan oleh tiga suku di Kota Palangka Raya pada hakikat secara Islamnya tidak mengandung nilai kemaslahatan, sebab kemaslahatan sendiri diartikan sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal sehat.¹⁸⁰

¹⁸⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, Jakarta: Kencana, 2009, h. 220.

3. Perspektif Hukum Islam tentang Perlakuan Orang Tua terhadap Tembuni Bayi yang Baru Lahir pada Masyarakat Dayak, Banjar, dan Jawa

Dalam pembahasan analisis yang ketiga ini, penulis melakukan analisis penelitian terhadap perlakuan orang tua terhadap tembuni bayi yang baru lahir pada ketiga suku tersebut yakni Dayak, Banjar, dan Jawa yang ada di Kota Palangka Raya sebagaimana yang sudah di paparkan di atas berdasarkan pandangan hukum Islam.

Sebagaimana diketahui bahwa perlakuan orang tua dari masyarakat suku Dayak, Banjar, dan Jawa yang ada di Kota Palangka Raya adalah suatu tradisi yang sudah melekat pada masing-masing masyarakat sesuai dengan tradisi masing-masing suku tersebut. Tradisi dari perlakuan tembuni bayi ini secara umum dan khususnya tidak ada diatur di dalam *syara'*, yakni baik dalam al-Qur'an maupun Hadis. Terlebih lagi tata cara atau perlakuan dari orang tua ketiga suku yang dimaksudkan yakni Dayak, Banjar, dan Jawa seperti yang sudah diungkapkan oleh kesembilan orang subjek penelitian dari masing-masing suku tersebut juga tidak ada diatur dan dibahas menurut *syara'*. Dijelaskan juga sebelumnya bahwa hal tersebut termasuk ke dalam *'urf* dengan kategori sebagai *'urf fāsid*.

Tradisi perlakuan orang tua terhadap tembuni bayi yang dilakukan oleh masyarakat suku Dayak, Banjar, dan Jawa yang ada di Kota Palangka Raya adalah murni suatu tradisi atau kebiasaan yang mereka lakukan secara turun-temurun dari orang tua mereka yang harus mereka laksanakan sesuai dengan

adat atau tradisi masing-masing dari ketiga suku tersebut, yang apabila tidak dilakukan atau dikerjakan maka mereka percaya akan menimbulkan hal-hal buruk terhadap mereka. Penulis menggaris bawahi kata harus mereka lakukan, karena menurut penulis disitu timbul suatu kepercayaan yang bersifat penuh terhadap tembuni bayi. Hal tersebut menurut penulis jelas bertentangan dengan ajaran Islam dikarenakan mereka lebih mempercayai hal tersebut dibandingkan dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, dan juga dikhawatirkan mengarah kepada kesyirikan.

Allah SWT berfirman terhadap hal tersebut dalam salah satu ayat yakni:

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُهُ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا¹⁸¹

Artinya:

Katakanlah: Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku: "Bahwa Sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa". Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, Maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Tuhannya".¹⁸²

Ayat di atas menunjukkan makna umum bahwa syirik besar maupun kecil, keduanya adalah perkara yang terlarang, karena Allah tidaklah membatasi bentuk kesyirikan dalam firman-Nya tersebut.

Pendapat tersebut juga dikuatkan oleh pendapat dari informan penelitian yang penulis dapatkan dari hasil wawancara, bahwa memang tembuni bayi itu secara khususnya tidak ada diatur atau dibahas dalam al-Qur'an maupun

¹⁸¹Q.S. Al-Kahfi [18]: 110.

¹⁸²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 305.

Hadis. Namun menurut para informan yang penulis wawancarai mengatakan, tembuni bayi itu adalah diibaratkan sama seperti kotoran yang harus ditempatkan keberadaannya dari sekitar agar tidak mengganggu dan tidak bau. Dan tembuni bayi itu diibaratkan seperti daging atau segumpal darah yang mengharuskan untuk di kuburkan ke dalam tanah atau diletakkan dimana saja asalkan keberadaannya tidak mengganggu dan tidak menimbulkan bau.

Selanjutnya, penulis kembali mencoba menggunakan teori *maṣlahah* untuk menganalisis peristiwa atau permasalahan sebagaimana yang dijelaskan di atas.

Untuk melihat apakah kemaslahatan tentang perlakuan tembuni ini sesuai dengan konsep *maṣlahah* yang dibolehkan atau tidak, maka dari itu dalam mengkaji kemaslahatan ini perlu dilihat apakah kemashlahatannya sudah memenuhi syarat-syarat *maṣlahah*?. Berikut adalah syarat-syarat *maṣlahah*, diantaranya sebagai berikut:¹⁸³

a. *Maṣlahah* harus hakikat, bukan dugaan

Syarat ini memandang bahwa *maṣlahah* itu harus hakiki yang dapat menarik manfaat untuk dan dapat menolak bahaya dari mereka. Sehingga *maṣlahah-maṣlahah* yang bersifat dugaan tidaklah diperlukan.¹⁸⁴ Syarat ini juga mengisyaratkan bahwa *maṣlahah* tersebut harus dapat diterima oleh akal sehat.¹⁸⁵ Artinya syarat ini menyatakan bahwa kemaslahatan itu harus pasti.

¹⁸³Chaerul Umam, *Ushul Fiqih 1*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000, h. 137-138.

¹⁸⁴*Ibid.*, h. 137.

¹⁸⁵Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2...*, h. 359.

Peristiwa atau permasalahan perlakuan orang tua terhadap tembuni ini sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa ia memang mengandung kemaslahatan bagi para pelakunya, namun kemaslahatan yang dimaksudkan adalah kemaslahatan yang sifatnya meyakini terhadap sesuatu yakni tembuni bayi itu sendiri. Kemudian dari segi kesehatan, tembuni juga mengandung kemaslahatan, yaitu sebagai organ yang berbentuk cakram yang menghubungkan janin dengan dinding rahim yang menjadi jalan perantara bagi pernafasan, pemberian makanan, dan pertukaran zat buangan antara janin dan darah ibu keluar dari rahim mengikuti janin yang baru lahir.¹⁸⁶

Jadi menurut penulis kemaslahatan yang dimaksudkan disini tidak dapat diterima oleh akal sehat dikarenakan ia mempercayai akan hal-hal yang tidak rasional terhadap tembuni bayi, berbeda dari segi kesehatan memang terdapat kemaslahatan, namun kemaslahatan tersebut hanya terjadi dan berlaku ketika tembuni dan bayi masih di dalam kandungan ibu.

b. *Maslahah* harus bersifat umum dan menyeluruh

Kemaslahatan dari perlakuan tembuni ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya sudah tentu tidak bersifat umum, sebab kemaslahatan ini hanya dirasakan oleh satu pihak saja, yakni oleh masyarakat yang melaksanakan tradisi tersebut sesuai dengan tradisi masing-masing suku dari para pelakunya, baik Dayak, Banjar, dan Jawa.

¹⁸⁶Desi Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia...*, h. 359.

- c. *Maṣlahah* harus sejalan dengan *syara'* dan tidak bertentangan dengan *syara'*

Kemaslahatan perlakuan orang tua terhadap tembuni bayi ini jika dikaitkan dengan keharusan sesuai dengan *syara'*, maka ia sudah pasti bertentangan dengan *syara'*. Sebab ia dapat mengakibatkan akidah seseorang menjadi goyah dan jelas-jelas tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Kemudian para informan penelitian tersebut juga berpendapat bahwa ada yang mengatakan secara tegas kalau memperlakukan tembuni bayi yang dilakukan oleh masyarakat Dayak, Banjar, dan Jawa yang ada di Kota Palangka Raya adalah sebaiknya tidak dilakukan, karena dikhawatirkan akan membuat akidah seseorang menjadi goyah yang kemudian akan mengarah kepada suatu kesyirikan. Karena apabila sudah menjadi seorang muslim maka yang dikedepankan adalah ajaran-ajaran dari agama Islam sendiri, bukan dari suatu tradisi yang secara turun-temurun. Jika suatu tradisi tentang perlakuan tembuni bayi tersebut tidak ada terdapat unsur-unsur yang mengarah kepada kesyirikan, maka tidak mengapa menjalankan suatu tradisi atau kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun sesuai dengan tradisi atau kebiasaan dari suku masing-masing, asalkan suatu tradisi tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam, apabila memang bertentangan dengan ajaran Islam maka sebaiknya tidak untuk dikerjakan, karena dikhawatirkan akan mengarah kepada kesyirikan.

Kemaslahatan juga harus mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia. Selain itu, ia juga harus menolak kerusakan.¹⁸⁷

Kaidah fikih menyatakan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya:

“Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada Mengambil sebuah kemaslahatan.”¹⁸⁸

Akhinya, berdasarkan uraian syarat-syarat di atas dapat diketahui bahwa kemaslahatan yang ditimbulkan dari perlakuan orang tua terhadap tembuni bayi tersebut tidak berkesesuaian dengan syarat-syarat dari *maṣlaḥah* dan hukum Islam, serta bertentangan dengan *syara'*

Dari segi pandangan *syara'*, *maṣlaḥah* dibagi menjadi tiga, yakni *maṣlaḥah mu'tabarah*¹⁸⁹, *maṣlaḥah mulgāh*¹⁹⁰, dan *maṣlaḥah mursalah*¹⁹¹.

Ketiga *maṣlaḥah* ini dipandang dari keserasian dan kesejajaran anggapan baik oleh akal itu dengan *syara'* dalam menetapkan hukum.¹⁹² *Maṣlaḥah mu'tabarah* dipandang suatu kebaikan yang sesuai petunjuk *syara'* baik secara langsung ataupun tidak yang memberikan petunjuk adanya *maṣlaḥah* dan

¹⁸⁷ *Ibid.*, h. 222.

¹⁸⁸ A. Dzajuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis...*, h. 8.

¹⁸⁹ *Maṣlaḥah mu'tabarah* yaitu *maṣlaḥah* yang diperhitungkan oleh *syāri'*, maksudnya ada petunjuk dari *syāri'* baik langsung maupun tidak langsung yang memberikan petunjuk adanya *maṣlaḥah* yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum. Lihat Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2...*, h. 351.

¹⁹⁰ *Maṣlaḥah mulgāh* yaitu *maṣlaḥah* yang ditolak, maksudnya *maṣlaḥah* yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh *syara'* dan ada petunjuk *syara'* yang menolaknya. Hal ini berarti akal menganggapnya baik dan telah sejalan dengan *syara'*, namun ternyata *syara'* menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut oleh *maṣlaḥah* itu. Lihat, *Ibid.*, h. 353.

¹⁹¹ *Maṣlaḥah mursalah* yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk *syara'* yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk *syara'* yang menolaknya. Lihat, *Ibid.*, h. 354.

¹⁹² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2...*, h. 351.

maṣlahah mulgāh dipandang sebagai suatu kebaikan namun bertentangan dengan *syara'*, sedangkan *maṣlahah mursalah* sendiri dianggap kebaikan, tetapi tidak ada *syara'* yang memperhitungkannya atau menolaknya.

Jika perlakuan orang tua dari ketiga suku yakni Dayak, Banjar, dan Jawa terhadap tembuni bayi ini dikaitkan dengan ketiga *maṣlahah* di atas, maka perlakuan ini termasuk dalam *maṣlahah mulgāh*. Alasannya adalah bila dilihat dari hasil wawancara yang berhasil penulis temukan bahwasanya mereka dari ketiga suku tersebut menganggap memang itu adalah suatu kebaikan terhadap kehidupan mereka khususnya terhadap bayi atau anak mereka, namun apabila dikaitkan dengan *syara'*, hal tersebut bertentangan karena mereka menganggap dan percaya dengan hal-hal yang diluar nalar terhadap tembuni bayi mereka.

Akhirnya, berdasarkan seluruh uraian di atas, suatu tradisi perlakuan orang tua terhadap tembuni bayi yang baru lahir pada masyarakat dari suku Dayak, Banjar, dan Jawa yang ada di Kota Palangka Raya dilihat dari perspektif hukum Islam adalah termasuk dalam perbuatan yang tidak sesuai dengan syari'at Islam karena mengarah kepada kesyirikan. Terlebih juga tidak ada ayat al-Qur'an maupun Hadis yang membahas dan mengatur tentang perlakuan dari tembuni bayi ini. Bila ditinjau dari teori *'urf*, ia masuk ke dalam kategori *urf fāsīd*, karena mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan *syara'*. Bila ditinjau dari teori *maṣlahah* Perlakuan Orang Tua terhadap Tembuni Bayi (Studi Pada Masyarakat di Kota Palangka Raya) tidak mencakup makna kemaslahatan yang sesungguhnya, sebab ia tidak

mengandung nilai manfaat secara menyeluruh yang dapat diterima oleh akal sehat sesuai dengan *syara'*. Berbeda dari segi kesehatan memang terdapat kemaslahatan, namun kemaslahatan tersebut hanya terjadi dan berlaku ketika tembuni dan bayi masih di dalam kandungan ibu. Sekalipun itu adalah suatu tradisi, namun juga harus dicermati apakah tradisi ini bersifat positif (tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam), atau sebaliknya malah bersifat negatif (bertentangan dengan ajaran agama Islam). Yang namanya tradisi juga harus mengedepankan syari'at Islam agar tidak mengarah kepada hal-hal yang berbau kesyirikan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai akhir dari penelitian ini, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses perlakuan atau penguburan tembuni bayi yang dilakukan oleh masyarakat dari suku Dayak, Banjar, dan Jawa ada memiliki persamaan dan perbedaan. Letak persamaannya adalah dengan cara di kuburkan di dalam tanah, kemudian ada barang-barang seperti buku, pulpen yang dimasukkan ke dalam bersama dengan tembuni bayi. Sedangkan letak perbedaannya yang signifikan adalah tempat penguburan dari tembuni bayi tersebut, seperti masyarakat dari suku Dayak menguburkannya di depan tempat khusus seperti sekolah, perusahaan dan kantor, kemudian masyarakat dari suku Banjar menguburkannya di bawah pohon mangga, dan masyarakat dari suku Jawa menguburkannya di depan rumah dengan ketentuan laki-laki di sebelah kanan, perempuan di sebelah kiri.
2. Pandangan masyarakat dari suku Dayak, Banjar, dan Jawa tentang perlakuan tembuni tersebut menurut mereka adalah suatu tradisi, adat, keyakinan, dan kebiasaan yang secara turun-temurun di wariskan dari orang tua mereka hingga kepada anak-anak mereka nantinya. Kemudian mereka menganggap suatu tradisi tentang perlakuan tembuni bayi itu harus dikerjakan sesuai

dengan tradisi suku masing-masing. Karena apabila tidak dilaksanakan atau dikerjakan maka hal-hal yang tidak diinginkan akan terjadi menimpa mereka.

3. Hukum Islam memandang tentang perlakuan orang tua terhadap tembuni bayi yang ada di Kota Palangka Raya berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa perlakuan-perlakuan tersebut jelas bertentangan dengan ajaran Islam, karena mereka para orang tua dari tiga suku tersebut berkeyakinan terhadap tembuni bayi mereka yang seakan-akan memiliki dampak yang besar terhadap kelangsungan anak mereka. Hal tersebut jelas tidak sesuai dengan *syari'at* karena dikhawatirkan akan berdampak pada akidah atau keyakinan mereka terhadap ketentuan dari Allah SWT. Terkecuali mereka tidak berkeyakinan terhadap tembuni mereka, hanya berangan-angan tidak meyakini kalau tidak memperlakukan tembuni bayinya sesuai tradisi sukunya maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

B. Saran

Beranjak dari pembahasan-pembahasan sebelumnya yang sudah penulis uraikan dan setelah melakukan penelitian, penulis memiliki beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk para masyarakat baik yang berasal dari suku Dayak, Banjar, dan Jawa sebenarnya tidaklah mengapa mempertahankan tradisi-tradisi dari masing-masing suku mereka asalkan dalam tradisi tersebut masih berada dalam konsep Islam, tidak menyimpang atau keluar dari konsep ajaran agama Islam, apalagi yang memang mengarah kepada kesyirikan seperti apabila tidak ada barang-barang yang diisi bersamaan dengan tembuninya, tembuninya tidak

dikuburkan berdasarkan keyakinan masing-masing suku-suku tersebut, maka akan mengakibatkan terjadinya hal-hal yang buruk pada kelangsungan hidup anaknya kelak ketika tumbuh dewasa.

2. Untuk para masyarakat baik yang berasal dari suku Dayak, Banjar, dan Jawa hendaknya tidak mempercayakan dan berkeyakinan terhadap tembuni bayinya yang dianggap memiliki pengaruh terhadap kelangsungan kehidupan mereka khususnya kelangsungan kehidupan anaknya, dan seharusnya menerapkan keyakinan dan kepercayaan sesuai dengan konsep dalam hukum Islam.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- ‘Al, Abdul Hayy Abdul, *Pengantar Ushul Fikih*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Abimanyu, Petir, *Mistik Kejawaen: Menguak Rahasia Hidup Orang Jawa*, Yogyakarta: Palapa, 2014.
- Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta; Granit, 2004.
- Anwar, Desi, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Amelia, 2002.
- Arifin, Miftahul dan A. Faisal Hag, *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*, Surabaya: Citra Media, 1997.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, Cet. keI, 1998.
- Bakry, Nazar, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Bungin, Burhan *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Cet. 2, 2003.
- Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: AMZAH, 2011.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Jakarta: Cahaya Qur’an, 2002.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah Perkata*, Bandung: Sygma, 2007.
- Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1975.
- Djalil, A. Basiq, *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Djazuli, A, *Kaidah-Kaidah Fikih Islam (kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis)*, Jakarta: Kencana, 2007.

- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: PrenadaMedia Group, 2018.
- Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif :Edisi Revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet. 34, 2015.
- Mu'alim, Amir dan Yusdan, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press Indonesia, 1999.
- Mujib, Abdul, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, Jakarta: Kalam Mulia, 2001.
- Musbikin, Imam, *Qawa'id al-fiqhiyah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cet. 1, 2001.
- Nasir, M., *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999.
- Nasution, S., *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, Cet. ke-VII, 2004.
- Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa: Menggali Untaian Kearifan Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Subagyo, P. Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. ke-I, 1991.
- Sufyan, Ahmad, 'Urf dan Justifikasinya dalam Analisis Hukum Fiqh Al-Mu'Amalat, *Jurnal Syariah*, Jil. 16, 2008.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Alfabeta, Cet. 6, 2010.
- _____, *Metode Penelitian dan Pengembangan*, Bandung: Alfabeta, Cet. I, 2015.
- Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, Depok: RajaGrapindo Persada, Cet. ke- II, 2018.
- Supranto, J., *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

- Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Usman, Muchlis, *Kaidah-Kaidah Ushuliyyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- _____, *Qawaid Al-Fiqhiyyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Usman, Suntoyo, *Sosiologi Sejarah, Teori, dan Meteologi*, Yogyakarta: Cired, 2004.
- Utsman, Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog Hukum & Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. 3, 2016.
- _____, *Metotologi Penelitian Hukum Progresif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. ke-1, 2014.
- Widodo, *Metodologi Penelitian Populr & Praktis*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, Cet. ke-II, 2018.
- Zuriah, Nurul, *Metodologi Penelitian: Sosial dan Pendidikan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, Cet. ke-I, 2006.

B. Karya Ilmiah

- Priamantono, Regiano Setyo, *Mitos Mendem Ari-Ari Pada Masyarakat Jawa di Dusun V Desa Sidoarjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan*, Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2018.
- Umar, Mirnawati, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Plasenta Manusia sebagai Bahan Kosmetika Anti Aging Suntik Pemutih*, Skripsi, Makassar: Jurusan Peradilan Agama, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2017.
- Yulistiana, Tika, *"Pengaruh Modernisasi terhadap Perubahan Pemaknaan Tradisi Lokal Jawa Mendhem Ari-ari (Korelasi terhadap Tradisi Lokal Jawa Mendhem Ari-ari di perumahan Mutiara Persada Wonosobo)"* Skripsi, Yogyakarta: Prodi SosiJurusan Al-Ahwa Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2011.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

D. Internet

Ambar Hanif, *Tembuni Bayi*, <https://disbudpar.kalteng.go.id/mempelajarisiklus-hidup-suku-dayak-di-museum-balanga-kalimantan-tengah/>. (Diakses pada tanggal 15 Februari 2019 pukul 06:28 WIB).

Ammi Nur Baits, *Ritual Mengubur Ari-ari*, Konsultasi Syari'ah.com, (Diakses pada tanggal 28 April 2019 pukul 06:15 WIB).

Muhammad Abduh Tuasikal, *Tanpa Judul*, <https://rumaysho.com/8197-kaedah-fikih-16-hukum-adat-kebiasaan-manusia-asalnya-boleh.html>. (Diakses pada tanggal 23 Maret 2019 pukul 05:40 WIB).

Portal Resmi Kota Palangka Raya, <https://palangkaraya.go.id/pemerintahan/visi-misi/>. (Diakses pada tanggal 18 Agustus 2019 pukul 09:46 WIB).

E. Wawancara, dan Dokumentasi

Wawancara (sebelum penelitian) dengan salah seorang warga RT. 03 RW. 03 pada tanggal 06 Januari 2019, di kota Palangka Raya.

Wawancara kepada subjek penelitian yang berinisial D pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 pada pukul 10:00 s.d 11:25 WIB di rumah subjek penelitian D, jalan Hiu Putih 10, Palangka Raya.

Wawancara kepada subjek penelitian yang berinisial YT pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 pada pukul 13:30 s.d 13:54 WIB di rumah subjek penelitian YT, jalan Garuda 5 no. 27, Palangka Raya.

Wawancara kepada subjek penelitian yang berinisial TE pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 pada pukul 13:30 s.d 13:54 WIB di rumah subjek penelitian TE, jalan Bukit Raya II no. 118, Palangka Raya.

Wawancara kepada subjek penelitian yang berinisial S pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2019 pada pukul 15:30 s.d 15:45 WIB di rumah subjek penelitian S, Flamboyan Bawah no. 23, Palangka Raya.

Wawancara kepada subjek penelitian yang berinisial I pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 pada pukul 08:00 s.d 08:40 WIB di rumah subjek penelitian I, jalan Murjani (Pelabuhan Bawah) no. 28, Palangka Raya.

Wawancara kepada subjek penelitian yang berinisial K pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 pada pukul 09:15 s.d 09:33 WIB di rumah subjek penelitian K, jalan Punai no. 13, Palangka Raya.

Wawancara kepada subjek penelitian yang berinisial SL pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 pada pukul 08:010 s.d 10:45 WIB di rumah subjek penelitian SL, jalan Badak 22 no. 88, Palangka Raya.

Wawancara kepada subjek penelitian yang berinisial MW pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 pada pukul 10:05 s.d 10:50 WIB di rumah subjek penelitian MW, jalan Manunggal no. 49, Palangka Raya.

Wawancara kepada subjek penelitian yang berinisial NH pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 pada pukul 08:05 s.d 08:50 WIB di rumah subjek penelitian NH, jalan bukit raya induk No. 02, Palangka Raya.


Wawancara kepada informan penelitian yang berinisial MZ pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 pada pukul 10:00 s.d 10:20 WIB di kantor Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Kalimantan Tengah, Palangka Raya.

Wawancara kepada informan penelitian yang berinisial SB pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 pada pukul 10:00 s.d 10:30 WIB di rumah SB jalan Sepakat III (Komplek Bangas Permai), Palangka Raya.

Wawancara kepada informan penelitian yang berinisial N pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 pada pukul 08:01 s.d 08:20 WIB di gedung pascasarjana IAIN Palangka Raya.

Wawancara kepada informan penelitian yang berinisial AS pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 pada pukul 10:00 s.d 10:25 WIB di perpustakaan IAIN Palangka Raya.

Hasil dokumentasi berkas-berkas dari subjek penelitian dan informan penelitian.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

